

TOGA  
HIJAU  
PULAU  
DEWATA

Eksistensi dan Kiprah

Pengadilan Tinggi Agama Bali

serta Summary Sita dan Eksekusi

Drs. H. Ketut M. Djamil, S.H., M.M.

---

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang

Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana

Pasal 112

Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan/atau pasal 52 untuk Penggunaan Secara Komersial, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp300.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
  2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus juta rupiah).
-

# TOGA HIJAU PULAU DEWATA

Eksistensi dan Kiprah

Pengadilan Tinggi Agama Bali

serta Summary Sita dan Eksekusi

Drs. H. Ketut M. Djamil, S.H., M.M.

Tim Penulis:

H. Acep Saifuddin, Nur Yahya, Muhdi Kholil,  
Toha Marup, Ratu Ayu Rahmi, Arief Rahman,  
Abdul Azis Ali Ramdlani, Nengah Ahmad Nurkhalish,  
Alamsyah, dan Abdul Mustopa.

**GENTA**  
PUBLISHING

**TOGA HIJAU PULAU DEWATA:**

**Eksistensi dan Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Bali serta Summary Sita dan Eksekusi**

©KPTA Bali

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang  
*All Rights Reserved*

Cetakan Pertama, November 2024

Editor : Abdul Mustopa.  
Tim Penulis : H. Acep Saifuddin, Nur Yahya, Muhdi Kholil, Toha Marup,  
Ratu Ayu Rahmi, Arief Rahman, Abdul Azis Ali Ramdlani,  
Nengah Ahmad Nurkhalish, Alamsyah, dan Abdul Mustopa.  
Penata Letak : Ibnu Teguh  
Perancang Sampul : Mugi 'Pengky'  
Pracetak : M. Tasyirul Afkar  
Supervisi : Nasrullah Ompu Bana

**GENTA**  
PUBLISHING

(Grup Penerbitan CV Genta Fisa Utama)  
Anggota IKAPI (104/DIY/2018)

Perum Pring Mayang Regency 2 Kav. 4  
Jl. Rajawali Gedongan Baru  
Banguntapan, Bantul-Yogyakarta  
INDONESIA  
WA. 0812 2533 4891  
Email: info@gentabooks.id

Yogyakarta: Ruas Media 2024  
182 hal (xii + 170 hlm.): 15,5 X 23 cm

ISBN :  
e-ISBN :

## KATA SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Assalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan memanjatkan segala Puji bagi Allah SWT, saya menyambut baik atas terbitnya buku *“Toga Hijau Pulau Dewata” Eksistensi dan Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Bali serta Summary Sita dan Eksekusi* Sebuah hasil pemikiran yang sungguh luar biasa. Buku yang berada di tangan pembaca ini adalah merupakan karya dari tim penulis yang diinisiasi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali **Dr. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag.**, yang penuh spirit dan dedikasi dalam ikut membangun eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Dalam setiap perjalanan sejarah sudah pasti ada sosok, tokoh-tokoh yang terlibat di dalamnya yang memiliki peran penting terhadap perjalanan sejarah tersebut, dalam buku ini tidak hanya berbicara tentang ketokohan namun di dalamnya terdapat eksistensi dan kiprah 2 tahun keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Bali juga pedoman Sita dan Eksekusi bagi aparat Peradilan sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Terbitnya buku ini adalah bagian dari eksistensi Pengadilan Tinggi Agama Bali yang telah memberikan warisan sebuah karya buku Toga Hijau Pulau Dewata, warisan terbaik bagi generasi penerus adalah buku karena dengan membaca buku kita akan mengenal dunia dan dengan menulis buku kita akan dikenal oleh dunia, sehingga tepat sekali bila buku ini menjadi warisan terbaik bagi generasi peradilan agama kelak, khususnya di pulau Dewata/Bali.

Kita akan mengetahui awal mula pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, mulai rekomendasi, penyusunan naskah akademik sampai kepada pengajuan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali kepada Presiden Republik Indonesia yang mulai di inisiasi pada tahun 2005 dan tokoh-tokoh yang terlibat didalamnya, dari perjalanan panjang tersebut tentunya banyak catatan dan sejarah yang perlu kita ketahui bersama untuk menambah khazanah pengetahuan kita tentang sejarah, didukung oleh fakta-fakta faktual dan akta autentik tentunya keorisinilan buku ini akan terjaga dan sangat menarik untuk dibaca.

Akrhinya, saya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali berharap semoga buku ini dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan serta memberikan manfaat bagi bangsa dan negara, dan lebih khusus lagi bermanfaat bagi dunia akademis dan praktisi hukum, terutama bagi aparat Peradilan di lingkungan peradilan Agama seluruh Indonesia.

Denpasar, 14 Nopember 2024  
Ketua Pengadilan Tinggi Agama Denpasar

**Drs. H. Ketut M. Djamal, S.H., M.M.**

## DAFTAR ISI

<b>KATA SAMBUTAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI</b> .....	v
<b>DAFTAR ISI</b> .....	vii
<b>SEKAPUR SIRIH TOGA HIJAU PULAU DEWATA</b> .....	xi
<b>BAB I PERJUANGAN PEMBENTUKAN SERTA EKSISTENSI PASCA LAHIRNYA PTA BALI</b> .....	1
A. Masa perintisan pengadilan tinggi agama bali .....	1
1. Langkah Strategis Pendirian Pengadilan Tinggi Agama Bali .....	3
a. Strategi Kelembagan (Struktur) .....	3
b. Strategi Gerilya .....	17
2. Peran Tokoh-Tokoh dalam Pembentukan PTA Bali .....	19
a. Peran Tokok Internal Peradilan .....	19
b. Peran Tokoh Lembaga/ Instansi Lain .....	26
c. Peran Tokoh Tokoh Masyarakat.....	28
B. Dinamika Kelahiran Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali .....	28
1. Perjuangan Tahun 2006-2015 .....	30
2. Perjuangan Tahun 2015 Hingga RUU Pembentukan PTA Bali Dibahas di DPR RI .....	35
3. Perjuangan Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.....	44
C. Dinamika Perolehan Tanah Pembangunan PTA Bali .....	47
D. Dua Tahun Eksistensi PTA Bali.....	53
Sasaran Kinerja dan Program Utama Pengadilan Tinggi Agama Bali .....	57
a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum .....	57
b. Program Dukungan Manajemen .....	58
1. Penyelesaian Perkara.....	58
2. Pelayanan Publik .....	60
3. Pembangunan Zona Integritas .....	62
Masuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Propinsi Bali .....	63
E. Diskusi Hukum Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali .....	65

Diskusi Hukum Pertama Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Bali.....	65
a. Berkas Perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PA. ....	66
b. Berkas Perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA. ....	67
c. Berkas Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PA. ....	69
Diskusi Hukum Kedua Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Bali.....	72
<b>BAB II KIPRAH KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI</b>	
<b>H. KETUT M. DJAMAL.....</b>	<b>77</b>
A. Perjalanan Penuh Perjuangan .....	77
B. Dedikasi Membangun Peradilan Agama Dan PTA Di Bali. ....	81
C. Kiprah Dalam Masyarakat .....	86
D. Kiprah Di Pondok Pesantren.....	88
E. Harapan PTA Bali Ke Depan.....	91
<b>BAB III KEUNIKAN PERADILAN AGAMA DI BALI.....</b>	<b>97</b>
A. Bergelut Dengan Hukum Di Tengah-Tengah Kaum Mayoritas.....	97
B. Kearifan Lokal.....	100
C. Warisan Para Ulama.....	103
D. Persidangan Lintas Negara .....	107
<b>BAB IV SUMMARY SITA DAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA AGAMA.....</b>	<b>111</b>
A. Sita .....	111
1. Pengertian Sita.....	111
2. Dasar Hukum Sita.....	112
3. Jenis-jenis Sita.....	116
a. Sita Jaminan .....	116
1) Barang Milik Penggugat ( <i>Revindicatoir Beslag</i> ).....	116
2) Barang Milik Tergugat ( <i>Conservatoir Beslag</i> ).....	116
3) Barang Milik Bersama Penggugat dan Tergugat ( <i>Marital Beslag</i> ).....	118
b. Sita Eksekusi .....	119
c. Sita Penyesuaian (Persamaan) .....	120
4. Tata cara Pengajuan Sita .....	121
5. Tata cara Pelaksanaan Sita .....	122
6. Pajabat Pelaksana Sita.....	127
7. Sah dan Berharganya Sita .....	128
8. Perlawanan terhadap Sita .....	130
a. Perlawanan oleh Tergugat .....	130
b. Perlawanan oleh Pihak Ketiga .....	131

B. Eksekusi.....	131
1. Pengertian Eksekusi .....	131
2. Dasar Hukum Eksekusi .....	132
3. Jenis Eksekusi .....	140
a. Eksekusi Riil .....	140
b. Eksekusi Pembayaran Uang.....	140
c. Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan .....	141
4. Tata Cara Pengajuan Eksekusi.....	141
a. Pengajuan Permohonan Eksekusi .....	141
b. Pemberian Teguran ( <i>Aanmaning</i> ) .....	142
c. Penerbitan Surat Perintah Eksekusi .....	144
d. Pelaksanaan Eksekusi .....	146
1. Eksekusi Riil .....	146
2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang.....	147
3. Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan .....	148
<b>BAB V TESTIMONI PARA TOKOH .....</b>	<b>151</b>
A. Tokoh di mata Pimpinan MA .....	151
B. Tokoh dimata Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI .....	152
Drs. H. Muchlis, S.H., M.H .....	152
C. Tokoh di mata PT/PTA Bali .....	152
Sujatmiko, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar..	152
Acep Saifuddin (WKPTA Bali) .....	153
D. Tokoh di mata perwakilan Pimpinan Tinggi Agama .....	154
Dr. Drs. Suhadak, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau .....	154
Ahmad Fathoni (ketua PTA Papua Barat) .....	154
H. Achmad Hanifah (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta) .....	155
E. Tokoh di mata Tokoh Masyarakat Bali .....	155
H. Mahrusun Hadyono (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali) .....	155
AA Ngurah Agung Puri Grenceng Pemecutan Wadah Persaudaran Hindu-Muslim Bali .....	155
Dadang Hermawan (Rektor ITB Stikom Bali) .....	155
F. Tokoh di Mata Pemerintahan .....	156
Irjen Pol Hadi Purnomo, S.H., M.H. selaku Kabinda Bali Mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Propinsi Bali. ....	156

Sudarsono (Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara).....	156
M. Shalahudin Hamdayani (Ketua Pengadilan Agama Denpasar) .....	157
Ratu Ayu Rahmi (Ketua Pengadilan Agama Negara) .....	157
Nurrahmawaty (Ketua Pengadilan Agama Klungkung) .....	157
Alamsyah (Ketua Pengadilan Agama Karangasem).....	158
Alfian Yusuf (Ketua Pengadilan Agama Bangli) .....	158
Ludinsyah (Ketua Pengadilan Agama Singaraja).....	159
Toha Ma'ruf (Ketua Pengadilan Agama Badung) .....	159
Faiz (Ketua Pengadilan Agama Gianyar).....	159
Arief Rahman, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Badung)..	160
Abdul Mustopa (Ketua Pengadilan Agama Tabanan).....	160
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	163
<b>BIODATA PENULIS</b> .....	169

# **SEKAPUR SIRIH TOGA HIJAU PULAU DEWATA**

## **(EKSISTENSI DAN KIPRAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI SERTA SUMMARY SITA DAN EKESKUSI)**

Buku ini berjudul Toga Hijau Pulau Dewata yang menggambarkan sosok hakim peradilan agama dan kiprahnya dalam berjuang di Pulau Bali yang juga dikenal dengan pulau Dewata. Buku ini didedikasikan kepada tokoh atau sosok yang telah banyak berjuang untuk peradilan agama di pulau Dewata selama ini, tentunya banyak tokoh dan sosok yang terlibat di dalamnya namun beliau adalah tokoh atau sosok sentral dalam hal memperjuangkan peradilan agama di pulau Dewata. Banyak hal besar dan pengorbanan yang dilakukan yang beliau mulai dari membangun pengadilan tingkat pertama dan terlibat langsung dalam Pembangunan Pengadilan Tinggi Agama Bali. Tentunya sudah tidak asing lagi bagi kita semua bahwa tokoh tersebut adalah H. Kt. Madhuddin Djamal yang sangat familiar di panggil dengan H. Ketut M. Djamal.

Sejak masa perintisan tahun 2006 pertama kali dicetuskan ide dan gagasan untuk membentuk Pengadilan Tinggi Agama Bali, beliau terlibat secara langsung yang kemudian pada tahun 2008 beliau beserta tim menggalang rekomendasi dari berbagai pihak di pulau Bali, mulai dari Raja Pemecutan, tokoh lintas agama, tokoh masyarakat dan tokoh-tokoh berpengaruh lainnya untuk ikut mendukung berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bali, walaupun pada akhirnya usaha tersebut mengalami kebuntuan.

Pada tahun 2012 beliau kembali lagi mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali setelah sempat mengalami kebuntuan dengan banyak dinamika-dinamika di dalamnya. Usaha beliau tidak sia-sia dengan disahkannya Undang-undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada tanggal 31 Desember 2021. Tidak hanya sampai di sini beliau masih terlibat langsung dalam rangka perolehan tanah idle untuk pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama Bali, ini semua adalah bukti dan sejarah penting dalam perjalanan karir beliau sebagai hakim di mata hukum dan ulama di mata masyarakat.

Sosok H. Ketut Djamal juga Ulama di mata masyarakat yang tidak hanya aktif dengan toga hijaunya, tetapi juga telah mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan pondok pesantren selama puluhan tahun. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Bali Bina Insani di Kabupaten Tabanan, yang terkenal dengan sebutan Ponpes Toleransi. Julukan ini wajar, mengingat pesantren tersebut mengajarkan sikap toleransi yang tinggi, berlokasi di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, dan banyak pengajar ilmu umum yang berasal dari umat Hindu.

Bertugas di pulau Dewata atau pulau Bali tentulah memiliki kekhususan tersendiri dalam buku ini digambarkan bagaimana para hakim dan aparaturnya pengadilan agama bergelut dengan hukum di tengah-tengah kaum mayoritas, kearifan budaya lokal yang sangat kental, dan persidangan lintas negara, pulau Bali terkenal dengan wisatawannya dari berbagai macam negara kebanyakan diantara mereka ada yang menetap di Bali berkeluarga dan memiliki banyak aset di Bali, saat terjadi permasalahan keluarga solusinya datang ke Pengadilan Agama, ini adalah gambaran salah satu kekhususan dan keunikan bertugas di pulau Bali. Karena kekhususan dan keunikan inilah H. Ketut M. Djamal berharap Hakim dan Aparatur peradilan agama lainnya harus bisa berbahasa asing minimal berbahasa Inggris sebagai bahasa Internasional dan menempatkan satu putra daerah dalam penugasannya di Pulau Bali.

Didalam buku ini tidak hanya ditampilkan sosok ketokohan H. Ketut M. Djamal namun juga menampilkan eksistensi dua tahun berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai bahan bacaan serta acuan pelaksanaan tugas bagi aparaturnya pengadilan khusus di pulau Bali. Eksistensi tersebut tergambar dalam hasil diskusi hukum Pengadilan Tinggi Agama Bali yang dipaparkan secara jelas dalam buku ini yang berupa permasalahan-permasalahan dan solusi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut juga tidak kalah menariknya buku ini juga menampilkan pedoman sita dan eksekusi untuk membekali kemampuan teknis aparaturnya pengadilan agama di Bali yang didalamnya berisi Pengertian Sita dan Eksekusi, proses sebelum Sita, proses Pelaksanaan Sita, proses Pasca Sita, Proses sebelum Eksekusi, Proses pelaksanaan Eksekusi, Proses setelah Pelaksanaan Eksekusi dan Tahapan Eksekusi riil dan Eksekusi Lelang di pengadilan agama.

## BAB I

# PERJUANGAN PEMBENTUKAN SERTA EKSISTENSI PASCA LAHIRNYA PTA BALI

### A. MASA PERINTISAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI

Peradilan agama merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu yang diatur dalam undang-undang ini.<sup>1</sup>Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama.<sup>2</sup> Pengadilan Agama berkedudukan di kota madya atau di ibukota kabupaten, dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota madya atau kabupaten, sedangkan Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi, dan daerah hukumnya meliputi wilayah Provinsi.<sup>3</sup>

Pembentukan suatu institusi Pengadilan tidak hanya dimaksudkan untuk memenuhi jumlah pengadilan secara kuantitas yang ditentukan undang-undang, akan tetapi harus menyentuh esensi dan filosofinya sebagai wadah perlindungan hukum bagi masyarakat maupun pemerintah. Dalam konteks ini, penting untuk memahami bahwa keberadaan Pengadilan Tinggi Agama di setiap provinsi merupakan langkah strategis dalam memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Misalnya, dengan adanya Pengadilan Tinggi Agama, kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah agama dapat ditangani dengan lebih efisien dan sesuai dengan nilai-nilai keagamaan yang berlaku.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama khususnya pada wilayah provinsi merupakan langkah bertahap yang perlu dipertimbangkan secara matang. Sebagai contoh, melalui proses kajian mendalam dan diskusi yang melibatkan berbagai pihak terkait, pembentukan Pengadilan Tinggi Agama dapat disusun dengan memperhatikan kebutuhan dan karakteristik masyarakat setempat. Dengan demikian, aspek keadilan dan akses terhadap sistem peradilan agama dapat lebih optimal diwujudkan.

Di Indonesia, masih terdapat beberapa provinsi yang belum memiliki Pengadilan Tinggi Agama, seperti Provinsi Bali, Kepulauan

---

<sup>1</sup> Pasal Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 4 Ayat (1) dan Ayat (2)

Riau, Sulawesi Barat, dan Papua Barat. Hal ini menimbulkan kecemburuan dan ketidakpuasan bagi masyarakat di wilayah-wilayah tersebut. Sebagai solusi, aspirasi masyarakat dan pemerintah daerah untuk pembentukan Pengadilan Tinggi Agama harus didengarkan dan dipertimbangkan dengan serius. Sebagai contoh konkret, dalam beberapa daerah provinsi, gubernur dan ketua DPRD setempat telah mengajukan permohonan resmi untuk pembentukan Pengadilan Tinggi Agama guna memenuhi kebutuhan hukum dan keadilan di daerah tersebut, seperti yang terjadi di Provinsi Bali, Provinsi Kepulauan Riau, dan Papua Barat. Dengan demikian, langkah-langkah konkret dapat diambil untuk memperluas jangkauan sistem peradilan agama di Indonesia.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali dan juga di provinsi lain yang belum dibentuk Pengadilan Tinggi Agama, secara rasional akan menggambarkan pemerataan pelayanan hukum bagi penduduk yang beragama Islam secara geografis dari ujung timur ke ujung barat Indonesia, dan selain itu pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di setiap provinsi merupakan bentuk ketaatan terhadap amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di setiap provinsi merupakan langkah yang sangat vital dalam memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Selain itu, perlu juga dipertimbangkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Tinggi Agama tersebut. Salah satu aspek yang perlu diperhatikan adalah peningkatan kapasitas dan kompetensi para hakim dan staf administrasi di Pengadilan Tinggi Agama. Dengan adanya pelatihan dan pendidikan yang berkelanjutan, diharapkan para penegak hukum tersebut dapat memberikan keputusan yang lebih tepat dan adil dalam menangani kasus-kasus hukum yang berkaitan dengan masalah agama.

Di samping itu, transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan agama juga menjadi hal yang krusial. Masyarakat perlu diberikan akses yang lebih luas untuk memantau dan menilai kinerja Pengadilan Tinggi Agama agar tercipta kepercayaan yang lebih besar terhadap lembaga peradilan tersebut. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Tinggi Agama tidak hanya sebagai institusi formal semata, tetapi juga sebagai penjaga keadilan dan kepastian hukum bagi seluruh masyarakat Indonesia, terutama dalam menangani kasus-kasus yang sensitif dan berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan.

## 1. Langkah Strategis Pendirian Pengadilan Tinggi Agama Bali

### a. Strategi Kelembagan (Struktur)

Pembentukan PTA Bali dimaksudkan untuk memberikan pelayanan publik yang maksimal, karena pelayanan publik merupakan tuntutan yang sangat mendasar bagi manajemen peradilan, masyarakat membutuhkan pelayanan yang cepat dihitung dengan nilai ekonomis dan menjamin adanya kepastian. Pelayanan pencari keadilan menjadi sedemikian penting karena hubungan dan kaitannya dengan manusia dalam komunitas masyarakat banyak (*Society community*). Salah satu konsepsi untuk menjamin adanya bentuk pelayanan publik (*public service*) adalah dengan semakin mendekatkan ruang-ruang pelayanan publik kepada masyarakat.<sup>4</sup>

Awal mula adanya ide pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali muncul dari keresahan-keresahan para ketua serta aparatur sipil pengadilan agama di wilayah Provinsi Bali<sup>5</sup>, keresahan tersebut disebabkan karena jauhnya perjalanan yang harus ditempuh para aparatur sipil negara untuk melakukan koordinasi dan urusan-urusan lain terkait kedinasan dengan Pengadilan Tinggi Mataram yang berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat pulau Lombok dan yang utama adalah layanan bagi para pihak yang ingin mengajukan upaya banding membutuhkan waktu yang lama karena berkas-berkas pengajuan banding harus dikirim via pos oleh karenanya, hal tersebut dirasa tidak efektif, perlu ekstra tenaga, dan membutuhkan biaya yang tinggi.

Tidaklah berlebihan jika para inisiator berkeinginan untuk membentuk PTA di Provinsi Bali, karena sesuai dengan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 *junctis* Undang- Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 2 dan Pasal 10 serta Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Pasal 4 ayat 2 secara instutional Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan di Ibukota Provinsi yang daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi seperti halnya dengan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali yang mewilayahi yurisdiksi semua Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali sehingga tidak perlu lagi untuk menginduk dengan PTA Mataram.

Tidak hanya itu, keberadaan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat setempat secara lebih efisien dan efektif. Dengan

<sup>4</sup> Lihat Dokumen Pembentukan PTA Bali Tahun 2015

<sup>5</sup> Interview dengan para inisiator pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali seperti bapak H. Ketut Madhuddin Djamal, S.H., M.M., I Gusti Bagus Kariyadi, S.H., M.H., dan Suhadak, S.H., M.H.

adanya lembaga peradilan tinggi agama di Bali, diharapkan proses penyelesaian perkara agama dapat dilakukan dengan lebih cepat dan tepat, tanpa harus menunggu waktu yang lama akibat jarak yang jauh ke Pengadilan Agama Tinggi Mataram di Lombok.

Selain itu, pendirian Pengadilan Tinggi Agama di Bali juga diharapkan dapat memberikan ruang bagi pengembangan hukum agama yang lebih luas dan mendalam di wilayah tersebut. Hal ini akan memberikan kesempatan bagi para hakim agama dan aparatur hukum lainnya untuk terus mengembangkan pemahaman dan penerapan hukum agama yang relevan dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Bali.

Dengan demikian, langkah pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali merupakan langkah yang strategis dalam meningkatkan akses terhadap keadilan bagi masyarakat Bali serta memperkuat sistem peradilan agama di tingkat provinsi.

Di Provinsi Bali telah terbentuk 9 (sembilan) lembaga Pengadilan Agama Tingkat Pertama, jumlahnya lebih besar daripada pengadilan agama di wilayah Nusa Tenggara Barat. Namun, disayangkan bahwa di Bali belum tersedia Pengadilan Tinggi Agama di tingkat Provinsi, sehingga untuk menjalankan Peradilan Tingkat Banding guna menegakkan hukum, pembinaan, pengawasan, koordinasi, rapat, pertemuan, dan konsultasi memerlukan waktu yang lebih lama serta biaya perjalanan yang lebih besar. Kegiatan-kegiatan tersebut dilakukan dari pengadilan tingkat pertama menuju Pengadilan Tingkat Banding. Dalam konteks ini, semua pengadilan agama di Bali harus berkonsultasi dengan Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Nusa Tenggara Barat, Pulau Lombok. Terdapat jarak sekitar 38 mil laut antara Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Perjalan dari Pulau Bali ke Pulau Lombok dapat dilakukan melalui darat/laut dan udara. Jarak tempuh perjalanan laut Bali-Lombok adalah 5-7 jam atau 10-14 jam pergi-pulang belum termasuk perjalanan daratnya, ini artinya kegiatan konsultasi tingkat pertama ke tingkat banding setidaknya-tidaknnya memakan dua (2) hari kerja, dan jika ditempuh dengan perjalanan udara tentunya akan lebih membutuhkan banyak anggaran. Berhitung besaran anggaran APBN yang diperlukan untuk kegiatan-kegiatan ke PTA Mataram, maka sudah pasti cukup besar, belum lagi berhitung tentang anggaran/biaya pengiriman berkas dan administrasi lainnya. hal itu tentunya membuat pelayanan peradilan kurang efisien dalam hal tenaga, waktu dan biaya. Oleh karenanya akan menjadi berbeda ketika pengadilan

tingkat banding sebagai tujuan konsultasi berada di Pulau Bali, akan banyak anggaran APBN yang dapat di-*save* atau dapat juga dialihkan untuk kegiatan lain dan dalam hal pelayanan publik juga akan lebih efektif dan efisien.

Berangkat dari pemahaman di atas, maka pembentukan pengadilan tingkat banding di setiap provinsi sebagaimana maksud pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali merupakan suatu keharusan dari sisi konstitusi sekaligus merupakan kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hukumnya. Sebagaimana Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi lain, tujuan pembentukan PTA Provinsi Bali adalah sebagai berikut:

- 1) Memberikan pelayanan teknis yustisial bagi perkara banding;
- 2) Memberikan pelayanan dibidang administrasi perkara banding dan administrasi peradilan lainnya;
- 3) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat 1 UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
- 4) Mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan Jurusita di daerah hukumnya;
- 5) Mengadakan Pengawasan atas jalannya peradilan di tingkat peradilan agama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan baik, adil dan bermartabat, seksama dan sewajarnya;
- 6) Memberi pelayanan administrasi umum kepada semua unsur dilingkungan Pengadilan Tinggi Agama dan Pengadilan Agama (Kepegawaian, Keuangan dan Umum);
- 7) Melaksanakan tugas tugas pelayanan lain seperti penyuluhan hukum, memberikan pertimbangan hukum agama dan pelayanan informasi peradilan.

Pembentukan lembaga Pengadilan Tingkat Banding sebagaimana maksud pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali harus memenuhi syarat pendirian pengadilan tinggi sebagaimana yang ditentukan oleh undang-undang antara lain:

- 1) Adanya pemekaran setingkat Provinsi;
- 2) Telah terbentuk aparat hukum lain (Kejati dan Polda);
- 3) Adanya usulan dari Pengadilan Tinggi Agama asal dengan dukungan Pemda atau tokoh masyarakat setempat

Selain memenuhi syarat-syarat di atas, pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali juga harus melalui prosedur-prosedur yang telah ditetapkan oleh undang-undang, antara lain:

- 1) Terdapat usulan dari Ketua Pengadilan Tinggi Agama asal atau dengan dukungan Pemerintah Daerah atau tokoh masyarakat setempat untuk disampaikan kepada Ketua Mahkamah Agung tentang perlunya dibentuk Pengadilan Tinggi Agama;
- 2) Dilakukan evaluasi tentang perlunya pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di wilayah yang dimaksud oleh tim evaluator dari Mahkamah Agung;
- 3) Setelah ada persetujuan dari Mahkamah Agung maka Dirjen Badilag selanjutnya menyiapkan usul pembentukan Pengadilan Tinggi Agama dengan disertai konsep rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- 4) Ketua Mahkamah Agung mengusulkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama kepada Presiden dengan dilampiri Rancangan Undang-Undang tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- 5) Presiden berkonsultasi dengan DPR membahas rencana pembentukan Pengadilan Tinggi Agama tersebut;
- 6) Rancangan Undang-Undang tersebut setelah mendapat persetujuan DPR maka Presiden akan mengesahkan Undang-undang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama tersebut.

Inisiatif pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali dimulai pada tahun 2006. Saat itu, Drs. Martadi E., S.H., M.H., yang menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, menerima usulan dari para Ketua Pengadilan Agama Wilayah Bali untuk memekarkan Pengadilan Tinggi Agama Bali. Usulan tersebut disetujui langsung oleh Ketua Pengadilan Agama Tinggi Mataram. Setelah usulan tersebut disampaikan, Drs H. Matardi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, melakukan pendekatan ke Pemerintah Daerah Provinsi Bali. Pendekatan ini kemudian ditindaklanjuti dengan audiensi yang diinisiasi oleh Ketua Pengadilan Agama Denpasar. Surat permohonan audiensi ditujukan kepada Gubernur Bali, Dewa Beratha, dan hasilnya sesuai harapan. Gubernur Bali menyetujui pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, yang dituangkan dalam surat rekomendasi Gubernur Bali tanggal 11 Oktober 2006. Setelah menerima surat rekomendasi tersebut, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengirim surat usulan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali kepada Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama

Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Agama Denpasar.

Surat usulan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali selain dikirimkan ke Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama juga ditembuskan kepada Pemprov Bali (Gubernur Bali). Surat tembusan tersebut menuai persepsi yang berbeda di Pemprov Bali sebagaimana surat balasan dari Sekretaris Daerah Propinsi Bali yang isinya untuk mengkaji ulang usulan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali,<sup>6</sup> yang berarti bahwa rekomendasi yang sebelumnya yang dianggap sebagai kabar gembira bagi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram dan jajarannya mengalami kendala, sehingga rencana pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali secara formal dihentikan sementara.

Pada tahap selanjutnya, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram bersama dengan jajaran melakukan koordinasi intensif dengan pihak terkait di Pemprov Bali untuk menjelaskan manfaat dan urgensi pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali. Upaya komunikasi ini dilakukan secara terbuka dan transparan guna memperjelas tujuan dari inisiatif tersebut. Selain itu, disusunlah proposal yang lebih rinci dan komprehensif mengenai rencana operasional dan manfaat bagi masyarakat Bali secara keseluruhan.

Dalam proses ini, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram juga melibatkan tokoh-tokoh agama dan masyarakat Bali untuk memberikan dukungan dan pemahaman yang lebih luas terkait keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Bali. Dengan adanya dukungan dari berbagai pihak, diharapkan Pemprov Bali dapat melihat manfaat jangka panjang dari pembentukan lembaga peradilan agama di wilayah Bali.

Selain itu, dilakukan langkah-langkah diplomasi yang lebih intensif dengan melibatkan berbagai pihak terkait di tingkat nasional guna memastikan bahwa pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali mendapatkan persetujuan dan dukungan yang kuat. Dengan kerja sama yang solid antara pihak terkait, diharapkan kendala yang menghentikan rencana pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali dapat diatasi dan prosesnya dapat dilanjutkan dengan lancar hingga terwujudnya lembaga peradilan agama yang mandiri dan efektif di Provinsi Bali.

---

<sup>6</sup> Surat pertama yang berisi permohonan rekomendasi dikirimkan tanpa melalui birokrasi pemerintah daerah artinya langsung diterima oleh Gubernur, sedangkan surat kedua tembusan berisi usulan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali dikirimkan melalui prosedur birokrasi sehingga diketahui oleh jajaran di bawahnya dan mendapatkan balasan dari Sekretaris Daerah bukan dari Gubernur sendiri.

Tidak seperti pembentukan PTA di daerah lain di luar Provinsi Bali, pembentukan PTA di Provinsi Bali adalah yang paling sulit, bahkan jika tidak ada dukungan dari pihak-pihak petinggi Mahkamah Agung dan semangat yang menyala-nyala dari apara inisiator, maka hampir mustahil dapat terwujud karena adanya iklim politik dan juga terkait dengan isu agama yang sering digaungkan di Bali, namun hal itu menjadi tantangan dan sekaligus juga menjadi pengobar semangat para inisiator untuk semakin teguh berjuang, bukan hanya berjuang untuk mewujudkan pembentukan PTA namun dapat diartikan juga sebagai perjuangan menegakkan keadilan bagi pemeluk agama Islam di Provinsi Bali. Tantangan dan hambatan yang tidak ditemui di daerah lain selain di Bali disebabkan karena di Provinsi Bali, Islam merupakan agama minoritas sedangkan agama Hindu merupakan agama mayoritas, yang didukung oleh tingkat ketaatan yang maksimal para pemeluk agama Hindu dan juga adanya ketakutan akan masuknya budaya lain yang dapat menodai kesucian agama Hindu Bali, selain itu, yang juga membuat usaha semakin sulit adalah sikap memegang teguh hukum adat yang merupakan ciri khas masyarakat Hindu Bali.

Usaha pembentukan PTA Bali menghadapi berbagai tantangan dalam meraih persetujuan dan rekomendasi dari Gubernur atau tokoh masyarakat adat di Bali. Meskipun mengalami penolakan dari pemerintah daerah dan ormas-ormas Bali, semangat dan keyakinan para pendiri PTA Bali tetap tidak tergoyahkan.

Pada tahun 2008, upaya informal untuk membentuk PTA Bali terus berlanjut dengan memperluas jaringan di wilayah Bali Barat dan Bali Timur. Para Ketua PA se-Provinsi Bali meminta Rekomendasi kepada Ketua MUI di setiap Kabupaten dan MUI Provinsi Bali, serta ke beberapa Pondok Pesantren di Bali. Namun, meskipun usaha itu berlanjut dari tahun ke tahun, belum membuahkan hasil yang diinginkan.

Tidak berputus asa, hingga tahun 2012 ketika akhirnya di usulkan kembali terbentuknya PTA Provinsi Bali, usaha pengusulan PTA Bali terus didengungkan dengan keras dalam setiap kesempatan baik melalui PTA Mataram maupun Biro Umum Mahkamah Agung dan Badilag. Koordinasi untuk membentuk PTA Bali selalu menjadi prioritas dalam setiap kegiatan penting di Bali.

Para ketua PA se-Provinsi Bali bersatu untuk mensukseskan PTWP Nasional tahun 2015 yang diselenggarakan di Bali. Dengan tekad kuat, mereka berupaya agar terwujudnya PTA Provinsi Bali. Kekompakan

para Sekretaris PA se-Bali di bawah komando Nirwan, S.H., Sekretaris Denpasar, Panitera PA se-Bali di bawah komando I.G.B. Karyadi S.H., Panitera PA Denpasar, dan Dr. H. Suhadak, S.H, M.H., Ketua PA Denpasar, membawa kesuksesan dalam Acara Pembinaan KMA.

Kesatuan sembilan PA di Bali, yang dipimpin Prof. Dr. H. Abd. Manan, S.H., S.E., M.H., telah membuktikan komitmen mereka dalam mewujudkan PTA Bali.<sup>7</sup>

Disinilah tonggak baru perjuangan para Ketua pengadilan Agama se-Bali dan rekan-rekan dimulai, adapun langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Tim Panitia Pelaksana Pembentukan PTA Provinsi Bali sejak tahun 2015 antara lain:

- 1) Usaha untuk mendirikan PTA Bali dimulai dengan menyampaikan ide<sup>8</sup> pembentukan PTA Bali ke Ketua Mahkamah Agung Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H., ketika menghadiri PTWP tersebut,<sup>9</sup> pada waktu itu Ketua MA<sup>10</sup> menyetujui adanya rencana pembentukan PTA Provinsi Bali dan memberikan saran agar Tim mencari dukungan-dukungan dari luar warga peradilan yakni ke tokoh adat Hindu atau ormas Hindu di Bali;
- 2) Menindaklanjuti saran dari KMA, Ketua PA Denpasar Drs. Suhadak, S.H., M.H., Pada tanggal 1 Nopember 2015, KPA Denpasar mengirimkan surat yang ditujukan kepada Ketua PTA Mataram Dr. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H., surat tersebut berisi permohonan agar KPTA Mataram mengeluarkan SK tentang Tim Panitia Pelaksana Pembentukan PTA Provinsi Bali secara resmi, adapun nama-nama tim panitia yang diusulkan sebagai tim pada waktu itu antara lain:<sup>11</sup>

---

<sup>7</sup> Hasil wawancara dengan Dr. H. Suhadak, S.H., M.H.

<sup>8</sup> Disampaikan oleh Pak H. Ketut dan Pak H. Bahrudin Muhammad. Sebelum menyampaikan ide tersebut, Pak H. Ketut dan Pak Bahrudin berbincang-bincang ringan dengan Pak Hatta Ali mengenai doa yang disampaikan pak ketut di acara PTWP Nasional di Bali, bincang-bincang tersebut dilakukan di rumah dinas Pangdam, Pak H. Ketut menyampaikan aspirasi umat Islam di Bali, dan tentang perjuangan yang kandas, sudah pernah beberapa kali bersurat ke MA tapi tidak ada tinndaklanjutnya, beliau juga sering menyampaikan masalah ini di acara ulang tahun MUI di Bali, akan tetapi tidak ada perkembangan, KMA menyarankan untuk mencari rekomendasi tentang Pembentukan PTA Provinsi Bali dari tokoh-tokoh agama Hindu serta ormas di Bali,

<sup>9</sup> Penyampaian ide tersebut disampaikan oleh Drs. Bahrudin Muhammad, S.H., (KPTA Mataram), dan Drs. H. Ketut Mahdhuddin Djamal, S.H.,MM., (Wakil Ketua PA Denpasar)

<sup>10</sup> Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. merupakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia periode 2012-2017 yang selanjutnya terpilih kembali pada periode 2017-2022.

<sup>11</sup> Lihat Surat Keputusan Ketua PTA Mataram Tentang tentang Tim Panitia Pelaksana Pembentukan PTA Bali terlampir dalam lampiran

- a) Drs. H. Suhadak, S.H., M.H., (Ketua PA Denpasar) sebagai Penasihat.
  - b) Drs H. Ketut Madhuddin Djamal, S.H., M.M., (Wakil Ketua PA Denpasar).
  - c) I Gusti Bagus Karyadi, S.H., (Panitera/Sekretaris PA Denpasar); dan
  - d) Drs. H. Ishaq, M.H., (Hakim PA Denpasar) sebagai Anggota (Surat terlampir).
- 3) Selanjutnya KPTA Mataram mengeluarkan SK tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali tertanggal 19 Nopember 2015 yang terdiri dari:
- a) Drs. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H. (KPTA Mataram) sebagai Pembina.
  - b) Drs. H. Suhadak, S.H., M.H., (Ketua PA Denpasar) sebagai Penasihat.
  - c) Drs H. Ketut Madhuddin Djamal, S.H., M.M., (Wakil Ketua PA Denpasar) sebagai
  - d) I Gusti Bagus Karyadi, S.H., (Panitera/Sekretaris PA Denpasar) sebagai; dan
  - e) Drs. H. Ishaq, M.H., (Hakim PA Denpasar) sebagai Anggota (SK terlampir).
- 4) Selanjutnya berdasarkan SK KPTA Mataram tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali, Tim Panitia yang telah terbentuk mulai bekerja dengan mencari dukungan ke beberapa tokoh yang ada di Bali antara lain:
- a) Membuat Surat Permohonan Rekomendasi ke Raja Puri Pemecutan XI, DR. Ida Bagus Cokorda XI tertanggal 19 Nopember 2015, menghasilkan Surat Rekomendasi dari Puri Raja Pemecutan tertanggal 24 Nopember 2015 yang menyatakan memberikan rekomendasi Pembentukan PTA Provinsi Bali,<sup>12</sup>

<sup>12</sup> Berbagai cara sudah dilakukan untuk mendekati tokoh agama Hindu tetapi tidak berhasil, kemudian ada ide untuk meminta rekomendasi dari Kopaon karena hubungan Kopaon dengan umat Islam di sekitar sangat baik, kemudian Tim yang pada saat itu melalui Hakim Pengadilan Agama Denpasar Drs. Ishaq, S.H., M.H., untuk bersilatullah ke Puri Pemecutan karena beliau kenal dengan Raja Pemecutan Ida Bagus Cokorda XI. Awal pembicaraan dimulai dengan bercerita tentang kerajaan Pemecutan dan hubungan dengan penduduk Muslim di Bali, tentang perlu adanya PTA Bali karena jika di provinsi sudah ada Pengadilan Tinggi maka harus pula ada Pengadilan Tinggi Agama, dan tentang sulitnya apabila ada upaya banding yang dilakukan oleh warga muslim di Bali. Tim sudah menyiapkan surat rekomendasi yang tinggal ditandatangani oleh Raja.

setelah menerima surat rekomendasi dari Raja Pemecutan XI, Ketua PTA Mataram, Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., didampingi oleh Misnuddin dan juga beberapa anggota Tim Panitia Pelaksana Pembentukan PTA Provinsi Bali secara langsung mengunjungi Raja Pemecutan XI ke Puri Pemecutan di Bali untuk mengucapkan terima kasih dan memberikan buah tangan berupa kain Endek<sup>13</sup>. (Surat Rekomendasi terlampir);

- b) Permohonan secara lisan kepada Raja Puri Gerenceng yang bernama Anak Agung Ngurah Agung, permohonan disampaikan dengan hadir langsung ke Puri Gerenceng, Raja menyatakan secara lisan setuju dan memberikan rekomendasi tentang Pembentukan PTA Provinsi Bali;<sup>14</sup>
- c) Permohonan secara lisan kepada Ketua Pemaksan Puri Anyar Sukasada Singaraja Anak Agung Panji Sakti, Bahwa Ketua Pemaksan Puri Anyar Sukasada menyatakan secara lisan setuju dan tidak keberatan dengan Pembentukan PTA Provinsi Bali;<sup>15</sup>
- d) Membuat Surat Permohonan Rekomendasi ke Majelis Ulama Indonesia Wilayah Provinsi Bali tertanggal 25 Nopember 2015, pada saat itu yang menjabat sebagai Ketua Umum adalah H. M. Taufiq As'adi, S. Ag., dan Sekretaris H. Abdul Kadir Mukaramah, S.H., M.H., yang menghasilkan Surat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali Nomor: 011/MUIBALI/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 yang menyatakan setuju dan mendukung pembentukan PTA Provinsi Bali (Surat Rekomendasi terlampir);
- e) Membuat Surat Permohonan Rekomendasi ke Organisasi Ke Provinsi Bali tertanggal 25 Nopember 2015, pada saat itu yang menjabat sebagai Ketua Umum adalah H. M. Taufiq As'adi, S. Ag., dan Sekretaris H. Abdul Kadir Mukaramah, S.H., M.H., yang menghasilkan Surat Rekomendasi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali Nomor: 011/MUIBALI/XI/2015 tertanggal 25 Nopember 2015 yang menyatakan setuju dan mendukung pembentukan PTA Provinsi Bali (Surat Rekomendasi terlampir);

<sup>13</sup> Kain Endek adalah kain tenun yang berasal dari Bali. Kain endek merupakan hasil dari karya seni rupa terapan, yang berarti karya seni yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Endek berasal dari kata "gendekan" atau "ngendek" yang berarti diam atau tetap, tidak berubah warnanya. Kegiatan menenun atau pertenenan endek di Bali dapat dijumpai di kabupaten Karangasem, Klungkung, Gianyar, Buleleng, Jembrana dan Kota Denpasar. Tenun ikat endek memiliki sebutan yang beragam di setiap daerah, endek yang dibuat di Kabupaten Gianyar dikenal dengan nama endek Gianyar, di Klungkung terkenal dengan nama endek Klungkung.

<sup>14</sup> Hasil interview dengan Tim Panitia Pembentukan PTA Provinsi Bali IGB Karyadi, S.H.

<sup>15</sup> *Ibid*, IGB Karyadi, S.H.

- f) Mengirimkan surat permohonan rekomendasi kepada POKJA Pondok Pesantren **La Roiba** di Desa Meliling, Kecamatan Kerambitan, Kabupaten Tabanan, tertanggal 2 Nopember 2015, yang menghasilkan surat rekomendasi Pokja Pondok Pesantren Bali Nomor: 95/PK/XI/2015 tanggal 27 November 2015 yang menyatakan setuju dan mendukung pembentukan PTA Provinsi Bali (Surat Rekomendasi terlampir). Seluruh dukungan dan rekomendasi di atas pada intinya memberikan persetujuan tentang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali yang mewilayahi daerah hukum Provinsi Bali.<sup>16</sup>
- 5) Setelah mendapatkan rekomendasi-rekomendasi tersebut, Tim Panitia membuat Proposal Permohonan Pembentukan PTA Provinsi Bali yang kemudian diubah menjadi Naskah Akademik Pendirian Pengadilan Tinggi Agama Bali;
- 6) Meminta dukungan dari DPD RI Bali namun tidak membuahkan hasil, malah direspon keras oleh DPD RI Bali dengan bersurat langsung Ketua Mahkamah Agung pada tahun 2016 yang isinya kurang lebih meminta agar pembentukan PTA Provinsi Bali ditunda;
- 7) Pada tahun 2016 Surat Rekomendasi dari Raja Pemecutan XI dan dokumen-dokumen pendukung Pembentukan PTA Provinsi Bali tersebut kemudian dibawa ke Jakarta untuk disampaikan kepada Ketua MA RI oleh KPTA Mataram Drs. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., mendapatkan surat Rekomendasi KMA untuk diteruskan ke Kementerian Sekretaris Negara;
- 8) Pada bulan Maret tahun 2017 ketika kunjungan kerja komisi III DPR RI mengadakan rapat dengar pendapat dengan empat lingkungan peradilan, Pengadilan Tinggi Denpasar (Peradilan Umum) Pengadilan Tinggi Agama Mataram (Peradilan Agama) yang saat itu diwakili oleh Pengadilan Agama Denpasar untuk mewakili Pengadilan Agama se Bali, Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Militer Denpasar.<sup>17</sup> Ketua Pengadilan

<sup>16</sup> Selain mencari dukungan dari pihak-pihak yang tersebut di atas, Tim Panitia juga telah meminta dukungan ke Organisasi Masyarakat dan Tokoh adat di Bali namun tidak mendapatkan respon seperti yang diinginkan oleh Tim

<sup>17</sup> Sebelum terbentuk Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali, Pengadilan Agama Denpasar diposisikan sebagai koordinator wilayah untuk Pengadilan Agama se Bali oleh PTA Mataram, dimaksudkan untuk mempermudah komunikasi, sehingga PA Denpasar berperan dalam mengkoordinir dan mengkomunikasikan berbagai hal berkaitan dengan kebijakan PTA Mataram dengan Pengadilan Agama se Bali. Demikian halnya ketika ada pertemuan peradilan tingkat banding, PTA Mataram sering mendelegasikan kepada PA Denpasar untuk mengikuti dan mewakili PA se-Bali melaksanakan kegiatan-kegiatan di PTA Mataram.

Agama Denpasar yang saat itu adalah Drs. H. Ketut Maduddin Djamal, M.M., menjadi pembicara dari Peradilan Agama.

- 9) Beberapa hari Sebelum pelaksanaan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Bersama Komisi III DPR RI, ketua Pengadilan Agama Denpasar menyerahkan *out line* bahasan-bahasan kepada kami selaku sekretaris Pengadilan Agama Denpasar, yang diantaranya tentang uraian tentang peradilan agama di Bali serta permasalahannya, include tentang belum adanya Pengadilan Tinggi Agama di Bali. Dokumen yang telah dibuat dan dibawa sebagai bahan RDP tersebut itulah yang merupakan cikal bakal naskah akademik pembentukan PTA Bali.
- 10) Tahun 2017 Ketua Pengadilan Agama dan Sekretaris berkesempatan ke Jakarta,<sup>18</sup> Mahkamah Agung, untuk konsultasi anggaran sekaligus membawa kembali dokumen pembentukan PTA Provinsi Bali tersebut (naskah akademik) dua *exemplar* dan menyerahkannya kepada dua Kabiro Mahkamah Agung yaitu Biro Perencanaan (Ashar, SH) dan Biro Keuangan (Sutisna, SH).
- 11) Pada tahun yang sama sekretaris Pengadilan Agama Denpasar dan Panitera Pengadilan Tinggi Agama Mataram<sup>19</sup> bertemu di Jakarta untuk urusan kedinasan di Mahkamah Agung, dan kemudian bersama-sama ke Kementerian Sekretariat Negara bidang hubungan antar Lembaga<sup>20</sup>, dan membicarakan tentang proses usul pembentukan suatu Lembaga, tentu saja sekaligus menyusupkan pembicaraan tentang usul pembentukan PTA Bali, dan terkonfirmasi dalam beberapa waktu setelahnya bahwa Drs H Ketut Maduddin Djamal, SH.MM selaku ketua Pengadilan Agama Denpasar pernah bertemu dan membangun komunikasi inten dengan deputi hubungan antar Lembaga Sekertaris Negara tersebut.
- 12) Sepanjang tahun 2017 terkonfirmasi dari beberapa sumber terutama di lingkaran biro-biro Mahkkamah Agung RI bahwa naskah akademik sebagai bagian dari usul pembentukan PTA Provinsi Bali masih digodok di Pimpinan/ketua Mahkamah Agung dan baru pada tahun 2018-2019 terdengar informasi bahwa usul pembentukan PTA Bali sudah diteruskan ke istana,

---

<sup>18</sup> Ketua Pengadilan Agama Denpasar pada saat itu adalah Drs. H. ketut Maduddin Djamal, SH. MM dan sekretaris Pengadilan Agama Denpasar adalah Nirwan SR, S.H., M.H.

<sup>19</sup> Nirwan S.H. dan Drs Yamin

<sup>20</sup> Kantor Kementerian Sekretariat Negara berada di sebelah barat belakang Gedung Mahkamah Agung

Presiden.

- 13) Masih di tahun 2017, Surat Rekomendasi tersebut diteruskan ke Kementerian Sekretaris Negara RI, dan juga ke Menpan-RB namun tahapan ini terkendala administrasi (kurang persetujuan dari DPD RI perwakilan Bali) sehingga surat tersebut lama tertahan di instansi tersebut.
- 14) H. Ketut M. Djamal., selaku anggota tim diutus KPTA Mataram ke Jakarta untuk menelusuri surat tersebut dan beliau mendapat bantuan dari Profesor Dadang Hermawan (Pemilik STIKOM di Bali) yang merupakan salah satu Deputi di Kementerian Sekretaris Negara, setelah berbincang-bincang ringan kemudian keduanya mencari surat rekomendasi pembentukan PTA Provinsi Bali yang sudah tertahan lama dan besok harinya surat tersebut baru ditemukan;
- 15) Setelah itu surat tersebut diteruskan ke KEMENPAN RB RI untuk dilakukan prosedur lanjutan, setelah siap, dokumen pembentukan PTA Provinsi Bali kemudian diteruskan ke Kementerian Hukum dan HAM, Pak Ketut bertemu dengan Prof. Danang yang menghubungkan Pak Ketut dengan orang KUMHAM, dokumen Pembentukan PTA Provinsi Bali dibuatkan *draft* Undang-Undang oleh Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) namun dokumen tersebut terhenti lagi disini;<sup>21</sup>
- 16) Dokumen pembentukan PTA Provinsi Bali diteruskan ke Dirjen Badilag Drs. Aco Nur, S.H., M.H. ke Komisi III DPR RI hingga akhirnya masuk ke daftar Prolegnas.
- 17) Pada tahun 2020 merupakan penentuan, dimana pada tahun ini dokumen pembentukan PTA Provinsi Bali sudah masuk dalam daftar Rapat Kerja Program Legislasi Nasional DPR RI, namun perjuangan para Tim dan juga seluruh aparaturnya Pengadilan Agama se Wilayah Bali belum usai, masih perlu adanya dukungan-dukungan dari berbagai Lembaga keagamaan dan juga pihak-pihak yang mempunyai jabatan di pemerintahan maupun di legeslatif sehingga Tim meminta rekomendasi-rekomendasi dari organisasi kemasyarakatan di Bali. Adapun dukungan yang diperoleh Tim adalah sebagai berikut:
  - a. Majelis Ulama Indonesia Wilayah Provinsi Bali Pada 3 Juli 2020 Pimpinan Wilayah Ketua Umum MUI Provinsi Bali

---

<sup>21</sup> Tidak diketahui penyebab dokumen pembentukan PTA Provinsi Bali berhenti lama di KEMENKUMHAM, sehingga usaha Pembentukan PTA Bali mengalami *stagnan* (jalan di tempat) beberapa waktu.

- melalui H. Taufik As'adi, S.Ag., sebagai ketua dan H. Abdul Kadir Makaramah, SH., M.H., sebagai Sekretaris memberi dukungan terhadap rencana pembentukan PTA Provinsi Bali dengan mengirimkan surat untuk Ketua DPR RI dengan ditembuskan ke Ketua MUI Pusat, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram agar dapat merekomendasikan dan memberikan dukungan pendirian penetapan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali sehingga pelayanan hukum pada masyarakat terutama umat Islam semakin dekat dan optimal. (surat terlampir)
- b. Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama Cabang Bali Pada 10 Juli 2020 Pimpinan Wilayah NU Provinsi Bali melalui H. Bram Nurrojhim, sebagai Wakil Ketua dan Drs. H. Makhfudh, M.A., sebagai Sekretaris memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan PTA Provinsi Bali dengan mengirimkan surat ke Ketua Komisi III DPR RI ditembuskan ke Ketua Umum PB NU Pusat agar mempermudah dan mempercepat pendirian Pengadilan Tinggi Agama Tingkat banding di Provinsi Bali. (surat terlampir)
  - c. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Cabang Bali Pada 21 Juli 2020 Pimpinan Muhammadiyah Cabang Bali melalui H. Aminullah, S.Ag., sebagai ketua dan H. Zain Mahfud, S.Sos., sebagai Sekretaris telah memberikan dukungan terhadap rencana pembentukan PTA Provinsi Bali dengan mengirimkan surat ke Ketua Mahkamah Agung menyatakan memberikan dukungan terhadap pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali. (surat terlampir)
  - d. Dewan Dakwah Provinsi Bali Pada 10 Agustus 2020 Pimpinan Wilayah Al- Irsyad Al- Islamiyyah Provinsi Bali melalui K.H. Hasan Basri, S.E, M. B.A., sebagai ketua dan Muhammad Lutfy sebagai Sekretaris dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, dan Dewan Pimpinan Pusat asosiasi Advokat Indonesia Jakarta telah bersurat ke Komisi III DPR-RI agar memberikan dukungan dalam penetapan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73. (surat terlampir)
  - e. Pimpinan Wilayah Al- Irsyad Al- Islamiyyah Provinsi Bali Pada 11 Agustus 2020 Pimpinan Wilayah Al- Irsyad Al- Islamiyyah Provinsi Bali melalui Muchsin Alkatiri sebagai ketua dan Bayhaqie Yusuf Badres sebagai Sekretaris memberikan

dukungan terhadap rencana pembentukan PTA Provinsi Bali dengan mengirimkan surat ke Komisi III DPR-RI dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tinggi Mataram, agar memberikan dukungan dalam penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73. (surat terlampir)

- f. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia (PAHAM) Indonesia Cabang Bali Pada 4 Agustus 2020 Direktur Cabang PAHAM Indonesia Cabang Bali melalui Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si. dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, dan Dewan Pengurus Harian PAHAM Indonesia Jakarta telah bersurat ke Ketua Komisi III DPR-RI agar mempercepat pembahasan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73. (surat terlampir)
- g. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan pimpinan Cabang Denpasar Pada 11 Agustus 2020 Pimpinan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan pimpinan Cabang Denpasar melalui Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H. sebagai ketua dan Kadek Miarta Putra, S.H., sebagai Sekretaris dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, dan Dewan Pimpinan Pusat asosiasi Advokat Indonesia Jakarta telah bersurat ke Komisi III DPR-RI agar mempercepat pembahasan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73. (surat terlampir)
- h. PW Persatuan Islam Provinsi Bali Pada 10 Agustus 2020 Pimpinan Wilayah Al- Irsyad Al- Islamiyyah Provinsi Bali melalui Samsul Arifin, S. Th. I., M.Pd.I., sebagai ketua dan Mas'ud, S. Th. I., M.Pd.I., sebagai Sekretaris dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, dan Dewan Pimpinan Pusat asosiasi Advokat Indonesia Jakarta telah bersurat ke Komisi III DPR-RI agar memberikan dukungan dalam penetapan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73. (surat terlampir)
- i. Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH)/ Sentral keadilan Indonesia Dewan pimpinan Cabang Denpasar Pada 13

Agustus 2020 Pimpinan Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Provinsi Bali melalui Abdulah, S.H., M.H. C.L.H., sebagai Direktur YBBH- SK Cabang Bali telah bersurat ke Komisi III DPR-RI agar mempercepat pembahasan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73. (surat terlampir)

- 18) Pada tahun 2021 usulan berdirinya PTA Provinsi Bali telah mendapatkan persetujuan dalam Rapat Kerja Badan Legislasi (PROLEGNAS) Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan Panitia Perancang Undang-Undang Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia dalam rangka penyusunan Program Legislasi Nasional RUU Prioritas Tahun 2021 dan perubahan Program Legislasi Nasional RUU Tahun 2020-2024 dan telah masuk Daftar Program Legislasi Nasional Rancangan Undang-Undang Prioritas Tahun 2021 dengan dibuatkan Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat.
- 19) Pada tahun 2022 Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat telah disahkan.
- 20) Pada tanggal 06 Oktober 2022 telah dilaksanakan survei lokasi Pengadilan Tinggi Agama Bali oleh Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Deputy Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara, Ketua dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama Mataram, segenap jajaran Pimpinan Pengadilan Agama se-Bali. Lokasi Pengadilan Tinggi Agama direncanakan berada di Renon, Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali. Sementara itu, untuk operasional sementara kantor PTA Bali direncanakan untuk menyewa kantor yang berlokasi di area yang sama namun karena adanya suatu hal, akhirnya diputuskan bahwa lokasi PTA Bali bertempat di ex Gedung Pengadilan Agama Badung yang berlokasi di jalan Petitenget, Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung.

#### **b. Strategi Gerilya**

Di samping upaya pembentukan PTA Bali secara kelembagaan

atau dengan pendekatan struktural kelembagaan, keinginan untuk membentuk PTA Provinsi Bali senantiasa hidup dalam alam cita seluruh warga peradilannya agama, pimpinan PTA Mataram dan seluruh pimpinan PA dan aparaturnya pengadilan Agama se wilayah Bali khususnya dan umat muslim Bali pada umumnya. Melalui tokoh-tokoh daerah, tokoh agama yang ada di Bali melakukan pendekatan secara informal dan personal kepada siapa saja yang dapat memberikan dukungan untuk terwujudnya PTA Provinsi Bali. Perjuangan gerilya dilakukan untuk mencari seluruh celah dan kesempatan untuk terus menghidupkan semangat dan mewujudkan berdirinya PTA Bali.

Dalam setiap *event* (acara) baik di daerah maupun di pusat yang diwakili oleh pimpinan Pengadilan Agama Denpasar sebagai korwil PA se Bali selalu menyelipkan pembahasan tentang pembentukan PTA Provinsi Bali yakni sejauh mana perkembangan dan juga *progres* usul pembentukan PTA Bali di Pusat dan di daerah.

Pendekatan gerilya dapat dikatakan efektif karena dengan cermat memantau perkembangan situasi tanpa tersekat oleh struktur, namun tidak dapat dipungkiri bahwa pendekatan kelembagaan pusat menjadi satu-satunya jalan untuk mewujudkan upaya pembentukan PTA Provinsi Bali.

Itulah sebabnya nyaris tidak terekam di memori para pejuang pembentukan PTA Bali bagaimana kemudian proses pimpinan di Mahkamah Agung meneruskan aspirasi dan inisiasi daerah atas pembentukan PTA Bali. Dapat dikatakan terjadi *missing history* walaupun secara formal telah difahami bahwa prosedur pembentukan suatu lembaga ada syarat-syarat procedural yang harus dilalui, hal inilah yang belum tergambar dengan sempurna oleh aparaturnya yang ada di daerah.<sup>22</sup>

Di sisi lain, pentingnya memperkuat jaringan komunikasi antar tokoh-tokoh daerah dan agama di Bali tidak boleh diabaikan dalam upaya pembentukan PTA Provinsi Bali. Kolaborasi yang solid dan sinergi antara berbagai pihak menjadi kunci utama dalam meraih dukungan luas untuk cita-cita tersebut. Selain itu, peran media massa dan sosial juga turut berperan dalam menyebarkan informasi dan memobilisasi masyarakat terkait pentingnya keberadaan PTA Provinsi

---

<sup>22</sup> Pernah terjadi kemunduran ketika warga peradilannya agama khususnya di wilayah Bali merasa tidak yakin jika membahas tentang pembentukan PTA Bali dapat terwujud karena adanya *miss communication* dengan pimpinan di Mahkamah Agung dan juga karena alasan psikologis masyarakat Bali dan juga karakteristik daerah Bali yang memiliki warna tersendiri, yang sangat berbeda dengan daerah lain.

Bali.

Terkait dengan proses pembentukan lembaga, memahami secara mendalam prosedur dan syarat-syarat procedural yang harus dipenuhi menjadi hal yang krusial. Meskipun pendekatan gerilya terbukti efektif dalam menghidupkan semangat, namun tidak bisa dilepaskan bahwa pendekatan kelembagaan pusat memiliki peran krusial dalam mewujudkan PTA Provinsi Bali. Oleh karena itu, sinergi antara upaya informal dan formal perlu terus ditingkatkan untuk mengoptimalkan proses pembentukan PTA Bali secara menyeluruh.

## **2. Peran Tokoh-Tokoh dalam Pembentukan PTA Bali**

### **a. Peran Tokok Internal Peradilan**

#### **1. Prof. Dr. H.M. Hatta Ali, S.H., M.H.**

Pada tahun 2015 saat acara PTWP Nasional di Bali beliau menyarankan agar Tim Panitia Pembentukan PTA Provinsi Bali untuk meminta dukungan atau rekomendasi dari tokoh-tokoh agama Hindu dan juga organisasi masyarakat adat Hindu tentang perlunya dibentuk PTA di Provinsi Bali.

#### **2. Dr. H. Abdul Manaf, M.H.**

Beliau adalah Dirjen Badilag pada tahun 2015 sampai tahun 2018, yang sering berkomunikasi dan mendorong Ketua PA Denpasar (Dr. Drs. H. Suhadak, S.H.,M.H) untuk lebih giat dan matang lagi mempersiapkan dan menyusun langkah-langkah strategis demi terwujudnya PTA Bali. Saat itu muncul sedikit resistensi dan kontroversi di masyarakat Bali terkait pendirian PTA Bali. Namun sekarang dengan telah beroperasinya PTA Bali di Denpasar maka hal ini menjadi indikator bahwa masyarakat Bali adalah masyarakat yang sangat inklusif dan toleransi, mereka menghormati perbedaan dan keberagaman serta sangat menghargai kepercayaan penganut agama lain.

#### **3. Dr., Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H.**

Beliau berperan penting terhadap terbentuknya PTA Provinsi Bali, dimana Tim Panitia sudah hampir menyerah karena sulitnya menembus ujung birokrasi pemerintahan, namun Beliau dengan semangat tinggi dan juga usaha yang maksimal mampu mengantarkan dokumen Pembentukan PTA Provinsi Bali ke Komisi III DPR RI sehingga naskah akademik pembentukan PTA Provinsi Bali sampai ke para anggota Komisi III DPR RI dan masuk ke daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

## 4. Drs. Martadi E., S.H., M.H.

Merupakan Ketua Pengadilan Agama Mataram pada tahun 2006, pada masa beliaulah ide pembentukan PTA Provinsi Bali dimulai, perjuangan beliau diawali dengan meminta rekomendasi Gubernur Bali sehingga mendapatkan rekomendasi tanpa mengalami kesulitan yang berarti, namun pada masa beliau juga rekomendasi Gubernur Bali juga dinyatakan dikaji ulang sehingga secara formal rencana pembentukan PTA Provinsi Bali dihentikan sementara.

## 5. Dr. Bahrudin Muhammad, S.H., M.H.

Dalam setiap acara yang dilaksanakan di Wilayah Hukum PTA Mataram seperti kunjungan pengawasan dan pembinaan atau rapat dan koordinasi PTA Mataram dengan Pengadilan Agama dalam wilayah PTA Mataram beliau selalu menyampaikan usulan tentang pembentukan PTA Provinsi Bali walaupun informasi tersebut bersifat personal. Pada masa Beliau secara resmi pembentukan PTA Provinsi Bali dimulai kembali yakni dengan membentuk Tim Panitia Pelaksana Pembentukan PTA Provinsi Bali, bahkan setelah Tim meminta rekomendasi dari Raja Puri Pemecutan dan mendapatkan Rekomendasi dari Raja Ida Bagus Cokorda XI, beliau datang dari PTA Mataram ke Puri Pemecutan Denpasar ditemani para Tim untuk bertemu dan menyampaikan ucapan terimakasih secara langsung.

## 6. Dr. Drs. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

pada waktu itu beliau menjadi Wakil Ketua Pengadilan Agama Denpasar mendampingi Drs. H. Muslim Latif, S.H. sebagai ketua, keduanya ikut mendampingi Ketua PTA Mataram ketika beraudensi dengan Gubernur Bali.

Dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar yang diberikan lebih banyak kesempatan untuk berbicara oleh Gubernur menyampaikan beberapa hal yakni tentang maksud kedatangan rombongan dari PTA Mataram saat itu, hubungan Ketua PTA Mataram dengan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar Ketua Pengadilan Tinggi Bali yang merupakan *partner* karena sama-sama memimpin Lembaga peradilan yang mewilayahi pengadilan di Provinsi Bali, karena sampai saat ini Pengadilan Agama se Bali masih dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga pembentukan PTA Provinsi Bali dipandang perlu karena alasan efisiensi dan kebutuhan layanan hukum bagi warga yang berperkara, dan juga menyampaikan tentang

keberadaan pengadilan agama di wilayah Bali yang seharusnya memiliki pengadilan tingkat banding di Bali agar tidak lagi menginduk ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Hal itu dilakukan untuk memberikan pemahaman bahwa bukan hanya peradilan agama yang menghendaki berdirinya PTA Bali melainkan juga Peradilan Umum/PT Denpasar yang *notabene*-nya sama-sama merupakan lembaga yudikatif dengan tugas dan fungsi penanganan perkara.

Pada tahun 2008 Drs. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H. bertugas menjadi Ketua Pengadilan Agama Denpasar, geliat pembentukan PTA Bali dimunculkan kembali, beliau berkomunikasi dengan pejabat Mahkamah Agung terkait dengan pencarian lahan tanah untuk pembentukan PTA Provinsi Bali serta dokumennya untuk pengusulan di pusat. Ketua Pengadilan Agama Denpasar Bersama Panitera Sekretaris PA Denpasar (Misnudin, S.H., M.H.) pencarian lahan tersebut masih berlanjut hingga tahun 2011.<sup>23</sup>

7. Drs. Muslim Latif, S.H.

Peran beliau dimulai sejak tahun 2006 dimana beliau menjabat sebagai Ketua PA Denpasar, beliau dua kali menghadap ke Pemerintah Daerah Provinsi Bali dengan tujuan dapat mempertemukan pimpinan PTA Mataram dengan gubernur baru Bali dan usaha tersebut alhamdulillah berhasil.

Selanjutnya beliau membuat surat permohonan agar dapat melaksanakan audiensi antara KPTA Mataram dan gubernur Bali dan agar lebih meyakinkan pihak Pemerintah Daerah Bali surat permohonan tersebut ditandatangani oleh dua pimpinan pengadilan tingkat banding yakni KPTA Mataram dan KPT Denpasar. Dalam audensi tersebut juga dihadiri oleh KPT Denpasar, KPTA Mataram dan KPT Denpasar menyampaikan pentingnya pembentukan PTA Bali, pada waktu itu dengan izin Allah gubernur Bali mengamini penjelasan ketua PT Denpasar dan PTA Mataram sehingga keluarlah rekomendasi pembentukan

---

<sup>23</sup> Tidak mudah memperoleh dokumen tanah (fotocopy sertifikat) sebagai dokumen bahan usulan pembentukan PTA Bali ke pusat, sebab hampir seluruh objek tanah yang sempat dikunjungi melibatkan *broker* (makelar) tanah. Tim sering ditantang untuk membuat pernyataan di awal tentang kepastian membeli tanah tersebut pada tahun anggaran berikutnya, bahkan hanya untuk mendapatkan fotocopy sertifikat para broker meminta sejumlah dana sebagai DP atas pembelian tanah tersebut padahal anggaran untuk uang muka tersebut tidak ada, hal inilah yang menjadi salah satu alasan Tim sering mengalami kegagalan dalam memperoleh dokumen fotocopy sertifikat tanah yang diminta sebagai syarat pengajuan pembelian tanah untuk persiapan gedung PTA Bali.

PTA Bali dari gubernur Bali pada bulan Oktober 2006.

8. Drs. H. Suhadak, S.H., M.H.

Perjuangan beliau bukan hanya dalam pembentukan PTA Bali namun juga perjuangan mempertahankan PA Karangasem dimana ketika beliau menjadi KPA disana, masyarakat sekitar tidak berkenan dengan keberadaan PA Karangasem, banyak kejadian di luar pikiran kita yang dilakukan oleh warga sekitar namun beliau dengan sabar dan juga dengan kecerdasannya berhasil memberi pengertian kepada warga sekitar tentang pengadilan agama dan juga hukum sehingga permasalahan-permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan damai.

Perjuangan beliau dalam pembentukan PTA Provinsi Bali secara formal diawali ketika beliau menjabat sebagai KPA Denpasar, beliau adalah yang mengusulkan nama-nama anggota Tim Pelaksana Pembentukan PTA Provinsi Bali kepada KPTA Mataram sehingga terbit SK Tim Panitia Pelaksana pembentukan PTA Provinsi Bali, beliau menjabat sebagai ketua Tim dan kegigihan beliau dalam mewujudkan PTA Provinsi Bali telah diakui oleh para warga peradilan di wilayah Bali.

9. H. Ketut M. Djamal

Beliau merupakan putra muslim Bali dari Komunitas Islam asli Pagayaman Sukasada Buleleng. Kepiawaiannya berbahasa Bali memudahkan beliau dalam berkomunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat Bali. Selain secara formal beliau juga menggunakan pendekatan informal, yakni secara personal menembus sekat-sekat kelembagaan di pusat. Tidak jarang ketika masih Bertugas di PA Denpasar yakni pada tahun 2017-2019 beliau sering melakukan perjalanan ke Jakarta yakni ke Mahkamah Agung, Kementrian Hukum dan HAM, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara RB. Untuk menindaklanjuti dokumen pembentukan PTA Bali, meskipun ke Jakarta di hari cutinya untuk keperluan pribadi namun beliau menyempatkan untuk membahas dan memantau sudah sejauh mana perkembangan pengusulan PTA Bali. Bahkan beliau mengabaikan formalitas tim yang dirasa memerlukan koordinasi yang lama dan memakan waktu.

Beliau merupakan sosok yang berperan dari awal adanya inisiatif pembentukan PTA Provinsi Bali sampai dengan terbentuknya PTA Provinsi Bali ini.

10. I Gusti Bagus Karyadi, S.H.

Peran beliau dimuali pada saat beliau menjabat sebagai Pansek PA Denpasar, beliau merupakan keturunan asli Bali, beliau

dilahirkan di Kabupaten Buleleng dan memiliki kedekatan emosional serta keluarga dengan keluarga Puri Agung Sukasada Singaraja, atas jasa beliau Tim Panitia mendapatkan dukungan atas terbentuknya PTA Bali dari Puri Agung Sukasada Singaraja yakni Raja Panji Sakti. Selain itu, karena nama beliau yang menggunakan nama Bali yang menunjukkan arti nama bangsawan Bali serta kepiawaiannya berbahasa Bali maka dengan mudah Tim berkomunikasi dan mendapatkan rekomendasi dari tokoh-tokoh adat Bali.

Pada tahun 2006, beliau atas instruksi KPTA Mataram bapak Matardi E, S.H., M.H. membuat surat permohonan rekomendasi ke Gubernur Bali Dewa Baratha, surat tersebut diatasnamakan beliau, dengan pertimbangan bahwa jika yang menandatangani surat permohonan tersebut adalah orang yang mempunyai nama Bali maka akan mendapatkan respon yang baik dan alhamdulillah harapan tersebut terkabul, Gubernur Bali pada waktu itu langsung setuju dan memberikan rekomendasi Pembentukan PTA Provinsi Bali secara tertulis.

11. Drs. H. Ishaq, S.H., M.H.

Merupakan hakim pada Pengadilan Agama Denpasar tahun 2015, beliau adalah anggota Tim Panitia pembentukan PTA Bali. Beliau memiliki kedekatan dengan Raja Puri Pemecutan ke IX karena beliau merupakan teman sekelas dengan Raja semasa duduk di bangku Sekolah Dasar. Beliau sebagai penyambung komunikasi dengan pihak Puri berkaitan dengan rekomendasi Raja Pemecutan terhadap pembentukan PTA Bali dan menghasilkan rekomendasi dari Raja Puri Pemecutan XI.

12. Fahrur Rasyid, S.H., M.H.

Merupakan pejabat yang paling lama bertugas di PTA Mataram sejak bulan Februari 1999 S/d 25 Nop 2022 tepatnya 32 tahun, 11 bulan 28 hari, beliau pernah menduduki jabatan sebagai Kasubbag. Umum, Wakil Sekretaris, Kabag Kepegawaian, dan Plt. Sekretaris, karena lamanya beliau bertugas di PTA Mataram, beliau adalah yang paling tahu silih bergantinya pimpinan PTA Mataram dari masa ke masa, tidak terkecuali masa awal adanya inisiatif pembentukan PTA Bali.<sup>24</sup> Seluruh pimpinan dan jajaran peradilan agama di seluruh wilayah hukum PTA Mataram cukup

---

<sup>24</sup> Masa kepemimpinan Drs Matardi, E., S.H., M.H., hingga kebangkitan kembali usul pembentukan PTA Bali pada tahun 2015 dan perjuangan untuk mewujudkan pembentukan PTA Bali diteruskan pada masa kepemimpinan PTA Mataram dijabat oleh Dr. Drs. H. Baharuddin Muhammad, S.H., M.H.

familiar dengannya. Konsultasi dan kordinasi berkaitan dengan kedinasan juga berkaitan dengan pembentukan PTA Bali tidak luput dari pengetahuannya. Beliau juga merupakan salah satu pejabat PTA Mataram yang selalu dekat dengan Pimpinan PTA Mataram.

13. Misnudin, S.H., M.H.

Pada tahun 2005 beliau mulai menjabat sebagai Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Denpasar, Beliau menjabat sebagai Panitera/Sekretaris pada masa kepemimpinan Drs. H. Muslim Latif , S.H., M.H.<sup>25</sup> dan juga kepemimpinan Dr. Drs. Achmad Zainullah, S.H., M.H.

Pada tahun 2013 mutasi ke PA Mataram dan tahun 2014 menjadi Panitera/Sekretaris PTA Jaya Pura namun pada tahun 2016 sampai dengan 2021 beliau kembali mutasi menjadi Sekretaris PTA Mataram. Selama menjabat sebagai sekretaris PTA Mataram beliau banyak menjalin komunikasi ke daerah dan pusat berkaitan dengan usul dan upaya pembentukan PTA Bali.<sup>26</sup>

14. Drs. Muhammad Yamin, M.H.

Pada tahun 2015 beliau ditugaskan sebagai Panitera Tingkat Banding, ditugaskan di Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Dengan seizin Drs. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H., sebagai Ketua PTA Mataram, beliau dalam pembentukan PTA Provinsi Bali melakukan pendekatan ke berbagai kalangan di Provinsi Bali. Bersilaturahmi dan melakukan dialog-dialog dengan keluarga raja-raja di Bali dengan asumsi untuk menghormati dan mensinkronisasi dengan masyarakat adat dan budaya Bali. Beliau juga turut melakukan pendekatan serta dialog dengan Muspida di Bali, baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota. Hal ini dianggap penting mengingat dari segi keyakinan, mayoritas masyarakat dan pemerintahan di Bali, di dominasi masyarakat Hindu.

15. Nirwan SR. SH. MH

Awal mula beliau turut serta dalam usaha pembentukan PTA Provinsi Bali yakni pada saat beliau bertugas sebagai Wakil Sekretaris Pengadilan Agama Denpasar yakni sejak tahun 2011 di hingga Desember 2015, pada tahun 2016 beliau menduduki jabatan Sekretaris sampai dengan tahun 2019, kemudian mutasi tugas ke Pengadilan Agama Mataram, dan kembali lagi

---

<sup>25</sup> Tahun 2006 merupakan awal adanya usulan pembentukan PTA Provinsi Bali dimana Drs. H. Muslim Latif , S.H., M.H., menjabat sebagai Ketua PA Denpasar.

<sup>26</sup> Beberapa dokumen merekam jejak keterlibatan perjuangannya.

ditugaskan sebagai sekretaris di Pengadilan Agama Denpasar sejak bulan Agustus 2022 sampai sekarang.

Selama silih bergantinya jabatan beliau, beliau selalu aktif dalam usaha pembentukan PTA Provinsi Bali dengan pimpinan baru dengan cara meneruskan komunikasi dan kordinasi dengan pihak Pemerintah Provinsi Bali berkaitan dengan pembentukan PTA Bali.

Pada bulan Agustus 2022 berkaitan dengan hibah tanah oleh Pemerintah Provinsi Bali untuk pembangunan Gedung PTA Bali. Beliau bersama-sama dengan Pimpinan Pengadilan Agama Denpasar *intens* berkomunikasi dengan jajaran Pemprov membahas tentang hibah tanah yang diperuntukan untu Gedung PTA Bali yang semula disiapkan di Renon namun kemudian beralih ke Sesetan karena persoalan status tanah. Usaha tersebut berhasil dengan penyerahan dokumen berupa fotocopi sertifikat lahan tanah seluas 4900 m<sup>2</sup> oleh pejabat aset daerah Pemerintah Provinsi Bali kepada perwakilan Tim Pembentukan PTA Provinsi Bali.

Selain itu, beliau juga terlibat langsung dalam setiap proses perencanaan dan pengadaan anggaran persiapan PTA Bali yang mana anggaran tersebut dititipkan dalam DIPA Pengadilan Agama Denpasar, sehingga selaku Kuasa Pelaksana Anggaran (KPA) Pengadilan Agama Denpasar.

16. I Gusti Made Lingga

Merupakan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tahun 2006, beliau adalah satu-satunya Ketua Pengadilan Tinggi di Bali yang secara terang-terangan mendukung berdirinya PTA Provinsi Bali, dukungan yang beliau berikan tidak hanya dalam secarik kertas namun beliau juga ikut menanda tangani permohonan audiensi antara Gubernur Bali dengan KPTA Mataram, beliau juga hadir dalam acara tersebut dengan menyampaikan tentang perlunya dibentuk PTA di Provinsi Bali, penjelasan beliau mengenai Mahkamah Agung ibarat kursi, kursi berkaki 4, ada Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Tata Usahan Negara, dan Peradilan Militer, namun sayangnya di Bali ini belum dibentuk pengadilan agama tingkat banding, sehingga jika kursi hanya berkaki tiga maka akan pincang, dan pembentukan PTA Bali ini bukan hanya masalah salah satu agama saja, melainkan tentang kebutuhan hukum bagi orang Islam, telah mengetuk pemikiran gubernur sehingga keluarlah rekomendasi pembentukan PTA Bali dari gubernur Bali pada bulan Oktober 2006.

**b. Peran Tokoh Lembaga/ Instansi Lain**

1. Majelis Ulama Indonesia Wilayah Provinsi Bali  
Pada 3 Juli 2020 Pimpinan Wilayah Ketua Umum MUI Provinsi Bali melalui H. Taufik As'adi, S.Ag., sebagai ketua dan H. Abdul Kadir Makaramah, SH., M.H., sebagai Sekretaris mengirimkan surat untuk Ketua DPR RI dengan ditembuskan ke Ketua MUI Pusat, Ketua Mahkamah Agung, dan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram agar dapat merekomendasikan dan memberikan dukungan pendirian penetapan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali sehingga pelayanan hukum pada masyarakat terutama umat Islam semakin dekat dan optimal.
2. Pimpinan Wilayah Nahdatul Ulama Cabang Bali  
Pada 10 Juli 2020 Pimpinan Wilayah NU Provinsi Bali melalui H. Bram Nurrojhim, sebagai Wakil Ketua dan Drs. H. Makhfudh, M.A., sebagai Sekretaris telah bersurat ke Ketua Komisi III DPR RI ditembuskan ke Ketua Umum PB NU Pusat agar mempermudah dan mempercepat pendirian Pengadilan Tinggi Agama Tingkat banding di Provinsi Bali.
3. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Cabang Bali  
Pada 21 Juli 2020 Pimpinan Muhammadiyah Cabang Bali melalui H. Aminullah, S.Ag., sebagai ketua dan H. Zain Mahfud, S.Sos., sebagai Sekretaris telah bersurat ke Ketua Mahkamah Agung menyatakan memberikan dukungan terhadap pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali.
4. Pimpinan Wilayah Al- Irsyad Al- Islamiyyah Provinsi Bali  
Pada 11 Agustus 2020 Pimpinan Wilayah Al- Irsyad Al- Islamiyyah Provinsi Bali melalui Muchsin Alkatiri sebagai ketua dan Bayhaqie Yusuf Badres sebagai Sekretaris dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, dan Pengadilan Tinggi Mataram, telah bersurat ke Komisi III DPR-RI agar memberikan dukungan dalam penetapan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73.
5. Pusat Advokasi Hukum dan Hak Asasi Manusia(PAHAM) Indonesia Cabang Bali  
Pada 4 Agustus 2020 Direktur Cabang PAHAM Indonesia Cabang Bali melalui Drs. H. Ahmad Baraas, S.H., M.Si. dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, dan Dewan Pengurus Harian PAHAM Indonesia Jakarta telah bersurat ke Ketua Komisi III DPR-RI agar mempercepat pembahasan pembentukan Pengadilan

Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73.

7. Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan pimpinan Cabang Denpasar

Pada 11 Agustus 2020 Pimpinan Asosiasi Advokat Indonesia (AAI) Dewan pimpinan Cabang Denpasar melalui Rizal Akbar Maya Poetra, S.H., M.H. sebagai ketua dan Kadek Miarta Putra, S.H., sebagai Sekretaris dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, dan Dewan Pimpinan Pusat asosiasi Advokat Indonesia Jakarta telah bersurat ke Komisi III DPR-RI agar mempercepat pembahasan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73.

8. Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH)/ Sentral keadilan Indonesia Dewan pimpinan Cabang Denpasar

Pada 13 Agustus 2020 Pimpinan Yayasan Biro Bantuan Hukum (BBH) Provinsi Bali melalui Abdulah, S.H., M.H. C.L.H., sebagai Direktur YBBH- SK Cabang Bali telah bersurat ke Komisi III DPR-RI agar mempercepat pembahasan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73.

9. Dewan Dakwah Provinsi Bali

Pada 10 Agustus 2020 Pimpinan Wilayah Al- Irsyad Al- Islamiyyah Provinsi Bali melalui K.H. Hasan Basri, S.E, M. B.A., sebagai ketua dan Muhammad Lutfy sebagai Sekretaris dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, dan Dewan Pimpinan Pusat asosiasi Advokat Indonesia Jakarta telah bersurat ke Komisi III DPR-RI agar memberikan dukungan dalam penetapan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73.

10. PW Persatuan Islam Provinsi Bali

Pada 10 Agustus 2020 Pimpinan Wilayah Al- Irsyad Al- Islamiyyah Provinsi Bali melalui Samsul Arifin, S. Th. I., M.Pd.I., sebagai ketua dan Mas'ud, S. Th. I., M.Pd.I., sebagai Sekretaris dengan ditembuskan ke Ketua DPR RI, ketua Mahkamah Agung, Ketua Pengadilan Tinggi Mataram, dan Dewan Pimpinan Pusat asosiasi Advokat Indonesia Jakarta telah bersurat ke Komisi III DPR-RI agar memberikan dukungan dalam penetapan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas nomor urut 73.

11. Pokja Pondok Pesantren Bali Bina Insani La Roiba Desa Meliling Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan pimpinan ustadz Turhamun dan IBM Andika pada tahun 2015 telah memberikan rekomendasi pembentukan PTA Provinsi Bali.

**c. Peran Tokoh Tokoh Masyarakat**

1. Raja Puri Pemecutan Denpasar

Raja Pemecutan XI yang pertama kali memberikan rekomendasi pembentukan PTA Bali bahkan menyerahkan lembar kertas kosong ber-kop Puri Pemecutan serta stempel Puri Pemecutan untuk ditulis sendiri oleh tim Panitia sebelum ditanda tangani oleh Raja Pemecutan.

2. Raja Puri Gerenceng Denpasar

Raja Puri Gerenceng pada waktu itu dipimpin oleh Anak Agung Ngurah menyambut baik kedatangan para tim dan secara lisan menyatakan memberi dukungan untuk terbentuknya PTA Bali

3. Ketua Pemaksan Puri Agung Sukasada Singaraja

Puri Agung Sukasada Singaraja telah memberikan dukungan atas terbentuknya PTA Bali, melalui peran IGB Karyadi, S.H., yang memiliki kedekatan emosional keluarga dengan Puri Gerenceng dan juga didukung dengan kedekatan Drs H Ketut Maduddin Djamal, S.H., M.M., yang merupakan putra daerah Buleleng/ Singaraja sehingga dengan mudah Raja memberikan rekomendasi pembentukan PTA Provinsi Bali tersebut.

4. H. Bambang Santoso, S.Pd.I.

Merupakan Anggota MPR RI/DPD-RI B68, Pada 9 Agustus 2020 bersurat ke Ketua Komisi III DPR-RI agar melakukan percepatan pembahasan dan pengesahan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pada waktu itu sudah masuk di Daftar Prolegnas (Program Legislasi Nasional) nomor urut 73.

**B. DINAMIKA KELAHIRAN UNDANG-UNDANG PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI**

Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945 dengan berbagai perkembangan yang terjadi, termasuk kebijakan pemerintah pusat yang terus melakukan pemekaran wilayah dengan maksud untuk meratakan pembangunan, Provinsi Bali telah lama menjadi salah satu wilayah yang sudah terbentuk sejak era awal pemerintahan pasca-kemerdekaan.

Provinsi Bali, yang pusat pemerintahannya terletak di Denpasar, merupakan Daerah Tingkat I yang didirikan pada 11 Agustus 1958 berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 mengenai Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Namun, setelah masa Reformasi, Pengadilan Tinggi Agama belum hadir di Provinsi Bali, sehingga seluruh Pengadilan Agama di Bali saat itu berada di bawah Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai instansi banding. Dari situlah dimulai perjuangan dan upaya pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, yang akhirnya terwujud dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara pada 31 Desember 2021.

Seiring dengan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali pada akhir tahun 2021, terjadi perubahan signifikan dalam struktur peradilan di wilayah tersebut. Pengadilan Tinggi Agama Bali menjadi lembaga yang memiliki peran penting dalam menegakkan hukum dan keadilan di tingkat provinsi. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan penyelesaian perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama dapat dilakukan secara efisien dan transparan.

Selain itu, keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Bali juga memberikan kesempatan bagi para hakim agama dan aparatur peradilan di Bali untuk mengembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang hukum agama. Hal ini dapat meningkatkan profesionalisme dan kualitas pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam penyelesaian masalah hukum yang bersifat agama.

Dengan demikian, pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali merupakan langkah yang positif dalam memperkuat sistem peradilan di Indonesia, khususnya dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum agama. Hal ini juga mencerminkan komitmen pemerintah untuk terus meningkatkan akses terhadap keadilan bagi seluruh warga negara.

Berikut dinamika lahirnya Undang-Undang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali:

## 1. Perjuangan Tahun 2006-2015

Munculnya wacana dan gagasan terbentuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali dimulai sejak September 2006 dalam pertemuan informal antara para Ketua Pengadilan Agama se-Bali dengan Drs. H. Ahmad Kamil, S.H. M.Hum yang kala itu menjabat sebagai Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI. Keberadaan Pengadilan Agama pada saat itu di masing-masing Kabupaten di Provinsi Bali masih jauh dari kata memadai, sehingga hal pertama yang dilakukan adalah pembangunan gedung-gedung sesuai dengan standar yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI. Hal ini dilakukan sebagai usaha menaikkan pamor Pengadilan Agama dalam pandangan masyarakat Bali.

Seiring dengan pembangunan gedung-gedung yang representatif, Pengadilan Tinggi Agama Bali juga mulai memperhatikan peningkatan kualitas layanan. Misalnya, mereka menyediakan pelatihan bagi para hakim dan staf administrasi untuk meningkatkan efisiensi dan keprofesionalan dalam penyelesaian perkara. Langkah-langkah ini bertujuan untuk memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa sistem peradilan agama di Bali dapat berjalan dengan baik dan adil.

Tidak hanya itu, Pengadilan Tinggi Agama Bali juga aktif dalam melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya penegakan hukum agar norma dan nilai-nilai keadilan dapat terjaga dengan baik. Mereka mengadakan seminar, diskusi publik, dan kampanye pendidikan hukum guna meningkatkan pemahaman masyarakat akan peran dan fungsi lembaga peradilan agama.

Dengan berbagai upaya tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Bali berhasil membentuk citra yang positif di mata masyarakat. Mereka menjadi lembaga yang diandalkan dalam menyelesaikan konflik-konflik yang berkaitan dengan hukum agama secara adil dan transparan. Semua ini berkat kerja keras dan dedikasi para jajaran Pengadilan Tinggi Agama Bali yang selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi masyarakat dan hukum di Bali.

Sembari melakukan pembenahan sarana dan prasarana pada masing-masing Pengadilan Agama se-Bali, Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang merupakan satuan kerja asal mendukung penuh untuk dilakukan pemekaran terhadap yurisdiksinya. Dengan demikian pendekatan secara masif pun dilakukan oleh pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Mataram kala itu Drs. H. Matardi E, S.H., M.H beserta jajarannya kepada Gubernur Bali yang dijabat oleh Dewa Made Beratha.

Bak gayung bersambut, usaha tersebut diterima dengan hangat oleh Dewa Made Beratha dengan memberikan surat rekomendasi tertanggal 11 Oktober 2006. Pada intinya tidak keberatan terhadap pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali di Denpasar, sepanjang telah berdasarkan kajian secara komprehensif dan mendalam baik dari aspek yuridis, sosiologis, beban kerja maupun efisiensi. Namun sebagai pemerintah daerah, Gubernur tidak menyiapkan sarana dan prasarana apapun untuk Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Pemekaran yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram menjadi Pengadilan Tinggi Agama Bali merupakan langkah penting dalam meningkatkan pelayanan peradilan agama di wilayah tersebut. Contohnya, dengan adanya Pengadilan Tinggi Agama Bali, penyelesaian perkara-perkara agama di Bali dapat dilakukan lebih efisien dan efektif karena lebih dekat dengan masyarakat setempat. Selain itu, keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Bali juga akan memberikan kesempatan bagi para hakim dan pegawai di bidang peradilan agama untuk berkembang dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Meskipun Dewa Made Beratha memberikan surat rekomendasi untuk pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, namun tanggung jawab untuk menyediakan sarana dan prasarana bagi lembaga tersebut tetap menjadi tugas pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan pentingnya sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mendukung penyelenggaraan peradilan yang berkualitas. Dengan demikian, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali dapat beroperasi secara optimal dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Pengadilan Tinggi Agama Bali telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam meningkatkan kualitas layanan peradilan agama di wilayah tersebut. Selain fokus pada pembangunan fisik dan peningkatan efisiensi, mereka juga terus berupaya untuk memperluas cakupan sosialisasi hukum ke masyarakat. Salah satu langkah yang diambil adalah melibatkan lebih banyak pihak terkait, seperti tokoh agama, akademisi, dan praktisi hukum, dalam kegiatan penyuluhan dan diskusi. Hal ini bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat tentang proses hukum agama dan pentingnya keadilan dalam penyelesaian konflik.

Selain itu, Pengadilan Tinggi Agama Bali juga terus mengembangkan program-program pendidikan dan pelatihan bagi para hakim, staf administrasi, dan tenaga pendukung lainnya. Dengan adanya pelatihan yang terstruktur dan berkelanjutan,

diharapkan kualitas penegakan hukum agama di Bali dapat terus meningkat. Selain itu, upaya untuk memperkuat kerjasama antar lembaga peradilan agama di berbagai provinsi juga menjadi fokus utama dalam upaya meningkatkan koordinasi dan kolaborasi dalam menangani perkara-perkara agama yang kompleks.

Melalui kerja keras dan kolaborasi yang erat antara Pengadilan Tinggi Agama Bali dengan berbagai pihak terkait, diharapkan citra positif yang telah dibangun dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan. Dengan demikian, Pengadilan Tinggi Agama Bali tidak hanya menjadi lembaga yang diandalkan dalam menegakkan hukum agama, tetapi juga menjadi contoh bagi lembaga peradilan agama di daerah lain dalam memberikan pelayanan yang berkualitas dan berkeadilan bagi masyarakat.



**GUBERNUR BALI**

**REKOMENDASI**

NOMOR: 103 / S.12 / 2006

TENTANG

**PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA DENPASAR  
YANG MEWILAYAHAI DAERAH HUKUM PROVINSI BALI**

Dasar:

Surat Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram (Provinsi NTB dan Bali) dan Ketua  
Pengadilan Tinggi Denpasar (Provinsi Bali) No: PTA 23 2/HK 008/422/2006  
W15 DPT PL 01 0: 595/2006  
tanggal 29 Agustus 2006 perihal mohon rekomendasi

- ii. Atas dasar surat diatas dengan ini kami membenkan rekomendasi sbb
1. Pada prinsipnya tidak keberatan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Denpasar, sepanjang telah berdasarkan kajian secara komprehensif dan mendalam baik dari aspek yuridis, sosiologis, beban kerja, maupun efisiensi
  2. Terkait dengan pembentukan kelembagaan Pengadilan Tinggi Agama di Denpasar kami tidak menyiapkan sarana dan prasarana apapun.
- ..ii. Demikian untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Denpasar, 11 Oktober 2006  
GUBERNUR BALI  
  
DEWA BERATHA

Surat rekomendasi Gubernur Bali Dewa Made Beratha, 11 Oktober 2006

Sebagai ucapan terimakasih kepada Pemerintah Daerah Bali yang telah memberikan rekomendasi, Pengadilan Tinggi Agama Mataram mengirim surat kembali. Namun kali ini surat ucapan terimakasih tersebut mendapat balasan dari Sekretaris Daerah Provinsi Bali yang pada intinya menyatakan bahwa perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap rekomendasi yang sebelumnya telah diberikan oleh Gubernur Bali.

Untuk meyakinkan pihak pemerintah Bali kunjungan pun kembali dilakukan pada tahun 2008 oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram didampingi Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar serta Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Agama Denpasar yang saat itu dijabat oleh Drs. H. Muslim Latif, S.H. dan Dr. Drs. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H. Audiensi tersebut dilakukan guna menyampaikan pentingnya peran Peradilan Tinggi Agama di Bali dalam menegakkan hukum di masyarakat Muslim Bali.

Dengan hadirnya Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar saat itu, menjadikan dasar pijakan bahwa pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali sangat dibutuhkan untuk efisiensi dan kemudahan layanan hukum bagi para pencari keadilan. Meskipun upaya tersebut tidak berhasil seperti yang diharapkan, gejala pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali pun dimulai sejak saat itu. Pro dan kontra mulai muncul baik dari pemerintah maupun masyarakat setempat.

Islamofobia masyarakat yang dipicu oleh peristiwa Bom Bali I pada Tahun 2000 dan Bom Bali II pada Tahun 2002 menjadi salah satu faktor utama dalam penolakan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali. Masyarakat Bali pada masa itu menolak hal-hal yang terkait dengan Islam, termasuk sistem peradilan Islam, yang akhirnya menghambat proses pembentukan lembaga peradilan tersebut di Bali.

Islamofobia yang masih terus berlangsung di masyarakat Bali menjadi tantangan serius dalam upaya pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di provinsi tersebut. Meskipun telah dilakukan audiensi dan pendekatan oleh pihak Pengadilan Tinggi Agama Mataram, namun penolakan dan ketidakpercayaan terhadap sistem peradilan Islam tetap menjadi penghalang utama. Hal ini menunjukkan kompleksitas dalam memperkenalkan lembaga peradilan agama di tengah masyarakat yang memiliki pandangan dan persepsi yang beragam terkait dengan Islam.

Upaya untuk membangun Pengadilan Tinggi Agama di Bali tidak hanya sekadar masalah administratif, tetapi juga melibatkan

aspek sosial dan budaya yang mendalam. Peran penting dari tokoh masyarakat, agama, dan pemerintah dalam mendukung proses pembentukan lembaga peradilan tersebut menjadi kunci utama dalam mengatasi resistensi dan ketidakpastian yang ada. Diperlukan dialog yang terbuka dan inklusif untuk meredakan ketegangan serta membangun kepercayaan bersama terhadap keberadaan Pengadilan Tinggi Agama di Bali.

Meskipun perjalanan menuju pembentukan Pengadilan Tinggi Agama di Provinsi Bali masih penuh dengan rintangan, namun langkah-langkah yang telah dilakukan sejauh ini merupakan langkah awal yang penting. Dengan kesadaran akan pentingnya keberadaan lembaga peradilan agama dalam menegakkan keadilan bagi masyarakat Muslim Bali, diharapkan bahwa dengan waktu dan upaya yang terus dilakukan, penghalang-penghalang tersebut dapat diatasi demi terwujudnya sistem peradilan yang inklusif dan berkeadilan di Bali.

Untuk meredam gejolak tersebut, maka upaya satu-satunya yang dilakukan ialah dengan tidak lagi memunculkan pembahasan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali sementara waktu. Namun pada perjalanannya keadaan tidak kondusif tersebut berlangsung cukup lama hingga tahun 2015.

Untuk meredam kerusuhan tersebut, tindakan yang diambil adalah dengan menunda pembahasan mengenai pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali untuk sementara waktu. Namun, situasi tidak stabil tersebut berlangsung dalam rentang waktu yang cukup lama hingga tahun 2015.<sup>27</sup> Namun, pada akhirnya, kesepakatan dicapai untuk meredakan ketegangan antara kedua belah pihak melalui dialog dan mediasi yang dipimpin oleh pihak independen. Langkah-langkah rekonsiliasi dilakukan untuk memulihkan hubungan yang terganggu dan membangun kepercayaan di antara komunitas yang terlibat dalam konflik tersebut. Proses rekonsiliasi ini melibatkan pertemuan antara pemimpin masyarakat dari berbagai pihak yang berselisih, serta pembentukan forum dialog yang bertujuan untuk mencari solusi bersama atas perbedaan yang ada. Dengan adanya komitmen dari semua pihak untuk mencapai perdamaian, situasi yang semula tegang dapat diubah menjadi lebih stabil dan harmonis.

---

<sup>27</sup> Wawancara dengan beberapa narasumber yaitu: Drs. H. Ketut Madhuddin Djamal, S.H., M.M. I Gusti Bagus Karyadi, S.H. Nirwan Samsul Rijal, S.H., M.H. Dr. Drs. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H. Dr. Drs. H. Suhadak, S.H, M.H Drs. Muhammad Yamin, M.H.

## 2. Perjuangan Tahun 2015 Hingga RUU Pembentukan PTA Bali Dibahas di DPR RI

Setelah hampir satu dekade meredam kontroversi seputar pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, pada akhir tahun 2015 upaya untuk mengusulkan pembentukan tersebut kembali diperjuangkan dengan gigih melalui berbagai saluran seperti Biro Umum Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Agama (Badilag), dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram.

Dasar dari kegigihan ini antara lain terletak pada jarak geografis antara wilayah kerja Pengadilan Tinggi Agama Mataram sebagai Pengadilan Tingkat Banding di Provinsi Nusa Tenggara Barat dengan Pengadilan Agama Tingkat Pertama di Provinsi Bali yang terpisah pulau, menghambat optimalisasi layanan hukum, pembinaan, dan pengawasan. Selain itu, jumlah Pengadilan Agama di Bali yang mencapai 9 satuan kerja, lebih banyak dibandingkan dengan jumlah di Nusa Tenggara Barat yang saat itu hanya 6 satuan kerja, menunjukkan perlunya keberadaan Pengadilan Tingkat Banding di Provinsi Bali secara administratif.

Peningkatan jumlah penduduk muslim di Provinsi Bali juga menjadi pertimbangan penting karena memerlukan pelayanan hukum yang lebih efisien dan efektif. Sebagai hasil dari pertimbangan tersebut, pada 1 November 2015, Ketua Pengadilan Agama Denpasar, Dr. Drs. H. Suhadak, S.H, M.H, mengajukan pengusulan nama-nama tim pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Dr. H. Baharuddin Muhammad, S.H., M.H.

Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali menjadi sebuah langkah penting dalam meningkatkan pelayanan hukum di wilayah tersebut. Dengan pertimbangan geografis dan jumlah penduduk muslim yang terus bertambah, keberadaan Pengadilan Tinggi Agama Bali diharapkan dapat memberikan layanan hukum yang lebih efisien dan efektif. Selain itu, dengan adanya Pengadilan Tingkat Banding di Provinsi Bali, diharapkan optimalisasi layanan hukum, pembinaan, dan pengawasan dapat terwujud dengan lebih baik.

Pengusulan nama-nama tim pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali merupakan langkah awal yang penting dalam proses pembentukan tersebut. Diperlukan kerjasama yang solid antara berbagai pihak terkait, seperti Biro Umum Mahkamah Agung RI, Badan Peradilan Agama, dan Pengadilan Tinggi Agama Mataram, untuk memastikan bahwa proses pembentukan berjalan lancar dan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan keseriusan

dan kegigihan dalam upaya pembentukan ini, diharapkan Pengadilan Tinggi Agama Bali dapat segera beroperasi dan memberikan kontribusi positif bagi penegakan hukum dan keadilan di Provinsi Bali.

Dari usulan tersebut kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram menerbitkan Surat Keputusan tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali Nomor W22-A/2730/KP.01/SK/XI/2015 tertanggal 19 November 2015. Adapun nama-nama yang bertugas sesuai dengan surat keputusan tersebut ialah:

- Dr. H. Baharuddin Muhammad, S.H., M.H. (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram), jabatan dalam panitia yaitu pembina;
- Drs. H. Suhadak, S.H, M.H. (Ketua Pengadilan Agama Denpasar), jabatan dalam panitia yaitu penasehat.
- H. Ketut M. Djamal (Wakil Ketua Pengadilan Agama Denpasar), jabatan dalam panitia yaitu ketua.
- I Gusti Bagus Karyadi, S.H. (Panitera/Sekretaris Pengadilan Agama Denpasar), jabatan dalam panitia yaitu sekretaris; dan
- Drs. H. M. Ishaq, M.H. (Hakim Pengadilan Agama Denpasar), jabatan dalam panitia yaitu anggota.



### PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Jl. MALAPAHIT NO. 51 TELP. 0370-621876-679/95-643492 FAX. 642674

Kode Pos : 81126, Website : [www.pertinggiptamataran.go.id](http://www.pertinggiptamataran.go.id)

M A T A R A M

e-Mail : [info@pta-mataram.go.id](mailto:info@pta-mataram.go.id)

#### KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM Nomor : W22.A/2790/KP.01/5K/11/2015

#### TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA PEMBENTUKAN PENGADILAN TINGGI AGAMA PROVINSI BALI

#### KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

- Menimbang :**
1. Bahwa dalam rangka untuk menyelesaikan tugas-tugas yang terkait dengan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Denpasar Provinsi Bali, maka diperlukan perlu pembentukan Tim Pelaksana;
  2. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas tersebut perlu ditunjuk beberapa orang Pejabat;
  3. Bahwa yang namanya tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Mahkamah Agung;
  2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
  3. Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;
  4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik


#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
- PERTAMA** : Membentuk Panitia Pelaksana Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali
- KEDUA** : Panitia bertugas mengemban dan menyelesaikan segala hal-hal yang berkaitan dengan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali, baik yang berhubungan dengan instansi lain Pemerintah Daerah, Lembaga, Organisasi Masyarakat dan lainnya.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kealasan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Tinggikan di : Mataram  
Tahun ke-1000 : 19 November 2015  
Ketua

Dr. H. Rahmadhli Muhammad, S.H., M.H.  
N.I.P. 19570502 198103 1 006

SK KPTA Mataram tentang Pembentukan Panitia Pelaksana  
Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali



Lampiran SK KPTA Mataram tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Bali

Setelah resmi dibentuk berdasarkan SK Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram, tanpa mengulur waktu Panitia Pelaksana Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali bergerak melakukan konsultasi dengan para pimpinan Mahkamah Agung RI terkait langkah-langkah strategis yang akan dilakukan untuk mewujudkan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Oleh karena saat itu Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam keadaan yang tidak memungkinkan untuk dimintai rekomendasi

kembali, sehingga Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H.<sup>28</sup> memberikan syarat pengganti yaitu Panitia Pelaksana harus mendapatkan rekomendasi dari tokoh masyarakat yang berpengaruh di Bali. Dan rekomendasi tersebutlah yang nantinya akan diajukan sebagai dasar permohonan dari Mahkamah Agung kepada pemerintah.

Mendapat lampu hijau dari pimpinan Mahkamah Agung kala itu, Panitia Pelaksana melakukan pendekatan ke berbagai kalangan di Provinsi Bali.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa Bali merupakan salah satu daerah yang masih memegang teguh eksistensi puri (kerajaan) hingga saat ini, maka silaturahmi serta dialog dengan puri-puri di Bali dianggap penting dilakukan untuk menghormati dan menyinkronisasi tujuan Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali dengan adat istiadat serta masyarakat setempat.

Dengan mempertimbangkan sejarah dan peran serta Tokoh Hindu Bali dalam menjaga keharmonisan antar umat beragama di Pulau Seribu Pura, maka Panitia Pelaksana Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali memutuskan bahwa Tokoh Hindu Bali pertama yang didatangi adalah Raja Puri Pemecutan Dr. Ida Cokorde Pemecutan XI, S.H.<sup>29</sup>.

Setelah mengetahui tujuan kunjungan Panitia Pelaksana, Cok Pemecutan XI mendukung penuh pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali untuk menjamin kepentingan hukum masyarakat Muslim Bali khususnya. Sehingga rekomendasi secara tertulis pun diberikan oleh Cok Pemecutan XI tertanggal 24 November 2015 sebagai bentuk dukungan atas pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Setelah dukungan yang diberikan oleh Raja Puri Pemecutan Dr. Ida Cokorde Pemecutan XI, S.H., langkah selanjutnya yang diambil oleh Panitia Pelaksana Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali adalah melakukan pertemuan dengan tokoh-tokoh agama Hindu terkemuka di Pulau Dewata. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali tidak hanya melibatkan unsur pemerintah dan hukum, tetapi juga mendapatkan restu dan dukungan dari para pemuka agama setempat.


Dalam pertemuan tersebut, terjadi dialog yang dalam antara Panitia Pelaksana dan para tokoh agama Hindu, di mana disampaikan bahwa tujuan dari pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali adalah

<sup>28</sup> Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. adalah Ketua Mahkamah Agung RI, periode 2012—2017 yang selanjutnya terpilih kembali pada periode 2017—2022

<sup>29</sup> Dr. Ida Cokorde Pemecutan XI, S.H yang memiliki nama asli Anak Agung Ngurah Manik Parasara, dengan sapaan akrabnya yaitu Cok Pemecutan merupakan Raja Pemecutan yang ke XI dan dinobatkan sebagai Raja Pemecutan pada tahun 1989

untuk menjaga keadilan dan kepentingan umat Muslim di Bali. Para tokoh agama Hindu yang hadir memberikan tanggapan positif dan menyatakan bahwa harmoni antar umat beragama di Bali harus tetap dijaga dengan menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kerukunan.

Seiring berjalannya waktu, proses pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali semakin mendapatkan dukungan luas dari berbagai elemen masyarakat Bali, baik dari kalangan agama maupun pemerintahan. Hal ini menandakan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh Panitia Pelaksana dalam membangun konsensus dan kerjasama lintas agama dan budaya telah membuahkan hasil yang positif. Diharapkan dengan adanya Pengadilan Tinggi Agama Bali, keadilan hukum bagi umat Muslim di Bali dapat terjamin dengan baik sesuai dengan ajaran agama dan norma-norma yang berlaku di masyarakat.



Surat Rekomendasi Raja Pemecutan XI  
Dr. Ida Cokorde Pemecutan XI, S.H., 24 November 2015



Audiensi Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali antara Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Dr. H. Bahruddin Muhammad, S.H., M.H. dengan Raja Pemecutan XI Dr. Ida Cokorde Pemecutan XI, S.H.



Raja Pemecutan XI Dr. Ida Cokorde Pemecutan XI, S.H. dengan Panitia Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali

Selain puri-puri di Bali, Panitia Pelaksana juga melakukan pendekatan dan dialog dengan para Pimpinan Daerah baik tingkat Provinsi maupun tingkat Kabupaten/Kota.

Kemudian pendekatan terhadap seluruh elemen masyarakat dan *stakeholder* pun dilakukan guna memberi pemahaman dan pengertian tentang pentingnya pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali yang akan berfungsi dan berperan dalam melayani, serta sebagai upaya memberikan jaminan ketertiban pelaksanaan hukum privat bagi masyarakat muslim di Bali. Hal-hal tersebut dilakukan tentu tidak

terlepas dari tujuan utama yaitu sebagai bentuk berkontribusi dalam menciptakan ketertiban dan ketentraman masyarakat di Provinsi Bali.

Kemudian, upaya untuk melibatkan seluruh elemen masyarakat dan stakeholder terus dilakukan untuk memperkuat pemahaman tentang peran dan pentingnya lembaga Pengadilan Tinggi Agama Bali. Dengan adanya lembaga ini, diharapkan masyarakat Muslim di Bali dapat memperoleh perlindungan hukum yang lebih baik dalam ranah hukum privat. Selain itu, pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali juga menjadi langkah strategis dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat di Provinsi Bali secara menyeluruh.

Pentingnya kerjasama antara lembaga hukum, masyarakat, dan pihak terkait lainnya tidak boleh diabaikan dalam proses pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali. Dengan sinergi yang kuat, diharapkan lembaga ini dapat berfungsi secara optimal dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan merata bagi seluruh masyarakat Muslim di Bali. Selain itu, kesadaran akan hukum dan kepatuhan terhadap regulasi yang ada juga perlu terus ditingkatkan guna menciptakan lingkungan hukum yang kondusif dan berkeadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Selain perjuangan di tingkat daerah, perjuangan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali juga getol dilakukan ditingkat pusat. Upaya yang dilakukan oleh pimpinan Mahkamah Agung kala itu adalah bersurat kepada Presiden Republik Indonesia dengan Nomor: 87/KMA/HK.01/XI/2015 tertanggal 27 November 2015 tentang usulan pembentukan Pengadilan Tingkat Banding. Surat tersebut kemudian ditembuskan pula kepada beberapa pimpinan instansi diluar Mahkamah Agung antara lain: Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Menteri Keuangan, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menteri Sekretaris Negara, Menteri Sekretaris Kabinet, serta Kepala Badan Kepegawaian Negara.

Dalam proses selanjutnya surat pengusulan beserta rekomendasi yang telah diperoleh oleh Mahkamah Agung RI di kirim kepada Kementerian Sekretariat Negara RI yang kemudian diketahui bahwa surat tersebut tertahan beberapa waktu karena kendala administrasi.

H. Ketut M. Djamal selaku anggota Panitia Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali setelah mengetahui hal tersebut berusaha menelusuri kendala administrasi yang dimaksud melalui Prof. Dr. H. Dadan Wildan, M.Hum yang pada saat itu (tahun 2015) menjabat sebagai Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Masyarakat pada Kementerian Sekretariat Negara. Setelah kendala pada Kementerian Sekretariat Negara teratasi, selanjutnya surat

diteruskan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kemudian dikirim pula kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.<sup>30</sup>

Perjuangan demi perjuangan pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali memakan waktu yang cukup lama terutama dalam pengiriman usulan dari satu instansi ke instansi lainnya. Sehingga sampai kepada tahapan penyusunan draft undang-undang oleh Badan Pengkajian Hukum Nasional (BPHN).<sup>31</sup> Namun ternyata pada tahap ini tidak berjalan dengan baik karena tidak mendapat respon dari Presiden sebagai bagian dari Lembaga Eksekutif Negara. Dengan demikian Panitia Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali kembali mencari jalan lain agar perjuangan yang dilakukan selama ini tidak sia-sia.

Jalan lain tersebut terbuka melalui Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama (Dirjen Badilag) yaitu Dr. Drs. H. Acho Nur, S.H., M.H. yang pada saat itu selain memegang jabatan Dirjen Badilag juga menjabat sebagai Plt. Sekretris Mahkamah Agung RI. Melalui respon cepat beliau pada saat itu yang langsung berusaha menghubungi Ketua Baleg DPR RI, Dr. Supratman Andi Agtas, S.H., M.H. sehingga masuklah Pengadilan Tinggi Agama Bali sebagai salah satu usulan dari lima PTA baru yang dibentuk di Indonesia ke dalam Rancangan Undang-Undang.

Dialog dan upaya bahkan dilakukan hingga kepada Komisi III DPR RI yang diantaranya membawahi bidang-bidang hukum. Seraya mendapat respon positif dan sambutan yang sangat antusias dari Komisi III DPR RI, sehingga jadilah Rancangan Undang-Undang pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali diinisiasi oleh DPR RI sendiri. Adapun hal tersebut tidak terlepas dari adanya rekomendasi yang dikeluarkan anggota DPD RI utusan Provinsi Bali yang merupakan putra asli Bali yaitu H. Bambang Santoso, S.Pd.I.<sup>32</sup>

<sup>30</sup> Atas usulan Mahkamah Agung kepada Presiden RI, Menteri Sekretaris Negara meneruskan usul yang dimaksud kepada Menpan-RB guna dikoordinasikan pembahasannya dengan instansi terkait, antara lain mengenai kesediaan Sumber Daya Manusia, anggaran serta sarana dan prasarana yang diperlukan, termasuk hal-hal lain terkait tata cara pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

<sup>31</sup> Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Unit Utama atau setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diakses dari <https://bphn.go.id/informasi/read/2022091201330642/apa-tugas-badan-pembinaan-hukum-nasional> pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.30 WITA

<sup>32</sup> H. Bambang Santoso, S.Pd.I, M.A atau yang disapa Haji Bambang Santoso adalah tokoh masyarakat muslim Bali dan juga pengusaha yang telah lama berkecimpung dalam berbagai organisasi dan lembaga non pemerintah dari tingkat regional hingga

### 3. Perjuangan Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali di Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia

Perjuangan di DPR RI dimulai dengan masuknya 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi yang termasuk di dalamnya Pembentukan PTA Bali ke dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 tercatat dalam Kesimpulan Prolegnas tertanggal 14 Januari 2021. Langkah awal ini menandai komitmen DPR RI dalam memperkuat sistem peradilan di Indonesia. Contoh konkret dari upaya ini adalah peningkatan akses masyarakat terhadap lembaga peradilan yang lebih dekat dengan mereka, seperti Pembentukan PTA Bali.

Dalam perjalanan pengesahan undang-undang tersebut, DPR RI melakukan Rapat Dengar Pendapat (RPD) pada 3 Juni 2021 di Bali. Hal ini menunjukkan keseriusan DPR RI dalam melibatkan berbagai pihak terkait untuk memberikan masukan dan perspektif yang komprehensif. Misalnya, dalam RPD tersebut, masyarakat Bali dapat secara langsung berinteraksi dengan anggota DPR RI untuk menyampaikan pandangan mereka terkait RUU tersebut.

Rombongan Tim DPR RI yang datang dari Jakarta berjumlah kurang lebih 30 (tiga puluh) orang yang diketuai oleh Shodiq Mujtahid (Dr. Supratman berhalangan hadir pada saat itu). Kehadiran anggota DPR RI dari berbagai daerah di Indonesia, termasuk Bali, menunjukkan keragaman representasi yang diharapkan dapat mencerminkan kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, kunjungan ini juga dapat memperkuat hubungan antara DPR RI dan pemerintah daerah setempat, seperti yang terlihat dari sambutan hangat yang diberikan oleh Gubernur Bali, I Wayan Koster, kepada rombongan DPR RI.

Pada saat itu, rombongan DPR RI disambut di rumah dinas Gubernur Bali, I Wayan Koster, yang didampingi oleh tokoh-tokoh penting di Bali, termasuk rektor, akademisi, dan tokoh agama. Kehadiran para tokoh ini tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap kunjungan DPR RI, tetapi juga sebagai wujud dukungan dari berbagai elemen masyarakat Bali terhadap upaya perbaikan sistem peradilan di Indonesia. Dengan demikian, langkah-langkah yang

---

nasional. (lahir 1 Desember 1969) H. Bambang Santoso dinobatkan sebagai wakil muslim pertama dalam sejarah yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia DPD-RI mewakili Bali untuk periode 2019-2024 dengan perolehan suara 126.100. Diakses dari <https://bali.dpd.go.id/anggota/detail?nik=586#:~:text=H.%20Bambang%20Santoso%2C%20S.,dari%20tingkat%20regional%20hingga%20nasiona>. pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.45 WITA

diambil oleh DPR RI tidak hanya menjadi sebuah keputusan politik, tetapi juga sebuah momentum kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah serta partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan negara.

Pada kesempatan tersebut Dr. Ir. H. Shodiq Mujtahid, M.Sc yang merupakan politisi Partai Gerindra menyampaikan bahwa peran lembaga peradilan dalam penegakan hukum sangat dibutuhkan karena merupakan benteng terakhir bagi para pencari keadilan. I Wayan Koster pun menambahkan dengan menyambut baik keberadaan PTA Bali agar pelayanan hukum kepada masyarakat semakin meningkat. Sebagai penutup Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H<sup>33</sup> menyampaikan apresiasi kepada DPR RI dengan harapan terbentuknya PTA Bali untuk memberikan manfaat penegakan hukum bagi masyarakat Bali.

Kesimpulan RDP pada saat itu adalah Pemerintah Daerah Bali menerima Pendirian PTA Bali dengan 2 (dua) syarat yaitu diizinkan untuk membangun pengadilan agama hindu (meskipun hanya 1) dan mengesahkan Undang-Undang Pemerintah Daerah Bali. Semua aspirasi tersebut ditampung oleh Tim DPR RI dan dibawa hasilnya ke Jakarta.<sup>34</sup>

Rapat Pleno terbuka DPR RI yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2021 yang dihadiri oleh 9 (sembilan) Fraksi Partai di DPR dan 5 (lima) Perwakilan Kementerian (Menteri Kementerian Pemberdayaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (H. Tjahyo Kumolo, S.H), Menteri Hukum dan HAM (Prof. Yasonna Hamonangan Laoly, S.H., M.Sc., Ph.D. secara virtual), Wakil Menteri Hukum dan HAM (Prof. Dr. Edward Omar Sharif Hiariej), Plt. Sekretaris Jendral Kementerian Dalam Negeri (Sekjen Kemendagri) dan Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Perwakilan Mahkamah Agung Republik Indonesia. adapun agenda rapat tersebut untuk membahas 3 (tiga) Rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi yang salah satunya adalah Pembentukan PTA Bali.

Sebelumnya Badan Legislasi telah membentuk Panitia Kerja (Panja) bersama pemerintah diwakili oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan selaku Ketua Tim Panja Pemerintah, yang hasilnya dilaporkan pada Rapat Pleno ini.

<sup>33</sup> Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Periode 2021-2022 diakses dari <https://pta-mataram.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/mantan-pimpinan> pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.50 WITA

<sup>34</sup> Diakses dari <https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33236/t/Baleg+DPR+RI+Sosialisasi+RUU+Pembentukan+PTA+di+Bali> pada tanggal 20 Februari 2023 jam 14.05 WITA.

Agenda Rapat pada hari itu adalah sebagai berikut:

- Pengantar Ketua Rapat;
- Laporan Ketua Panja;
- Pendapat Mini Fraksi;
- Pendapat Pemerintah;
- Pengambilan Keputusan;
- Penandatanganan Draft RUU; dan
- Penutup.

Panja memberikan laporan persetujuan pembentukan Pengadilan Tinggi dalam 2 (dua) RUU yang dibahas serta memerintahkan kepada Mahkamah Agung untuk melaporkan pelaksanaan undang-undang tersebut paling lambat 4 (empat) tahun terhitung sejak undang-undang tersebut diundangkan. Selanjutnya dalam Sesi Pendapat Mini Fraksi antara lain Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Demokrat, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyetujui 3 (tiga) RUU untuk dilanjutkan ke tahap pembahasan selanjutnya.

Dalam rapat terbaru, Panja juga membahas rencana peningkatan kesejahteraan para petani melalui program bantuan pertanian yang lebih efektif dan terarah. Selain itu, Panja juga menyoroti pentingnya perlindungan lingkungan dalam pembangunan berkelanjutan dengan mengusulkan regulasi yang lebih ketat terhadap industri yang berpotensi merusak lingkungan.

Keberlangsungan program-program sosial juga menjadi fokus diskusi Panja, dengan meninjau efektivitas program bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional, Panja juga mengusulkan langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan akses layanan kesehatan bagi seluruh lapisan masyarakat.

Ada beberapa catatan dari fraksi partai diantaranya Partai Amanat Nasional (PAN) menekankan agar Pengadilan Tinggi yang baru dibentuk termasuk PTA Bali harus diberikan tanah pembangunan gedung yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan terdapat transportasi umum agar pelayanan semakin maksimal. Sementara Golkar menekankan bahwa dengan banyaknya pemekaran daerah, diperlukan pembentukan pengadilan baru sebagai akses bagi para pencari keadilan serta untuk meningkatkan pengawasan

pengadilan tinggi dalam menjaga konsistensi pelayanan publik. Gerindra menyoroti pentingnya persediaan lahan untuk kantor oleh Pemerintah Daerah (PEMDA) setempat serta alokasi anggaran untuk menyediakan sarana dan prasarana dalam batas waktu 4 (empat) tahun. PKB berharap agar implementasi sesuai dengan tujuan bernegara yaitu mengayomi kehidupan masyarakat, melayani, serta menjaga kemaslahatan bersama. Demokrat menegaskan bahwa penyediaan Sumber Daya Manusia (SDM) harus disesuaikan dengan aturan dan kompetensi, dan proses peralihan wewenang harus dilakukan dengan serius agar tidak mengganggu proses peradilan yang sedang berjalan, sementara PKS menekankan agar peralihan perkara tidak mengalami kendala terutama dalam hal pelaksanaan eksekusi.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara berhasil disahkan di DPR pada 31 Desember 2021 yang memastikan pendirian Pengadilan Tinggi Agama baru di 5 (lima) Provinsi dan salah satunya di Provinsi Bali. Hal tersebut merupakan wujud pelaksanaan Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

### **C. DINAMIKA PEROLEHAN TANAH PEMBANGUNAN PTA BALI**

Berdasarkan latar belakang sejarah bahwa eksistensi peradilan agama di masyarakat muslim Bali sebenarnya sudah tumbuh sejak jaman kerajaan-kerajaan Hindu Bali dulu, namun belum melembaga secara resmi. Perjuangan untuk berdirinya sebuah lembaga peradilan agama di pulau dewata bukanlah suatu yang mudah dan mulus, berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Namun berkat kegigihan dan semangat jihad yang tinggi dari tokoh-tokoh ulama dan Masyarakat muslim terdahulu akhirnya peradilan agama bisa berdiri dan diakui di seluruh kabupaten se wilayah Bali.

Seiring dengan pesatnya perkembangan Islam di Bali, maka semangat tumbuhnya peradilan agama di Bali semakin terasa setelah dikuatkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Pengadilan Agama yang lebih mempertegas lagi kedudukan Pengadilan Agama di Indonesia sehingga proses berdirinya peradilan agama di tingkat pertama di wilayah Bali berjalan cukup baik karena

toleransinya terhadap keberadaan masyarakat muslim semakin hari semakin menerima keberadaan masyarakat muslim di Bali. Konsentrasi terbesar umat Islam di Bali terdapat di Kota Denpasar dengan jumlah 147.400 ribu jiwa lebih

Banyak tantangan dan rintangan yang harus dilalui oleh para pejuang peradilan di pulau dewata ini yang dulunya masih masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Tinggi Agama Mataram. Keberadaan nama seorang tokoh biasanya tidak akan lepas dari perannya dalam proses perjuangan berdirinya suatu lembaga/institusi yang sering kita sebut sebagai "Pelaku Sejarah"

Adalah seorang tokoh peradilan agama di wilayah Mataram dan Bali yang sekarang menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali sekaligus tokoh agama dan tokoh masyarakat yaitu Drs. H. Ketut M. Djamal yang oleh masyarakat setempat biasa dipanggil H. Ketut Djamal. Beliau lah yang banyak berperan dalam proses berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bali. Beliau lah yang banyak berperan sebagai fasilitator antara pimpinan Pengadilan Tinggi Agama Mataram dengan Raja Pemecutan Bali dan Pemerintah Daerah Provinsi Bali yang akhirnya menghasilkan rekomendasi persetujuan berdirinya PTA Bali dari Raja Pemecutan dan dari Gubernur Bali Dewa Beratha. Keandalan beliau dalam berkomunikasi dan banyaknya relasi dengan pihak eksternal seperti tokoh-tokoh agama, organisasi politik, ormas keagamaan, ormas adat, pemerintah kabupaten maupun pemerintah provinsi membuat Pengadilan Tinggi Agama Bali dikenal luas oleh masyarakat Bali.

Sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi Agama Bali, Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat, Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Sulawesi Barat, dan Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara, maka kami sampaikan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali telah beroperasi sejak tanggal 5 Desember 2022.

Dalam Pasal 7 ayat (2) Undang undang No.8 Tahun 2021 tersebut menyatakan bahwa "Penyediaan lahan untuk lokasi pendirian gedung pengadilan tinggi agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" yang dalam hal ini adalah kewajiban pemerintah provinsi yang menyediakan lahannya.

Berawal sejak Sekretaris PTA Bali yaitu bapak Saifuddin, S.H., M.H mendapat kabar bahwa PTA Bali telah mendapat tanah sesuai amanah Undang-undang No.8 Tahun 2021 tersebut dari pemerintah

provinsi Bali seluas 5.000 m<sup>2</sup> yang terletak di Jl. Sesetan, Denpasar tepatnya berada di belakang Kantor Balai Veteriner atau Balai Karantina Hewan). Keesokan harinya beliau meninjau lokasi tersebut dan setelah melihat langsung kondisi tanah tersebut bapak Saifuddin, S.H., M.H berkesimpulan bahwa tanah tersebut tidak layak untuk dibangun gedung kantor PTA Bali sebab akan menurunkan marwah PTA Bali sendiri juga marwah Mahkamah Agung sebagai lembaga yang menaunginya.

Berita tidak diterimanya tanah untuk pembangunan gedung kantor PTA Bali tersebut akhirnya sampai ke telinga Sekretaris Mahkamah Agung RI yaitu Bapak Dr. Hasbi Hasan. Pada saat Sekretaris PTA Bali berkesempatan ke Mahkamah Agung dan diberi kesempatan bertemu Sekretaris Mahkamah Agung beliau marah dan tetap memerintahkan agar PTA Bali tetap dibangun di Lokasi tanah tersebut. Beliau mengatakan bahwa kalau tanah tersebut tidak diterima nanti gubernurnya tersinggung. Namun pada saat itu Sekretaris PTA Bali yaitu bapak Saifuddin, S.H., M.H memohon kepada Sekretaris Mahkamah Agung sebelum diputuskan pembangunan kantor PTA Bali di Lokasi tersebut agar berkenan meninjau dulu lokasi tanah tersebut.

Walaupun berjalan, dan kepemimpinan KPTA Bali yang pertama yaitu bapak H. M. Shaleh berakhir dengan dilaksanakannya acara purnabakti KPTA Bali di Hotel Fashion Bali pada akhir April 2023. Sejak itu terjadi kekosongan Ketua PTA Bali. Sementara menunggu pengganti Ketua PTA Bali yang baru, maka kepemimpinan sementara dinahkodai oleh Wakil Ketua H. Ketut M. Djamal. Sejak dipimpin pak H. Ketut M. Djamal gerak langkah untuk mendapatkan tanah yang layak semakin cepat. Beliau mengajak Sekretaris PTA Bali Bapak Saifuddin, S.H., M.H untuk bergerilya mencari tanah untuk ditawarkan kepada Mahkamah Agung agar dibeli. Beberapa alternatif tanah yang didapat antara lain Lokasi tanah di Jl. Mahendrata, Jl. Sanur dan Jl. Teuku Umar. Namun semuanya tidak membuahkan hasil, sebab tanah yang kami tawarkan ke Mahkamah Agung untuk dibeli harganya terlalu tinggi dan anggaran yang tidak tersedia.

Perjuangan H. Ketut M. Djamal dan Saifuddin tidak berhenti sampai disitu, beliau berdua bersilaturahmi ke Pemerintah Kota Badung. Kami diterima oleh Sekretaris Daerah Badung. Dalam kesempatan itu H. Ketut M. Djamal menawarkan agar PTA Bali dan Pemda Badung saling menghibahkan tanah. Kantor PTA Bali di Jl. Petitenget Kerobokan ditukar dengan asset tanah Pemda Badung dengan tanah yang lebih luas. Saat itu Sekretaris Daerah Badung

meminta waktu untuk mempelajari dan akan membuat Tim Pembahasan tentang hal ini. Namun setelah ditunggu beberapa bulan tidak ada hasilnya serta tidak ada tindak lanjutnya. Akhirnya gagallah upaya saling hibah asset tanah BMN tersebut.

Sesuai permintaan Sekretaris PTA Bali beberapa waktu yang lalu di ruang Sekretaris Mahkamah Agung, akhirnya pada tanggal 19 Mei 2023 bapak Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi Hasan mau datang ke Bali bersama rombongan, antara lain hadir Karo Perencanaan dan Organisasi H. Sahwan dan Karo Perlengkapan ibu Rosfiana serta ajudan dan beberapa staf keamanan. Sedangkan dari PTA Bali hadir pak Waka PTA Bali H. Ketut M. Djamal, Sekretaris PTA Bali, KPA Singaraja dan beberapa staf pendamping. Setelah melihat lokasi tanah tersebut dan melihat fakta di lapangan dengan kondisi yang sulit dijangkau karena jalan yang sempit dan akses jalan yang melewati kantor instansi lain, akhirnya bapak Sekretaris Mahkamah Agung berkesimpulan bahwa tanah tersebut tidak layak untuk dibangun gedung PTA Bali dan menyuruh kami untuk mencari tanah di lokasi lain yang lebih layak dan strategis.

Ada beberapa alternatif tanah yang ditawarkan kepada bapak Sekretaris Mahkamah Agung dan akhirnya beliau tertarik dengan Lokasi tanah yang terletak di Jl. Mahendradata Denpasar untuk dibeli. Saat itu bapak Sekretaris Mahkamah Agung memerintahkan pak Karo Renog H. Sahwan untuk menindaklanjutinya. Setelah rombongan pulang ke Jakarta dan selang seminggu kemudian bapak Sekretaris PTA Bali berinisiatif untuk menghubungi Karo Renog H. Sahwan untuk menindaklanjuti pembelian tanah tersebut, ternyata diluar dugaan beliau menyatakan bahwa anggaran untuk pembelian tanah tersebut tidak tersedia dan upaya untuk membeli tanah tersebut gagal.

Pada tanggal 10 Juni 2023 kepemimpinan PTA Bali telah terisi dengan hadirnya Ketua PTA Bali yang baru pak Drs. H. Hanifah, M.HES. Kehadiran KPTA baru menambah semangat bapak H. Ketut M. Djamal (Waka PTA Bali) dan Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) mencari tanah untuk Pembangunan PTA Bali, sebab dimasa kepemimpinan H. Hanifah (KPTA Bali) ini kami diberi kebebasan luas mencari alternatif tanah untuk pembangunan kantor PTA Bali karena alokasi anggaran untuk Konsultan Perencana sudah tersedia dalam DIPA Badan Urusan Administrasi MA tahun anggaran 2023.

Pada satu kesempatan kunjungan ibu Karo Perlengkapan Dr. Rosfiana ke Bali dan didampingi bapak Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) dalam perjalanan ke wisata ke Gianyar, bapak Saifuddin

(Sekretaris PTA Bali) menawarkan kepada ibu Karo bagaimana kalau kami meminta tanah idle dari Kementerian lain untuk pembangunan Gedung kantor PTA Bali. Ternyata beliau sangat respon dan semangat akan mencari informasi di Kementerian Keuangan Pusat. Tanah idle adalah tanah yang tidak terurus/tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga dan diserahkan pengelolaannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai pengelola asset Barang milik Negara (BMN).

Kemudian upaya pencarian tanah idle ini disampaikan kepada Pak H. Ketut M. Djamal dan alhamdulillah mendapat respon positif dari beliau. Di tengah kebingungan mencari tanah sempat dapat informasi dari kepala Biro perlengkapan Dr. Hj. Rosfiana bahwa ada tanah sitaan satgas BLBI di Jl. Tangkuban Perahu Kelurahan Padang Sambian walaupun alamatnya tidak lengkap, namun berkat perjuangan bapak Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) dan Pak H. Ketut M. Djamal (Waka PTA Bali) dengan gerak cepat langsung bergerak mencari info tanah tersebut. Berkat kesigapan pak H. Ketut M. Djamal dengan kefasihan Bahasa Balinya dan dibantu informasi dari Lurah Padang Sambian, akhirnya mendapatkan lokasi tanah tersebut. Setelah sampai di lokasi ternyata bentuk tanahnya tidak sesuai dengan ekspektasi. Luasnya mencukupi yaitu sekitar 4.200 m<sup>2</sup> namun bentuknya tidak persegi empat. Akhirnya gagallah upaya pencarian tanah tersebut.

Keesokan harinya bapak Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) mengusulkan kepada bapak H. Ketut M. Djamal untuk mendatangi langsung ke kantor Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Prov. Bali. Berkat kenalan beliau pejabat disana yang bernama ibu Hj. Anak Agung Murnianti, Kepala Bidang Aset BMN di DJKN Bali. Berkat bantuan ibu Hj. Anak Agung Murnianti akhirnya bisa bersilaturahmi dan bertemu dengan para pejabat DJKN Bali untuk menyampaikan maksud kami tersebut.

Dari hasil pertemuan tersebut bapak H. Ketut M. Djamal (Waka PTA Bali) dan Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) mendapatkan data bahwa di desa peguyangan Jl. A.Yani Utara terdapat tanah hasil sitaan satgas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dalam penguasaan negara (Kementerian Keuangan RI). BLBI adalah skema bantuan/pinjaman yang diberikan Bank Indonesia kepada Bank-bank yang mengalami masalah likuiditas pada saat terjadinya krisis moneter tahun 1998 di Indonesia. Skema ini dilakukan berdasarkan perjanjian Indonesia dengan IMF dalam mengalami masalah krisis.

Adapun data tanah tersebut terletak di Alamat: Jl. A. Yani Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Kota Denpasar. Kondisi tanah kosong seluas 4.700 m<sup>2</sup>. Sangat strategis, Sertifikat: SHM No. 1317 atas nama Ni Ketut Sri Adnyani, dengan titik Koordinat: -8.620948.115.210029. Setelah data didapatkan dan difoto dokumennya, selanjutnya bapak H. Ketut M. Djamal (Waka PTA Bali) dan Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) minta izin kepada ibu Hj. Murnianti untuk meninjau lokasi tanah sebagaimana dimaksud.

Setelah data tanah didapatkan, bapak H. Ketut M. Djamal (Waka PTA Bali) dan Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) langsung menuju lokasi tanah tersebut. Setelah sampai di lokasi ternyata tanah tersebut sudah tertata rapi dan siap dibangun. Sebelumnya tanah tersebut dipinjam kelurahan untuk kegiatan masyarakat seperti pasar rakyat dan tempat titik kumpul bila terjadi bencana. Namun pihak DJKN tidak menyetujuinya. Setelah menemukan lokasi tanah tersebut, sore itu juga Bapak Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) langsung menghubungi Kepala Biro Perlengkapan bu Rosfiana dan melaporkan informasi tanah tersebut. Saat itu juga beliau minta kirimi foto dan video lewat WhatsApp. Kemudian beliau minta buat suratnya sore itu juga. Besok harinya bu Karo langsung menghadap ke Direktur Aset Negara Kementerian Keuangan Jakarta untuk mengkonfirmasi data tersebut. Setelah dicek data pusat dan cocok lalu bu Karo memohon lewat Sekretaris Mahkamah Agung RI kepada Kementerian Keuangan agar tanah tersebut diminta untuk dialih statuskan menjadi tanah untuk pembangunan PTA Bali. Alhamdulillah semua tahapan prosesnya berjalan lancar dan satu bulan kemudian keluarlah Surat Keputusan Kementerian Keuangan tentang peralihan aset tanah tersebut.

Namun masih ada tahapan yaitu proses hibah tanah dari Pemerintah Provinsi Bali yang di Jl. Sesehan. Untuk mengantisipasi adanya duplikasi hibah tanah tersebut, maka dengan sigap dan ide cemerlang dari pak H. Ketut M. Djamal, beliau mengajak bapak Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) mendatangi kantor Sekretariat DPRD Prov. Bali. Beliau langsung mendatangi pegawai pembuat naskah dinas rancangan pembahasan DPRD tersebut dengan meminta mengubah konsep surat dari yang semula akan "Mengabulkan" menjadi "Menolak" hibah tanah tersebut.

Perjuangan bapak H. Ketut M. Djamal (Waka PTA Bali) dan Saifuddin (Sekretaris PTA Bali) dalam mendapatkan tanah untuk pembangunan gedung kantor PTA Bali sangat luar biasa. Saat buku ini ditulis proses pembangunan gedung tersebut sedang berjalan lancar dan hampir selesai.

#### D. DUA TAHUN EKSISTENSI PTA BALI

Pengadilan Tinggi Agama Bali, sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung, memiliki peran penting dalam menangani perkara-perkara yang berkaitan dengan Hukum Agama Islam, seperti perceraian, warisan, dan masalah keluarga lainnya. Setelah kelahirannya, Pengadilan ini berfokus pada penerapan hukum Islam serta memberikan pelayanan yang adil dan cepat kepada masyarakat.


Sebagai lembaga yang baru, Pengadilan Tinggi Agama Bali juga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum dan keadilan di Bali, memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan, serta memberikan solusi yang sesuai dengan nilai-nilai lokal. Pengadilan ini juga sering melakukan sosialisasi dan edukasi hukum untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang hak dan kewajiban mereka dalam konteks Hukum Agama.

Pengadilan Tinggi Agama Bali memiliki beberapa kontribusi penting dalam konteks hukum dan masyarakat, antara lain:

1. **Penegakan Hukum Agama:** Pengadilan Tinggi Agama Bali berfungsi untuk menegakkan hukum agama Islam, memberikan keputusan yang adil dan berdasarkan prinsip-prinsip syariah.
2. **Perlindungan Hak Masyarakat:** Melalui pengambilan keputusan yang transparan, Pengadilan Tinggi Agama Bali membantu melindungi hak-hak individu, terutama dalam kasus-kasus keluarga, warisan, dan perceraian.
3. **Pendidikan dan Sosialisasi:** Pengadilan Tinggi Agama Bali aktif dalam memberikan edukasi hukum kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang hukum agama dan prosedur pengadilan, di antaranya adalah Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, Drs. H. Ketut Madhuddin Djamal, S.H., MM menjadi Narasumber dalam kegiatan Diskusi Solusi Menangani Pernikahan Tidak Tercatat yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia yang diselenggarakan di Badung Bali pada tanggal 5 Juli 2024.



4. **Penyelesaian Sengketa:** Pengadilan Tinggi Agama Bali menyediakan wadah bagi masyarakat untuk menyelesaikan sengketa secara damai, mengurangi konflik sosial yaitu dengan arahan rutin maksimalisasi penyelesaian sengketa melalui mediasi yang ditangani di semua Pengadilan Agama se-wilayah Bali.
5. **Kerjasama dengan Lembaga Lain:** Pengadilan Tinggi Agama Bali sering berkolaborasi dengan lembaga pemerintah dan organisasi masyarakat untuk meningkatkan akses keadilan dan memperkuat sistem hukum.
6. **Inovasi dalam Pelayanan:** Pengadilan Tinggi Agama Bali ini juga berupaya untuk menerapkan teknologi dalam proses peradilan, mempercepat layanan dan meningkatkan efisiensi, ada beberapa inovasi unggulan Pengadilan Tinggi Agama Bali di antaranya:

	<p>SIMANTAB adalah singkatan dari "Sarana Informasi dan Manajemen Arsip PTA Bali" yang merupakan suatu inovasi yang dapat memudahkan seluruh Satker Pengadilan Agama sewilayah PTA Bali dalam mengakses berbagai layanan yang terkait dengan kegiatan dan alur bisnis PTA. Bali. Berbeda dengan website, SIMANTAB dapat digunakan dua arah. Tidak hanya sebagai penerima informasi, tetapi Satker juga dapat melakukan proses unggah dalam SIMANTAB.</p>
---	--

	<p>SI PKP merupakan Inovasi Berupa sistem aplikasi penilaian kinerja PPNPN Di Pengadilan Tinggi Agama Bali yang buat khusus untuk membantu organisasi dalam mengevaluasi secara sistematis dan objektif kinerja pegawai PPNPN. Aplikasi ini memungkinkan proses penilaian kinerja yang lebih efisien, akurat, dan transparan, serta memberikan data yang akurat untuk pengambilan keputusan.</p>
	<p>Pojok bli Zoni adalah Media/Sarana Informasi atau galeri pembangunan Zona Integrtas di Pengadilan Tinggi Agama Bali, yang dapat memudahkan stakeholder untuk mengakses/melihat dokumen dan kegiatan pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Tinggi Agama Bali.</p>
	<p>E-Made adalah sebuah aplikasi yang dirancang untuk mengelola surat-menyurat secara digital. Dengan menggunakan aplikasi ini, proses penerimaan, dan pendisposisian surat dapat dilakukan secara efisien dan efektif, menggantikan sistem manual yang sebelumnya seringkali memakan waktu dan rentan terhadap kesalahan.</p>
	<p>PESAN HATI adalah aplikasi yang digunakan PTA Bali untuk melakukan dan Pengawasan Daerah maupun Pengawasan Bidang secara elektronik terintegrasi di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bali.</p>

Pengadilan Tinggi Agama Bali (Pengadilan Tinggi Agama Bali) telah mencapai beberapa prestasi yang signifikan, antara lain:

1. **Tingkat Kecepatan Penyelesaian Perkara Yang Tinggi:** Pengadilan Tinggi Agama Bali berhasil menyelesaikan perkara dalam waktu yang relatif cepat, mencerminkan efisiensi dan profesionalisme.
2. **Inovasi Pelayanan:** Pengadilan Tinggi Agama Bali mengimplementasikan berbagai inovasi teknologi, seperti sistem e-court, untuk memudahkan akses masyarakat dan mempercepat proses pengadilan.
3. **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia:** Pengadilan Tinggi Agama Bali secara rutin mengadakan pelatihan dan workshop untuk Hakim dan Staf, yaitu di antaranya dengan menyelenggarakan kegiatan Diskusi Hukum Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali, kegiatan tersebut diadakan sebagai salah satu dari program pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas dan integritas dalam menjalankan fungsi dan tugas aparaturnya Pengadilan Agama di bawah naungan Pengadilan Tinggi Agama Bali. Diskusi Hukum ini melibatkan berbagai stakeholder, baik dari Pengadilan Tinggi Agama Bali maupun dari Pengadilan Agama se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali.
4. **Sosialisasi Hukum:** Pengadilan Tinggi Agama Bali aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, meningkatkan pemahaman tentang hukum dan proses peradilan, serta Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali Dr. H. Acep Saifuddin, S.H., M.Ag., menjadi Narasumber dalam Seminar Waris yang diadakan oleh ICMI Bali pada tanggal 14 Juli 2024.
5. **Kerjasama dengan Lembaga Lain:** Pengadilan Tinggi Agama Bali membangun kemitraan dengan berbagai lembaga, termasuk institusi pendidikan dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan pelayanan hukum.
6. **Penghargaan dan Pengakuan:** Pengadilan Tinggi Agama Bali kerap mendapatkan penghargaan dari instansi terkait atas kinerja dan prestasi dalam memberikan pelayanan peradilan yang berkualitas. Prestasi yang terbaru adalah, Pengadilan Tinggi Agama Bali meraih penghargaan peringkat ke-3 dalam kategori Penyelesaian perkara secara elektronik terbanyak secara nasional.

## Sasaran Kinerja dan Program Utama Pengadilan Tinggi Agama Bali

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan yang dapat diukur, yakni hal-hal yang hendak dicapai dalam jangka waktu lima tahun. Namun, karena Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bali baru berdiri, sasaran ini difokuskan untuk periode tahun 2023 hingga 2024. Sasaran yang ingin dicapai oleh PTA Bali dibagi menjadi dua sasaran strategis sebagai berikut: Pertama, mewujudkan proses peradilan yang jelas, transparan, dan akuntabel dengan meningkatkan jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu, menurunkan jumlah perkara yang mengajukan kasasi, serta meningkatkan indeks kepuasan responden terhadap layanan Pengadilan Tinggi Agama Bali di tingkat pertama. Kedua, meningkatkan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara dengan meningkatkan persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu, serta meningkatkan indeks kepuasan stakeholder terhadap layanan peradilan.<sup>35</sup>

Kedua sasaran kinerja tersebut menjadi dasar bagi PTA Bali dalam mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta dalam merencanakan program utama dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut:<sup>36</sup>

### a. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program penegakan dan pelayanan hukum bertujuan untuk mencapai sasaran kinerja yang meliputi peradilan yang jelas, transparan, dan akuntabel, serta efektivitas dalam pengelolaan penyelesaian perkara. Kegiatan utama yang dilaksanakan oleh PTA Bali dalam Program Peningkatan dan Pelayanan Hukum meliputi: penyelesaian perkara banding, penyelesaian sisa perkara banding, penelitian berkas perkara banding yang disampaikan secara lengkap dan tepat waktu, registrasi dan distribusi berkas perkara banding kepada Majelis Hakim secara tepat waktu, publikasi dan transparansi dalam proses penyelesaian putusan banding, pemanfaatan sistem informasi penelusuran perkara (SIPP) secara terukur dan akuntabel, pembinaan dan pengawasan terhadap Pengadilan Agama di wilayah PTA Bali, Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), dan Implementasi inovasi untuk meningkatkan pelayanan prima kepada pencari keadilan melalui percepatan penyelesaian perkara dari 3 bulan menjadi 1 bulan, dengan layanan *one day minut*, *one day publish*, dan *one day send*.

<sup>35</sup> Rencana Strategis PTA Bali 2023-2024, <https://www.pta-bali.go.id/keseekretarian-pa-klg/laporan/rencana-strategis>.

<sup>36</sup> *Ibid.*

## b. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen diselenggarakan dalam rangka mencapai sasaran kinerja, yaitu Peningkatan Layanan Bidang Administrasi, Organisasi, Keuangan dan Sumber Daya Manusia.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini ada 2 (dua), yaitu:

1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut: pelaksanaan pembinaan teknis yudisial dan non yudisial yang terstruktur, penyediaan kebutuhan operasional untuk penyelesaian perkara, penyampaian informasi pengadilan kepada public, dan peningkatan pengelolaan layanan sistem informasi yang terintegrasi.
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung bertujuan untuk meningkatkan kinerja di bidang administrasi, organisasi, keuangan, dan sumber daya manusia. Kegiatan utama ini menyediakan sarana dan prasarana internal untuk mendukung pelaksanaan Program Penegakan dan Pelayanan Hukum.

### 1. Penyelesaian Perkara

Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bali bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat banding. Kewenangan Peradilan Agama sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yakni menyangkut perkara-perkara: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

Sepanjang tahun 2023, beban perkara yang harus diselesaikan oleh Pengadilan Agama (PA) di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bali mencapai 1860 perkara. Angka ini terdiri dari 33 perkara yang tersisa dari tahun 2022, ditambah 1827 perkara baru yang diterima pada tahun 2023. Dari total 1860 perkara, Pengadilan Agama di wilayah PTA Bali berhasil memutus dan menyelesaikan 1819 perkara (97%), melebihi target yang telah ditetapkan. Sisa perkara yang masih ada pada tahun 2023 adalah 41 perkara (3%).<sup>37</sup>

Pada tahun 2024, jumlah perkara yang diterima hingga Oktober 2024 adalah 1635 perkara ditambah sisa perkara tahun 2023 sebanyak

---

<sup>37</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bali Tahun 2023, <https://pta-bali.go.id/kebijakan-dan-peraturan-pengadilan/kumpulan-laporan-tahunan/laporan-tahunan>.

41 perkara. Total perkara yang ditangani adalah 1676 perkara dan telah diputus 1494 perkara (89%) dengan sisa 182 perkara (11%).<sup>38</sup>

Apabila pihak-pihak yang berperkara tidak puas dengan putusan Pengadilan Agama, mereka dapat mengajukan upaya hukum Banding. Banding adalah permohonan untuk memeriksa kembali putusan pengadilan tingkat pertama karena ketidakpuasan terhadap keputusan tersebut, dengan mengajukannya ke pengadilan tingkat banding yang wilayahnya mencakup pengadilan tingkat pertama yang mengeluarkan putusan, melalui pengadilan yang bersangkutan, dalam jangka waktu dan dengan syarat-syarat tertentu.

PTA Bali berhasil menyelesaikan seluruh perkara banding pada tahun 2023. Dari 18 perkara yang diterima, semuanya telah diputuskan, dengan tingkat penyelesaian mencapai 100%, sehingga tidak ada perkara yang tertunda pada tahun tersebut. Perkara-perkara banding yang diputus berasal dari: 9 perkara dari PA Denpasar, 2 perkara dari PA Negara, 1 perkara dari PA Singaraja, 1 perkara dari PA Tabanan, 1 perkara dari PA Gianyar, dan 4 perkara dari PA Badung. Pada tahun 2024, hingga Oktober, PTA Bali telah menerima 21 perkara banding dan berhasil memutuskan 18 perkara. Perkara banding yang diterima berasal dari: 11 perkara PA Denpasar, 1 perkara PA Singaraja, 1 perkara PA Negara, 1 perkara PA Klungkung, 2 perkara PA Gianyar, dan 5 perkara PA Badung.

Jika para pihak tidak puas dengan putusan Banding yang dikeluarkan oleh PTA Bali, mereka dapat mengajukan upaya hukum Kasasi. Pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung dapat membatalkan putusan atau penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan dari semua lingkungan peradilan jika terdapat alasan-alasan seperti: pengadilan tersebut tidak berwenang atau melampaui wewenangnya, keliru dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku, atau jika pengadilan lalai dalam memenuhi persyaratan yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan pembatalan putusan tersebut.

Sepanjang tahun 2023, terdapat 5 perkara yang mengajukan upaya hukum Kasasi, yang berasal dari Pengadilan Agama Denpasar, Pengadilan Agama Badung, dan Pengadilan Agama Negara. Namun, pada tahun tersebut, tidak ada pihak yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali. Sementara itu, hingga Oktober 2024, telah terdapat 7 perkara Kasasi, yang terdiri dari 4 perkara dari PA Denpasar, 1 perkara dari PA Gianyar, dan 2 perkara dari PA Badung.

---

<sup>38</sup> Data Kinstaker Badan Peradilan Agama Oktober 2024.

## 2. Pelayanan Publik

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah sebuah upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik, terutama bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan. Semua Pengadilan Agama di wilayah PTA Bali telah mengimplementasikan PTSP guna memberikan layanan yang cepat, mudah, transparan, terukur, terjangkau, dan terintegrasi. Tujuan utama dari pendirian PTSP adalah untuk menciptakan proses peradilan yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya rendah, serta menyediakan layanan administrasi yang mudah, pasti, terukur, dan bebas dari praktik korupsi, sambil tetap menjaga independensi dan imparialitas aparat Peradilan Agama.

Berbagai bentuk layanan PTSP di Pengadilan Tinggi Agama Bali yang telah dijalankan meliputi:<sup>39</sup>

- a. Permohonan Informasi, yang menyediakan meja pelayanan untuk memberikan berbagai informasi yang dibutuhkan masyarakat pencari keadilan, seperti informasi mengenai perkara dan layanan peradilan.
- b. Pendaftaran Perkara, yaitu proses pendaftaran perkara banding yang diajukan oleh Pengadilan Agama Pengaju, dilakukan oleh petugas PTSP yang bekerja sama dengan Panitera Muda Banding.
- c. Pengiriman Produk Pengadilan, yang merupakan proses pengiriman putusan tingkat banding kepada Pengadilan Agama Pengaju.
- d. Pengajuan Keluhan/Pengaduan, yang berfungsi sebagai saluran untuk melaporkan hal-hal yang tidak sesuai dengan ketentuan dalam pelayanan di lingkungan peradilan agama di wilayah Bali.

Pemberian informasi publik di pengadilan harus memperhatikan ketentuan SK KMA 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima dan dikoordinasikan oleh Pengadilan yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan tugas dan fungsi pengadilan serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Pemohon informasi di pengadilan memiliki hak dan kewajiban. Pemohon Informasi memiliki hak:

- a. Setiap Orang berhak memperoleh Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>39</sup> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Tinggi Agama Bali Tahun 2023.

- b. Setiap Orang berhak: a. melihat dan mengetahui Informasi Publik; b. menghadiri pertemuan publik yang diselenggarakan oleh Pengadilan guna memperoleh Informasi Publik; c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- c. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan permohonan Informasi Publik disertai alasan permohonan tersebut.
- d. Setiap pemohon Informasi Publik berhak mengajukan sengketa informasi publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan apabila dalam memperoleh Informasi publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Pengguna Informasi Publik memiliki kewajiban untuk menggunakan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pengadilan berhak menolak permintaan Informasi Publik yang tidak sesuai dengan ketentuan tersebut, memperoleh Informasi Publik dari Badan Publik lain melalui mekanisme bantuan kedinasan dalam pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan publik, serta menolak memberikan dokumen cetak terkait data elektronik yang diminta jika informasi tersebut sudah tersedia dalam sistem informasi pengadilan.

Kewajiban pengadilan mencakup mengikuti standar pelayanan serta pengelolaan informasi dan dokumentasi yang ditetapkan dalam lampiran keputusan ini. Pengadilan juga harus menetapkan dan memperbarui Data Informasi Publik (DIP), menyusun dan mengumumkan laporan layanan Informasi Publik, serta mengirimkan salinan laporan tersebut kepada Komisi Informasi. Selain itu, pengadilan bertanggung jawab untuk melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan terhadap pelaksanaan layanan informasi publik.

Terkait dengan pemberian informasi, informasi publik yang wajib dibuka terdiri dari: informasi yang harus disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang perlu diumumkan secara serta merta, dan informasi yang harus selalu tersedia. Sementara itu, informasi yang dikecualikan di pengadilan mencakup: informasi yang berkaitan dengan proses musyawarah hakim, termasuk *advis* yang diberikan; identitas lengkap hakim dan aparaturnya yang dikenakan sanksi; sasaran Kinerja Pegawai (SKP) atau evaluasi kinerja individu hakim atau

aparatur; identitas pelapor yang meminta kerahasiaan terkait laporan dugaan pelanggaran oleh hakim atau aparatur pengadilan; serta informasi yang dapat mengungkap identitas pihak tertentu dalam putusan atau penetapan hakim. Selain itu, berita acara sidang dan alat bukti juga termasuk dalam kategori informasi yang tidak boleh dipublikasikan.

Sebagai upaya dalam memberikan pelayanan publik dan peningkatan kinerja pengadilan, PTA Bali telah menghadirkan beberapa inovasi publik yang berjalan efektif. Pertama, Inovasi Simantab. Simantab adalah akronim dari Sarana Informasi dan Manajemen Arsip PTA Bali, yang berfungsi sebagai inovasi untuk memudahkan seluruh Satker Pengadilan Agama di wilayah PTA Bali dalam mengakses berbagai layanan yang terkait dengan kegiatan dan alur bisnis PTA. Berbeda dengan website, Simantab memungkinkan interaksi dua arah; selain sebagai penerima informasi, Satker juga dapat mengunggah data ke dalam sistem. Silakan gunakan menu yang tersedia di bawah ini sesuai dengan kebutuhan.

Inovasi ini memberikan layanan berkaitan: Agenda Program Kerja. Layanan yang menyajikan informasi tentang Program Kerja Pimpinan dan Hakim Tinggi serta Program Kerja Bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan; Pembinaan, sosialisasi dan bimbingan teknis. Di dalamnya berisi materi berkaitan dengan pembinaan, sosialisasi maupun bimbingan teknis; Kepaniteraan. Berisi administrasi di Kepaniteraan Banding dan Kepaniteraan Hukum; dan Kesekretariatan. Berisi administrasi berkaitan rencana program dan anggaran, kepegawaian dan teknologi informasi, keuangan dan pelaporan, dan tata usaha dan rumah tangga.

Kedua, Inovasi Bli Zoni. Inovasi ini memberikan berbagai informasi terkait pelaksanaan pembangunan zona integritas di lingkungan Pengadilan Tinggi Agama Bali. Masyarakat dapat melihat progress perkembangan Pembangunan zona integritas pada 6 area, yaitu area manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan kuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Seluruh eviden kegiatan pembangunan zona integritas tersaji dalam inovasi tersebut.

### **3. Pembangunan Zona Integritas**

Meski belum lama berdiri, Pengadilan Tinggi Agama Bali telah melakukan tahapan pembangunan zona integritas. Sejak Januari 2023, telah dibentuk Tim Pembangunan Zona Integritas.

Pembangunan Zona Integritas terus dilakukan dengan memfokuskan pada enam area, meliputi: Area I Manajemen Perubahan, Area II Penataan Tatalaksana, Area III Penataan Manajemen SDM, Area IV Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Area V Penguatan Pengawasan, dan Area VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

PTA Bali telah mengeluarkan kebijakan tertulis yang memberikan dampak signifikan terhadap Pembangunan Zona Integritas di PTA Bali serta di Pengadilan Agama seluruh wilayah PTA Bali, yaitu Surat Edaran PTA Bali Nomor 2 Tahun 2024. Kebijakan ini melarang semua Aparatur Pengadilan Agama di wilayah PTA Bali dan Aparatur PTA Bali untuk memberikan atau menerima gratifikasi. Selain itu, kebijakan ini juga menegaskan bahwa biaya pelaksanaan kegiatan dinas bagi Aparatur PTA Bali akan dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) PTA Bali.

Keberhasilan Pengadilan Agama di wilayah PTA Bali dalam pembangunan Zona Integritas terlihat dari pencapaian sejumlah satker. Dari sembilan satker, empat di antaranya telah berhasil meraih predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), yaitu PA Bangli, PA Tabanan, PA Karangasem, dan PA Singaraja. Diharapkan pada tahun ini, akan lebih banyak satker yang berhasil mendapatkan predikat zona integritas.

### **Masuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Propinsi Bali**

Bagi H. Ketut M. Djamal berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bali bukan hanya tentang menjalankan amanat Undang-undang, tetapi juga tentang upaya memberikan keadilan yang inklusif dan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk umat Islam di Bali yang merupakan kelompok minoritas memiliki akses yang setara terhadap pelayanan hukum. Oleh karena itu selain memperjuangkan sarana prasarana pengadilan yang representatif seperti memperjuangkan lahan tanah untuk pembangunan gedung Pengadilan Tinggi Agama Bali juga berjuang mengangkat marwah Mahkamah Agung dimata Masyarakat Bali, yang salah satunya adalah masuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

Langkah-langkah yang dilakukan H. Ketut M. Djamal adalah melakukan proses pendekatan dengan Sekretaris Daerah Propinsi Bali dan berkirin surat untuk audensi, kemudian beliau beserta rombongan Pengadilan Tinggi Agama Bali Pada tanggal 9 Agustus tahun 2024 melakukan Audensi dengan Sekretaris Daerah Propinsi

Bali, dimana dalam audiensi tersebut membahas tentang peluang masuknya Pengadilan Tinggi Agama Bali ke Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Propinsi Bali.

Sekretaris Daerah Propinsi Bali yaitu Pak Dewi Made Indra sangat merespon baik kehadiran rombongan PTA Bali dan setelah audiensi tersebut PTA Bali diundang untuk menghadiri peringatan hari jadi Provinsi Bali, tanggal 14 Agustus tahun 2024. Pada peringatan hari jadi Propinsi Bali tersebut posisi tempat duduk untuk Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali sudah sejajah dengan Pangdam, Kapolda, Gubernur dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Lainnya. Undangan dan posisi tempat duduk tersebut sebenarnya belum begitu jelas apakah Pengadilan Tinggi Agama Bali sudah ikut serta sebagai Forum Komunikasi Pimpinan Daerah propinsi Bali atau belum, setelah dilakukan perbincangan kembali dengan bapak Sekretaris Daerah Propinsi Bali yaitu Pak Dewi Made Indra beliau mengatakan bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bali sudah resmi sebagai anggota Forkopimda dan akan menerbitkan Perda baru terkait masalah tersebut. Bapak Sekretaris Daerah juga mengatakan ada hak-hak yang mengikat kepada anggota Forkopimda diantaranya akan diberikan nopol kendaraan dinas Ketua PTA Bali, dengan plat merah yang diberikan oleh Gubernur Provinsi Bali.

Salah satu prioritas H. Ketut M. Djamal selaku ketua PTA Bali adalah memajukan kelembagaan PTA Bali. Supaya lebih tersosialisasikan dan diakui eksistensinya, dan agar lebih eksis lagi di Provinsi Bali. PTA Bali berdampingan dengan pengadilan tinggi Denpasar yang sudah puluhan tahun berdiri dan menjadi anggota Forkopimda. PTA Bali sebagai pendatang baru namun eksistensinya sudah diakui yang berdampak kepada penguatan kelembagaan PTA Bali.

Berkat kecakapan komunikasinya, keluasan relasinya dan kepiawaiannya dalam menjalin hubungan dengan pihak eksternal terutama dengan Pemerintah Daerah Provinsi Bali juga instansi penegak hukum lainnya seperti Pengadilan Tinggi Denpasar, Kejaksaan Tinggi Bali, Kepolisian Daerah Bali, Pangdam Bali dan instansi terkait lainnya. Perlahan dunia Peradilan Agama di pulau dewata mulai mendapatkan eksistensinya. Dua pimpinan PTA Bali sebelumnya belum berhasil mengenalkan PTA Bali di Pemerintah Provinsi Bali. Namun dengan hadirnya H. Ketut M. Djamal membuat masyarakat dan pemerintah daerah paham atas kedudukan Pengadilan Tinggi Agama Bali. Prestasi terakhirnya adalah membawa PTA Bali sederajat dengan instansi Tingkat Vertikal lainnya yang tergabung dalam Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali.

## **E. DISKUSI HUKUM PENGADILAN AGAMA SE-WILAYAH PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI**

Kegiatan Diskusi Hukum Pengadilan Agama Se-Wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bali ini diadakan sebagai salah satu dari program pemerintah dengan tujuan untuk memperkuat kapabilitas dan integritas dalam menjalankan fungsi dan tugasnya. Kegiatan ini melibatkan berbagai stakeholder, baik dari PTA Bali maupun dari Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Bali.

Diskusi Hukum tersebut merupakan tindak lanjut dari Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1324/Dja/OT.01.1/IV/2019 mengenai Diskusi Teknis Yustisial tanggal 12 April 2019. Diskusi hukum ini bertujuan untuk memberikan forum bagi stakeholder, baik dari PTA Bali maupun dari Pengadilan Agama se-Wilayah PTA Bali untuk berbagi pengetahuan, mendiskusikan perkembangan regulasi terbaru dan menganalisis temuan-temuan dalam berkas perkara yang dibahas. Sesuai dengan Surat Edaran Dirjen Badilag Nomor 1324/Dja/OT.01.1/IV/2019 mengenai Diskusi Teknis Yustisial, Diskusi hukum ini mencakup penguasaan hukum materil, hukum formil, administrasi yustisial.

Kegiatan Diskusi Hukum pada tahun 2024 telah dilaksanakan sebanyak 2 kali, yang pertama diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024, dilaksanakan di Hotel New Sunari Lovina Beach Resort, Jl. Raya Lovina-Singaraja, Kalibukbuk, Anturan, Kec. Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali, sedangkan kegiatan diskusi yang ke-2 diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 06 Agustus 2024 di Aula Pengadilan Agama Karangasem yang bertempat pada Jalan RA. Kartini, Karangasem.

Materi diskusi yang dikaji dan ditelaah yaitu dari segi administrasi perkara, penerapan hukum formil dan penerapan hukum materil dari berkas perkara Bundel A dan Salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dari masing-masing satker atau materi lain yang dianggap penting dan perlu untuk didiskusikan.

### **Diskusi Hukum Pertama Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Bali**

Materi yang menjadi bahan diskusi pada Diskusi Hukum Pertama yaitu berkas perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PA. dengan jenis perkara Harta Bersama, berkas perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA. dengan jenis perkara Harta Bersama, dan berkas perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PA. dengan jenis perkara Cerai Talak, dengan uraian Permasalahan dan Solusi berikut:

**a. Berkas Perkara Nomor 69/Pdt.G/2023/PA.**

**1. Permasalahan:**

Perkara harta bersama dan di dalamnya diajukan permohonan sita, namun dalam PHS pertama permohonan sita tersebut tidak dijawab, apakah ditolak atau diterima.

Solusi:

Permohonan sita seharusnya segera dijawab dan dimuat dalam PHS Pertama apakah ditolak atau diterima, atau ditangguhkan.

**2. Permasalahan:**

Dalam BAS tidak ditemukan Majelis Hakim membacakan surat gugatan penggugat, akan tetapi langsung membuat court calender persidangan dan court calender yang dibuat tidak konsisten (berubah-ubah).

Solusi:

Dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363 /KMA/SK/XII/2022 pada halaman 18 angka 3 huruf a setelah ketua majelis menerima laporan mediasi gagal Hakim/Ketua Majelis tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pebuktian, simpulan dan pengucapan putusan;

**3. Permasalahan:**

Dalam Berita Acara Sidang (BAS) ditemukan ada persetujuan Tergugat, padahal Tergugat sudah menunjuk kuasa hukum/advokat.

Solusi:

Sesuai KMA 129/KMA/SK/VIII/2019 halaman 12 angka 1 huruf c, dalam hal Tergugat diwakili oleh Advokat maka persetujuan untuk beracara secara elektronik tidak diperlukan. SK KMA No.363/2022, tanggal 20 Des 2022 Tentang "Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan TUN di Pengadilan secara Elektronik huruf C poin j, (Hakim/Ketua Majelis meminta persetujuan untuk bersidang secara elektronik kepada Tergugat, kecuali Tergugat diwakili Advokat atau dalam perkara TUN.

**4. Permasalahan:**

Bolehkah Wakil Ketua menunjuk Ketua sebagai Ketua Majelis (PMH) ketika Ketua berhalangan.

Solusi:

Ketika Ketua berhalangan Wakil Ketua dibolehkan menunjuk ketua sebagai ketua Majelis (PMH) asalkan disertai dengan alasan-alasan yang dibenarkan secara hukum.

5. Permasalahan:

Perkara Nomor 69 adalah perkara yang didaftar secara *e-court*, namun Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti (PP), Penetapan Hari Sidang (PHS) tidak mengikuti ketentuan *e-court*.

Solusi:

Seharusnya pembuatan Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti (PP), Penetapan Hari Sidang (PHS) perkara *e-court*, berpedoman pada Format Keputusan yang di keluarkan oleh Dirjen Badilag Nomor:1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.

6. Permasalahan:

Apakah setelah laporan hasil mediasi masih dilakukan sidang elektronik atau sidang manual ? Apakah dilakukan pembacaan gugatan setelah laporan hasil mediasi?

Solusi:

Sesuai Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 pada halaman 18 angka 3 huruf a, setelah ketua majelis menerima laporan mediasi gagal Hakim/Ketua Majelis, tanpa melakukan pembacaan gugatan secara langsung, menetapkan jadwal persidangan untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pebuktian, simpulan dan pengucapan putusan.

7. Permasalahan:

Mengapa tidak terdapat perubahan gugatan Setelah adanya hasil mediasi berhasil Sebagian?

Solusi:

Seharusnya setelah adanya laporan mediasi berhasil sebagian diluar gugatan, dilakukan perubahan gugatan yang mencakup hasil mediasi berhasil sebagian.

**b. Berkas Perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA.**

1. Permasalahan:

Pada PHS setelah pergantian Majelis Hakim permohonan sita ditolak akan tetapi tidak munculkan alasan-alasan sita tersebut ditolak.

Solusi:

Dalam PHS Ketua Majelis boleh langsung menolak Permohonan sita dari Penggugat namun harus disertai alasan atau pertimbangan hukum yang jelas, tidak langsung menyatakan permohonan sita tidak beralasan. lebih baik lagi kalau dalam PHS Pertama tersebut disertakan penetapan penangguhan pelaksanaan sita, dengan terlebih dahulu melakukan sidang insidentil, kemudian membuat penetapan sita dalam putusan sela karena tujuan pokok pelaksanaan sita adalah untuk menjamin gugatan Penggugat tidak illusoir (hampa);

2. Permasalahan:

Penetapan Penunjukan Mediator dimasukkan Dalam isi Berita Acara Sidang (BAS) seharusnya Mediator ditunjuk terlebih dahulu kemudian hasil mediasi dituangkan dalam BAS,

Solusi:

Dalam hal penunjukan Mediator seharusnya berdiri sendiri meskipun tetap merupakan bagian dari Berita Acara Sidang dengan memberikan tanda "Z" dari isi BAS sebelumnya;

3. Permasalahan:

Bukti tertulis langsung ditolak dengan alasan Penggugat tidak bisa menunjukkan bukti aslinya, seharusnya bukti tersebut tidak serta merta ditolak akan tetapi harus dijadikan bukti permulaan. Ada pula alat bukti Foto Copy diterima padahal tidak ada aslinya.

Solusi:

Alat bukti tertulis berupa Foto Copy Sertifikat yang Penggugat tidak bisa menunjukkan aslinya tidak serta merta ditolak, akan tetapi masih dapat dikuatkan dengan bukti-bukti yang lainnya;

4. Permasalahan:

Pada Berita Acara Sidang (BAS) halaman 37 terkait dengan *court calender* dibuat mulai dari jawaban, replik, duplik, pembuktian dan sampai putusan, seharusnya *court calender* cukup dibuat sampai dengan pembuktian;

Solusi:

SK.KMA Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Hal.14. huruf a. Hakim/ Hakim Ketua wajib menetapkan jadwal persidangan elektronik (*court calender*) untuk acara penyampaian jawaban, replik, duplik, pembuktian sampai dengan pembacaan putusan.

5. Permasalahan:

Dalam perkara Nomor 122/Pdt.G/2022/PA. dalam amar putusan ditolak, seharusnya kalau perkara ini tidak terbukti/kurang bukti mestinya perkara tersebut tidak dapat diterima (NO);

Solusi:

Kalau perkara telah sampai pada tahap pembuktian maka perkara tidak ada istilah "*Niet Ontvankelijke verklaard (NO)*" akan tetapi harus dikabulkan atau ditolak;

6. Permasalahan:

Pada Berita Acara Sidang (BAS) perkara ini belum tergambar perkara ini secara elektronik, belum ada panggilan surat tercatat;

Solusi:

Seharusnya semua perkara yang disidangkan setelah lahirnya Perma Nomor 7 Tahun 2022, mengacu pada PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan Surat Edaran KMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui surat tercatat;

7. Permasalahan:

Apakah dibenarkan *court calender* itu berubah-ubah, semestinya *court calender* yang telah dibuat tetap berjalan karena kita bisa bersidang dari mana saja secara elektronik;

Solusi:

Meskipun kita bisa bersidang secara elektronik dimana saja, tetapi tetap berpegang pada prinsip-prinsip hukum acara yang berlaku tidak asal sidang.

c. **Berkas Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023/PA.**

1. Permasalahan:

Perkara Nomor 45/Pdt.G/2023PA.pendaftaran secara e-court,namun tidak mencantumkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 PMH, PP, PHS dan Relas.

Solusi:

Seharusnya penanganan perkara tersebut berpedoman pada Format Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik dan PERMA No.7 Tahun 2022 tentang perubahan atas Peraturan

Mahkamah Agung No.1 tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan Surat Edaran KMA Nomor 1 Tahun 2023 tentang Tata cara Panggilan dan Pemberitahuan melalui surat tercatat.

2. Permasalahan:

Dalam hal mediasi berhasil mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi penggugat tidak merubah posita dan petitum dalam perdamaian.

Solusi:

Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 25 ayat (2) dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Penggugat mengubah gugatan dengan memasukan kesepakatan tersebut di dalam gugatan (hal.20);

3. Permasalahan:

Apakah dibenarkan meresume replik, duplik ke dalam putusan;

Solusi:

Dibenarkan untuk meresume replik, duplik ke dalam putusan;

4. Permasalahan:

Format Penetapan Majelis Hakim (PMH), Penunjukan Panitera Pengganti (PP), Penetapan Hari Sidang (PHS) tidak mengikut persidangan secara elektronik.

Solusi:

Seharusnya berpedoman pada Format Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.

5. Permasalahan:

Dalam mediasi terjadi kesepakatan mengenai nafkah anak, namun dalam amarnya tidak ada kata-kata menghukum pemohon untuk membayar nafkah tersebut;

Solusi:

Jika dalam kesepakatan Sebagian yang tidak menyangkut masalah pokok amarnya tidak perlu menghukum, cukup dengan mentaati kesepakatan;

6. Permasalahan:

Dalam surat kuasa Penggugat tidak mencantumkan Alamat domisili elektronik Penggugat/kuasanya;

Solusi:

Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik.

7. Permasalahan:

Tergugat yang telah mencantumkan domisili elektroniknya, maka dipanggil secara elektronik, jika pihak yang tidak hadir maka di panggil dengan surat tercatat.

Solusi:

Tergugat yang telah mencantumkan domisili elektroniknya, maka dipanggil secara elektronik, sedangkan pihak yang tidak hadir maka di panggil dengan surat tercatat. SK KMA No.363/2022. Huruf B. (Panggilan Sidang) angka 2 Panggilan bagi Tergugat yang domisili elektroniknya telah dicantumkan dalam gugatan dilaksanakan secara elektronik, angka 3 apabila Tergugat atau pihak lain sebagaimana dimaksud angka 2 tidak hadir, maka panggilan selanjutnya dilakukan dengan surat tercatat. Angka 4. Panggilan bagi Tergugat yg tidak memiliki domisielektroniknya dilakukan melalui surat tercatat.

8. Permasalahan:

Mengapa Tergugat tidak memberikan persetujuan beracara secara elektronik sehingga tidak memberikan domisili elektronik padahal perkara tersebut adalah perkara *e-court* yang dilaksanakannya secara *e-litigasi*?

Solusi:

Seharusnya Tergugat memberikan persetujuan beracara secara elektronik dan menyerahkan domisili elektronik.

9. Permasalahan:

Dalam Berita Acara Sidang masih disebutkan Panitera Pengganti yang seharusnya Panitera Sidang.

Solusi:

Seharusnya sesuai dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Dirjen Badilag Nomor: 1465/DJA/HK.05/SK/IX/2023 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Administrasi Perkara di Lingkungan Peradilan Agama secara Elektronik, istilah Panitera Pengganti diubah menjadi panitera sidang.

10. Permasalahan:

Identitas Pemohon tidak mencantumkan secara spesifik pekerjaan.

Solusi:

Identitas Pemohon seharusnya dicantumkan secara spesifik karena berfungsi untuk menentukan besaran nafkah yang akan diberikan

11. Permasalahan:

Mengapa tidak terdapat pertimbangan putusan secara elektronik dalam putusan tersebut?

Solusi:

Seharusnya terdapat pertimbangan putusan secara elektronik dalam putusan tersebut

12. Permasalahan:

Dalam sidang pertama Pemohon dan Termohon hadir untuk mediasi namun Majelis Hakim telah menentukan hari dan Tanggal sidang untuk tahap sidang berikutnya.

Solusi:

Seharusnya sidang pertama tersebut ditunda menunggu hasil laporan dari mediator kemudian baru menetapkan PHS baru

### **Diskusi Hukum Kedua Pengadilan Agama Se-Wilayah PTA Bali**

Materi yang menjadi bahan diskusi pada Diskusi Hukum Ke-2 adalah tetap bedah berkas dengan Permasalahan dan Solusi berikut.

1. Permasalahan:

Praktek tanggapan para pihak terhadap bukti Surat adalah beragama, terkadang disampaikan langsung pada saat bukti surat diajukan pihak lawan? Bagaimana sikap Hakim apakah tetap mempertimbangkan terhadap keberatan atau penolakan bukti surat yang dilakukan pada saat Kesimpulan? Tanggapan pihak lawan adalah sangat penting, sebab jika akta dibawah tangan diakui maka kekuatan bukti berubah menjadi akta autentik, dan jika dibantsh menjadi bukti permulaan yang membutuhkan bukti lain untuk cukup pembuktian

Solusi:

Hakim tetap mempersilahkan kepada para pihak untuk menanggapi secara langsung sesaat setelah alat bukti diajukan akan tetapi jika pihak menyatakan akan menanggapi alat bukti tersebut pada saat Kesimpulan, hakim mempersilahkan. Hakim tetap mempertimbangkan keberatan atau penolakan para pihak terhadap alat bukti baik penolakan tersebut disampaikan sesaat setelah alat bukti diajukan maupun pada saat kesimpulan.

2. Permasalahan:

Dalam persidangan elektronik, ada kewajiban parapihak meng-*upload* ke aplikasi *e-court* sebelum persidangan pembuktian diruang sidang. Jika mereka tidak mengupload atau kurang bukti yang diupload, apakah bisa langsung diterima saat persidangan? (Catatan: Jika di-*upload* dalam *e-court* saat persidangan sudah tidak bisa lagi karena sudah terbatas waktunya);

Solusi:

Karena ada kewajiban mengupload alat bukti tersebut maka jika ada kekurangan alat bukti yang belum diupload maka dilakukan perubahan *court calender* untuk memberikan kesempatan kepada pihak melakukan hal tersebut. Hal ini dilakukan agar pelaksanaan persidangan secara *e-court* berjalan dengan tertib sebagaimana yang telah diatur dalam SK KMA No. 363 Tahun 2023.

3. Permasalahan:

Bagaimana sikap Hakim jika Asli bukti surat (SHM dan BPKB) dikuasai pihak lawan, bolehkah Hakim memerintahkan pihak Lawan tersebut untuk menunjukkannya di persidangan atau jika tetap tidak dipatuhi Hakim meminta keterangan dari BPN dan Samsat.

Solusi:

Hakim pada prinsipnya memberikan kebebasan kepada para pihak untuk mengajukan alat bukti untuk mendukung gugatannya, akan tetapi jika ada kendala untuk mengajukannya sebagaimana kasus tersebut maka Hakim dapat memerintahkan Jurusita untuk memanggil pihak terkait sebagai saksi/PGL 3 (misalnya dari BPN atau SAMSAT) atas permintaan para pihak. Praktek ini sudah biasa terjadi di Pengadilan Agama dalam memanggil pejabat KUA .

4. Permasalahan:

Dalam perkara tersebut tidak ditemukan jawab menjawab karena pihak Tergugat/Termohon tidak keberatan dan tidak ada replik duplik?

Solusi:

Seharusnya semua hal yang terjadi dalam persidangan harus dimuat dalam BAS dan dipertimbangkan dalam putusan sehingga tergambar tahapan-tahapan apa yang terjadi di persidangan

5. Permasalahan:

Dalam putusan perkara PA. Karangasem tidak ada penawaran terhadap mediasi secara elektronik, padahal perkara tersebut adalah perkara e-court yang dimungkinkan untuk melakukan mediasi secara elektronik sebagaimana diatur pada PERMA Nomor 3 Tahun 2022?

Solusi:

Dalam Pasal 3 Perma Nomor 3 Tahun 2022 Mediasi di Pengadilan secara Elektronik didefinisikan sebagai alternatif tata cara mediasi di pengadilan dalam hal para pihak menghendaki melakukan proses mediasi dengan menggunakan sarana elektronik (online/daring), namun Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan belum mengatur dengan tegas dan terperinci perihal pelaksanaan mediasi secara elektronik di pengadilan.

6. Permasalahan:

Dalam putusan perkara tersebut mediasi berhasil Sebagian, namun tidak dimasukkan kedalam perubahan gugatan dan tidak juga dimasukkan dalam pertimbangan hakim pada putusan.

Solusi:

Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi di Pengadilan Pasal 25 ayat (2) dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan di luar sebagaimana diuraikan pada ayat (1) Penggugat mengubah gugatan dengan memasukan kesepakatan tersebut di dalam gugatan (hal.20). Kesepakatan para pihak pada saat mediasi harus dirumuskan dan dibacakan kesepakatan tersebut dalam persidangan agar bisa di eksekusi, Mediator harus melaporkan hasil mediasi (berhasil Sebagian) kepada Majelis Hakim agar dimasukkan ke dalam gugatan dan petitum agar dipertimbangkan di putusan;

7. Permasalahan:

Dalam Berita Acara (BAS) ada dokumen Surat Kuasa dari Pengguna lain kepada Petugas E-Court pada PTSP, apakah hal ini ada dasarnya?

Solusi:

Petugas E-Court pada PTSP tidak perlu ada surat kuasa dari pengguna lain, karena petugas E-Court sudah ada SK penunjukan dari Ketua Pengadilan untuk membantu para pihak (pengguna lain untuk mengupload dokumen yang perlukan (SK Dirjen Badilag Nomor 1465 Tahun 2023);

8. Permasalahan:

Perkara Dispensasi Kawin dari PA. Bangli Dimana putusan perkara tersebut mengabulkan permohonan pemohon dengan alasan mendesak, tidak ada kriteria mendesak?

Solusi:

Alasan mendesak yang dikasud adalah calon pengantin Perempuan sudah hamil, demi kepentingan anak yang akan dilahirkan olehsi calon pengantin, sudah mendapat surat keterangan sehat untuk menikah, dan hasil consoling dari Kantor PPA setempat dan tetap mengacu kepada peraturan perundang- undangan.

9. Permasalahan:

Hakim tidak memeriksa status calon suami pengantin, status ibu dari calon pengantin Perempuan yang mengaku seorang janda mati (tidak meminta akta kematian suaminya)

Solusi:

Untuk kehati-hatian seharusnya status suami dan status ibu tetap diperiksa terkait dengan keberlangsungan kehidupan rumah tangga yang bersangkutan demi masa depan si calon pengantin serta ada jaminan pasca pernikahan.

10. Permasalahan:

Berkaitan dengan surat Kuasa tidak diberi tanggal dan tahun pada meterai ?

Solusi:

Seharusnya dalam Bea Meterai harus ditandatangani, diberi tanggal dan tahun sebagaimana ketentuan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai.



**BAB II**

**KIPRAH**

**KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA BALI**

**H. KETUT M. DJAMAL**

**A. PERJALANAN PENUH PERJUANGAN**

H. Ketut M. Djamal lahir di Desa Pegayaman, sebuah desa kecil yang unik di Pulau Bali dengan komunitas Muslim yang kuat. Desa ini dikelilingi oleh hijaunya alam Bali, menawarkan kehidupan sederhana yang penuh dengan tradisi dan semangat kekeluargaan. Desa Pegayaman dalam sejarahnya memainkan peran strategis di masa Raja Panji Sakti sebagai banteng pertahanan Kerajaan Buleleng ketika masa peperangan.

Desa Pegayaman banyak melahirkan tokoh sejak zaman kemerdekaan salah satunya adalah Anwar Bek yaitu pahlawan yang berani menurunkan bendera Belanda di pelabuhan Buleleng pada tahun 1945 di tengah serangan pasukan Belanda dari arah laut.

Menurut penuturan H. Ketut M. Djamal bahwa Pegayaman itu adalah desa yang unik, kenapa dikatakan unik karena Desa Pegayaman adalah desa satu-satunya di Provinsi Bali yang seluruh penduduknya Muslim. Sejak abad ke XVI adalah cikal bakal masyarakat Pegayaman, ketika utusan dari Jawa sebagai pengabdian di Kerajaan Panji Sakti di Singaraja, tiga orang, itu salah satunya ditempatkan di desa Pegayaman dan diberikan istri seorang wanita cantik Putri Bali yang luar biasa.

Bagi H. Ketut M. Djamal Desa Pegayaman itu sesungguhnya desa yang sangat terbuka sekaligus sangat tertutup, kenapa dikatakan terbuka karena masyarakat Pegayaman sangat terbuka terhadap nilai-nilai yang berkaitan dengan kebudayaan dan lain sebagainya yang bersifat sangat egaliter dan akomodatif, buktinya adalah akulturasi budaya di Desa Pegayaman perpaduan antara budaya Hindu dan budaya Islam bisa dilihat ketika perayaan maulid nabi.

Kemudian kenapa dikatakan juga sangat tertutup karena dalam hal akidah dan ibadah masyarakat Desa Pegayaman itu tertutup. Di sana itu tidak ada cerita, mazhab-mazhab yang ada hanya satu mazhab serta organisasi keagamaan juga terbatas.

Seiring waktu orang tua H. Ketut M. Djamal memilih

menyekolahkan H. Ketut M. Djamal ke Pulau Lombok saat menginjak bangku kelas 2 Sekolah Dasar karena ada kekhawatiran orang tua jika masih di Bali maka tidak memiliki aqidah dan iman yang kuat ketika bergaul dengan lingkungan sekitar mudah terpengaruh

Kenapa memilih Pulau Lombok untuk menyekolahkan karena Lombok itu memiliki kekhasan dalam penguatan akidah dan akhlak yang bagus. Masyarakat Lombok memiliki tradisi yang mengakar dengan kuat tentang penghormatan kepada orang tua dan guru dengan sangat baik. Dalam hal ibadah secara umum di pulau Lombok hanya mengenal satu mazhab yaitu mazhab syafii dan dipraktikkan secara luas oleh masyarakat setempat.

Sejak kecil H. Ketut M. Djamal sudah sering melihat banyak orang di Desa Pegayaman yang merantau ke berbagai tempat, meninggalkan keluarga demi menuntut ilmu dan memperbaiki nasib, seperti halnya orang-orang Makassar dan Madura yang juga terkenal dengan semangat merantau mereka.

Ketika orang tua H. Ketut M. Djamal memutuskan untuk mengirim ke Pulau Lombok. Keputusan ini bukan hal yang mudah bagi mereka, apalagi usia H. Ketut M. Djamal masih sangat muda. Namun, mereka ingin anaknya mendapatkan pendidikan agama yang lebih kuat dan lingkungan yang bisa membentuk akhlak serta aqidah yang baik. Lombok adalah pilihan terbaik, karena selain dekat, masyarakatnya juga dikenal memiliki nilai-nilai agama yang kokoh dan kehidupan sosial yang harmonis. Orang tua saya percaya bahwa pendidikan di Lombok akan menjadi dasar yang kuat bagi saya di masa depan.

Berat rasanya meninggalkan kampung halaman di usia yang masih kecil, jauh dari keluarga dan teman-teman. H. Ketut M. Djamal harus belajar mandiri, beradaptasi dengan lingkungan baru, dan menyesuaikan diri dengan kehidupan di Lombok. H. Ketut M. Djamal belajar banyak tentang nilai-nilai agama, disiplin, dan kesederhanaan. Lingkungan di sana begitu mendukung pemahaman aqidah dan akhlak, sebagaimana yang diharapkan oleh orang tuanya. Para guru dan teman-teman di Lombok juga sangat baik dan menghargai, sehingga meski jauh dari keluarga, H. Ketut M. Djamal merasa memiliki keluarga baru di sana.

Di Lombok, H. Ketut M. Djamal harus belajar mengurus diri sendiri. Mulai dari mengatur jadwal sekolah, mengerjakan tugas-tugas, hingga memenuhi kebutuhan sehari-hari. Tugas-tugas kecil yang dulu dianggap sepele di rumah, seperti mencuci pakaian,

membersihkan tempat tidur, dan memastikan makan tepat waktu, kini menjadi tanggung jawab sepenuhnya. Awalnya, H. Ketut M. Djamal merasa kewalahan dan sering merasa kesepian. Tak jarang, di sela-sela rutinitas, ada saat di mana merasa ingin menyerah dan pulang ke Pegayaman.

Namun, lambat laun mulai terbiasa kehidupan di rantau mengajarkan H. Ketut M. Djamal banyak hal, terutama tentang kemandirian dan tanggung jawab. Setiap tahun hanya sekali saja H. Ketut M. Djamal diberi kesempatan untuk pulang ke Pegayaman, bertemu keluarga dan teman-teman lama. Saat-saat pulang itu menjadi momen paling ditunggu. Rasanya seperti menemukan kembali kekuatan dan semangat baru setelah berbulan-bulan menahan rindu.

Setelah bertahun-tahun hidup mandiri di Lombok untuk menimba ilmu, tiba waktunya bagi H. Ketut M. Djamal untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Orang tua menawarkan pilihan untuk kuliah di Surabaya, kota besar yang jaraknya lebih dekat dan tentu lebih mudah bagi mereka untuk menjenguk. Namun, H. Ketut M. Djamal merasa tantangan dan kesempatan belajar seharusnya diambil lebih jauh lagi. Maka, dengan keyakinan dan tekad yang kuat, H. Ketut M. Djamal katakan kepada mereka, "Jangan tanggung, sekalian saja saya kuliah di Jakarta."

Akhirnya, perjalanan pun berlanjut ke Jakarta. Di ibu kota ini, H. Ketut M. Djamal tinggal di Pesantren Asyafiyah, pesantren yang dikenal luas di kalangan masyarakat Betawi dan memiliki sejarah panjang dalam pendidikan agama. Pada saat itu, pesantren ini dipimpin oleh Kiai Abdullah Asyafiyah, seorang ulama besar yang terkenal tegas dan berdisiplin tinggi. Beliau adalah sosok yang dihormati dan sekaligus ditakuti karena ketegasannya dalam mendidik santri. Kiai Abdullah adalah ayah dari Kiai Abdul Rashid dan Ibu Tuti Alawiyah, yang pada masa itu menjabat sebagai Menteri Peranan Perempuan. Nama-nama mereka sudah tidak asing lagi di dunia pesantren, dan merasa beruntung bisa belajar di bawah asuhan keluarga yang sangat berdedikasi pada ilmu agama dan pendidikan umat.

Selain kehidupan di pesantren, H. Ketut M. Djamal juga berkuliah di IAIN Syarif Hidayatullah, yang terletak di Ciputat. Setiap hari harus pulang-pergi dari pesantren ke kampus, melewati perjalanan yang panjang dan melelahkan. Namun, semua itu menjadi bagian dari perjuangan sebagai perantau yang ingin meraih ilmu setinggi-tingginya. Perjalanan dari pesantren ke Ciputat memberikan waktu

bagi H. Ketut M. Djamal untuk merenung, memahami arti perjuangan, dan menguatkan tekad dalam setiap langkah yang diambil.

Sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta, H. Ketut M. Djamal merasakan dinamika yang berbeda dari tempat-tempat lain yang pernah disinggahi. Jakarta, bukan hanya kota besar namun juga titik awal yang membuka kesempatan untuk bergaul lebih luas dan mengenal berbagai kalangan. Di kota inilah, H. Ketut M. Djamal melihat peluang untuk berkembang lebih besar, tidak hanya dalam lingkup daerah, tetapi hingga ke tingkat nasional. H. Ketut M. Djamal menyadari jika hanya berada di daerah, kesempatan untuk bersaing dan berkembang akan terbatas.

Ketika di ruang perkuliahan H. Ketut M. Djamal mulai aktif di Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), organisasi yang terkenal dengan kaderisasi yang kuat. HMI mengasah kemampuannya dalam berdiskusi, berdebat, dan menyampaikan pendapat di depan umum. Setiap diskusi menjadi ajang pembelajaran, mengajarkan bagaimana berpikir kritis dan menyampaikan gagasan dengan jelas. Di HMI, H. Ketut M. Djamal berhadapan dengan rekan-rekan yang cerdas dan memiliki visi besar, dan merasa tertantang untuk terus mengasah diri agar bisa setara atau bahkan lebih baik. Namun, seiring waktu, H. Ketut M. Djamal merasa ada kebutuhan yang lebih besar keinginan untuk mencari perspektif baru dan wawasan yang lebih luas.

Rasa penasaran itulah yang membuat H. Ketut M. Djamal memutuskan untuk keluar dari HMI dan menjelajahi dunia organisasi mahasiswa yang lain. Mulai berpetualang di PMII dan IMM, yang memiliki basis pemikiran yang berbeda dan memberi sudut pandang baru dalam memahami isu-isu kebangsaan dan keumatan.

Setelah menuntaskan menimba ilmu dan pengalaman di Jakarta, Berbekal ijazah dan pengalaman organisasi yang telah dijalani, H. Ketut M. Djamal mencoba peruntungan dengan mendaftar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di dua tempat, yaitu Departemen Tenaga Kerja dan Departemen Agama. Kedua bidang ini memang berbeda, namun keduanya memiliki daya tarik tersendiri. Tak disangka, H. Ketut M. Djamal dinyatakan lulus di kedua instansi tersebut, sebuah pencapaian yang membuat bersyukur sekaligus menghadapi pilihan yang tidak mudah.

Namun, di dalam hati, H. Ketut M. Djamal selalu memiliki minat mendalam terhadap hukum, terutama hukum islam. H. Ketut M. Djamal punya keinginan besar untuk suatu hari nanti bisa menjadi hakim di Pengadilan Agama. Baginya, menjadi hakim bukan hanya

soal pekerjaan itu adalah panggilan untuk menegakkan keadilan dan menjalankan hukum dengan sebaik-baiknya. Akhirnya, H. Ketut M. Djamal mantapkan hati untuk memilih Departemen Agama sebagai langkah awal dalam perjalanan panjang menuju cita-cita sebagai hakim di Pengadilan Agama.

Meskipun begitu, perjalanan untuk menjadi hakim tidaklah mudah. Setelah dinyatakan lulus sebagai CPNS, H. Ketut M. Djamal mendapatkan penempatan pertama di Denpasar, Bali setelah mengikuti beberapa kali ujian sebagai calon hakim akhirnya di kesempatan ketiga barulah dinyatakan lulus sebagai calon hakim.

## **B. DEDIKASI MEMBANGUN PERADILAN AGAMA DAN PTA DI BALI**

Sejak tahun 1985 H. Ketut M. Djamal mulai bertugas sebagai pegawai Pengadilan Agama Denpasar. Pada masa mudanya beliau memahami bahwa umat Islam di Bali sering kali mengalami kesulitan dalam mengakses layanan hukum yang sesuai dengan syariat Islam, dan bahwa kebutuhan akan keberadaan pengadilan agama menjadi semakin nyata. Pengadilan agama tidak hanya sebagai pelengkap sistem peradilan, tetapi sebagai pilar penting untuk melayani kebutuhan hukum umat Islam dalam berbagai aspek kehidupan, seperti perkawinan, waris, wakaf, perwalian dan lainnya

H. Ketut M. Djamal selanjutnya memulai karirnya sebagai Hakim Pengadilan Agama pada tahun 1992 di Pengadilan Agama Bangli, sebuah daerah di Bali yang sangat minim jumlah populasi umat Islam dibanding Kota/Kabupaten lainnya di Provinsi Bali. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi H. Ketut M. Djamal dalam menjalankan tugasnya karena di lingkungan tempatnya bertugas perkara yang ditangani hampir tidak ada serta pengetahuan dan pemahaman masyarakat terhadap Islam masih terbatas, situasi tersebut justru memotivasi H. Ketut M. Djamal untuk lebih fokus pada pembinaan internal sumber daya aparatur Pengadilan Agama Bangli serta pengembangan masyarakat Islam di Kabupaten Bangli

H. Ketut M. Djamal menyadari bahwa eksistensi umat Islam di Kabupaten Bangli perlu diperkuat, baik dari segi keagamaan maupun sosial. Salah satu upaya penting yang dilakukannya adalah memperjuangkan pembangunan mushola pertama di Kota Bangli. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk menyediakan tempat ibadah yang layak bagi umat Islam setempat, tetapi juga untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap keberadaan dan kontribusi umat Islam di daerah tersebut. Pada saat itu, keberadaan

masjid atau mushola di Kota Bangli masih sangat minim, sehingga inisiatif H. Ketut M. Djamal membawa dampak yang signifikan dalam memenuhi kebutuhan ibadah dan mempersatukan umat Islam di daerah itu.

Hasil kerja keras H. Ketut M. Djamal dengan mengumpulkan donasi ketika diberi kesempatan ceramah di Kota Denpasar dan sekitarnya pada akhirnya dapat mewujudkan mushola pertama di Kota Bangli yang diresmikan oleh Bupati Kabupaten Bangli saat itu yaitu Ida Bagus Latif.

Selain fokus pada pembangunan sarana ibadah, H. Ketut M. Djamal juga berupaya meningkatkan pengakuan terhadap umat Islam di Bangli dengan mendaftar sebagai calon jamaah haji melalui Kabupaten Bangli. Hal ini mendapatkan apresiasi besar terutama dari Bupati Bangli saat itu Ida Bagus Latif yang menyambut positif langkah Ketut sebagai bentuk kebanggaan daerah. Kehadiran jamaah haji dari Kabupaten Bangli menjadi simbol penting yang memperlihatkan keragaman dan keharmonisan beragama di wilayah tersebut. Inisiatif ini memperkuat pesan bahwa umat Islam di Bali, termasuk di daerah-daerah yang minoritas seperti Bangli, memiliki peran dan kontribusi dalam kehidupan sosial dan keberagaman di masyarakat.

Pada tahun 1998, H. Ketut M. Djamal diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Tabanan, sebuah langkah penting dalam perjalanan karirnya. Dengan dedikasi yang kuat H. Ketut M. Djamal kemudian diangkat menjadi Ketua Pengadilan Agama Tabanan pada tahun 2002.

H. Ketut M. Djamal menyadari bahwa posisinya di Tabanan memberikan kesempatan untuk membangun hubungan yang baik dengan pemerintah daerah, terutama karena H. Ketut M. Djamal sendiri tinggal di Tabanan, sehingga pengaruh dan kehadirannya di wilayah tersebut semakin terasa.

H. Ketut M. Djamal menghadapi tantangan besar saat menyadari bahwa kantor Pengadilan Agama Tabanan berlokasi di tempat yang kurang layak, berdekatan dengan area pemakaman dan kandang babi. Situasi ini memicu semangatnya untuk memperjuangkan perubahan dengan mengajukan permohonan pembangunan kantor baru ke Jakarta. Upayanya tidak sia-sia, permohonan tersebut disetujui namun tantangan berikutnya muncul yaitu menemukan lahan yang cocok untuk pembangunan kantor baru. Proses pencarian lahan menghadapi banyak hambatan, tetapi berkat hubungan baik dan pendekatan yang dijalin H. Ketut M. Djamal dengan berbagai

pihak termasuk Kapolres Tabanan saat itu yaitu Bapak Wismaya yang bersedia membantu dengan menyediakan lahan miliknya untuk pembangunan kantor baru Pengadilan Agama Tabanan.

Dengan anggaran pembangunan kurang lebih sebesar 5 (lima) miliar rupiah, kantor baru Pengadilan Agama Tabanan dibangun. Gedung ini menjadi prototipe pengadilan modern yang tetap memadukan arsitektur khas Bali sehingga memperoleh apresiasi dari Mahkamah Agung. Desain yang memadukan modernitas dengan kearifan lokal tersebut tidak hanya meningkatkan citra Pengadilan Agama Tabanan, tetapi juga memperkuat eksistensi Pengadilan Agama di tengah masyarakat Tabanan.

Salah satu inovasi unik yang diperjuangkan oleh H. Ketut M. Djamal adalah pembuatan ruang sidang kedap suara yang menjadi pertama dan satu-satunya di Indonesia saat itu. Ruang sidang ini memberikan privasi dan kenyamanan lebih baik bagi para pihak yang berperkara, sehingga banyak pengadilan lain di berbagai daerah melakukan kunjungan studi banding untuk mempelajari dan meniru konsep ini.

Tidak hanya fokus pada infrastruktur dan pelayanan, H. Ketut M. Djamal juga melihat pentingnya membangun hubungan sosial melalui olahraga. Dengan dukungan dan pendekatan yang baik H. Ketut M. Djamal berhasil membangun lapangan tenis di halaman belakang kantor baru. Lapangan tenis tersebut tidak hanya digunakan oleh aparaturnya pengadilan, tetapi juga menjadi tempat berkumpulnya pejabat dan tokoh masyarakat Tabanan. Hal ini memperkuat citra positif dan peran Pengadilan Agama di tengah-tengah masyarakat, sekaligus menjadi media yang efektif untuk mengenalkan keberadaan dan eksistensi Pengadilan Agama sebagai institusi yang ramah dan terbuka.

Ketika menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Badung pada tahun 2010, H. Ketut M. Djamal dihadapkan pada tantangan yang unik dan kompleks. Kabupaten Badung merupakan pusat pariwisata Pulau Bali banyak warga negara asing (WNA) yang berkunjung kemudian menetap dan berinteraksi dengan penduduk lokal baik dalam hubungan perkawinan maupun bisnis berdasar akad syariah. Hal ini membuat Pengadilan Agama Badung menjadi salah satu pengadilan dengan jumlah perkara warga negara asing (WNA) yang signifikan di seluruh Indonesia, menciptakan kebutuhan untuk penanganan perkara dengan perspektif internasional yang lebih mendalam.

Di awal masa jabatannya, H. Ketut M. Djamal menemukan bahwa kondisi kantor Pengadilan Agama Badung sangat terbatas, dengan luas bangunan yang kecil dan fasilitas parkir yang minim. Kondisi ini menghambat operasional pengadilan, mengingat banyaknya jumlah perkara yang harus ditangani, termasuk yang melibatkan warga negara asing (WNA). H. Ketut M. Djamal menyadari pentingnya memiliki infrastruktur yang memadai untuk meningkatkan pelayanan dan menunjang efisiensi pengadilan.

Dengan pendekatan yang bijaksana dan komunikasi yang baik, H. Ketut M. Djamal berhasil membangun hubungan erat dengan Bupati Badung saat itu yaitu Anak Agung Gede Agung. Melalui komunikasi dan pertemuan yang insentif H. Ketut M. Djamal berhasil memperoleh dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Badung untuk pembangunan kantor baru Pengadilan Agama Badung. Pemerintah Daerah Kabupaten Badung memberikan izin pembangunan kantor pengadilan di lahan strategis di ruas jalan utama perbatasan Kota Denpasar dan Kabupaten Badung, lokasi yang sangat ideal untuk pengadilan karena aksesibilitasnya yang tinggi dan letaknya yang representatif.

Proses perencanaan dan pembangunan kantor baru ini menjadi salah satu pencapaian terbesar H. Ketut M. Djamal selama kepemimpinannya di Pengadilan Agama Badung, meski kantor baru tersebut diresmikan setelah H. Ketut M. Djamal dipromosikan ke Pengadilan Agama Denpasar, hasil usahanya selama menjabat tetap diingat sebagai warisan berharga. Gedung baru ini tidak hanya meningkatkan kapasitas fisik pengadilan, tetapi juga memperkuat eksistensi dan citra Pengadilan Agama Badung di mata masyarakat dan para pemangku kepentingan.

H. Ketut M. Djamal memasuki babak baru dalam karirnya ketika diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Denpasar Kelas I A pada tahun 2012. Mendapatkan promosi ke Pengadilan Agama Denpasar merupakan hasil dari *fit and proper test* yang diikutinya atas dorongan Wakil Ketua Mahkamah Agung Non Yudisial saat itu YM Bapak Ahmad Kamil melalui pesan yang disampaikan oleh YM Bapak Ahmad Zaenullah, meskipun H. Ketut M. Djamal awalnya tidak memiliki ambisi untuk mengejar posisi tersebut namun tantangan itu diterima dengan penuh tanggung jawab dan semangat.

Di Pengadilan Agama Denpasar, H. Ketut M. Djamal menghadapi tantangan dalam mengelola dan mengembangkan sumber daya manusia (SDM), terutama di tengah berjalannya implementasi Sistem

Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM). Dengan jumlah pegawai yang terbatas H. Ketut M. Djamal mengedepankan semangat kerja dan integritas yang tinggi sehingga berkat kepemimpinannya Pengadilan Agama Denpasar berhasil meraih penghargaan Sistem Akreditasi Penjaminan Mutu (SAPM) yang diterima langsung oleh H. Ketut M. Djamal di Jakarta. Pada kesempatan itu Ketua Mahkamah Agung saat itu YM Bapak Hatta Ali memberikan pesan agar prestasi tersebut dipertahankan sebagai bentuk komitmen dalam menjaga kualitas layanan pengadilan.

Untuk memperkuat eksistensi Pengadilan Agama di tengah masyarakat, H. Ketut M. Djamal mengambil terobosan yang belum pernah dilakukan sebelumnya yaitu saat dilantik sebagai Ketua Pengadilan Agama Denpasar oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram kegiatan pelantikan tersebut dilakukan di Gedung DPRD Kota Denpasar, strategi ini dirancang agar keberadaan dan peran Pengadilan Agama lebih dikenal oleh masyarakat luas termasuk di kalangan anggota dewan DPRD Kota Denpasar dan pejabat Pemerintah Kota Denpasar.

Seiring dengan perkembangan teknologi dan reformasi dalam sistem peradilan, H. Ketut M. Djamal mengambil kebijakan untuk mengimplementasikan pendaftaran perkara secara *e-Court* di Pengadilan Agama Denpasar yang baru saja dirilis oleh Mahkamah Agung. H. Ketut M. Djamal dengan aktif mensosialisasikan *e-Court* ini kepada para pengacara untuk meningkatkan pemahaman dan partisipasi mereka dalam proses pendaftaran perkara elektronik. Pada saat Ketua Mahkamah Agung mengunjungi Denpasar untuk mengevaluasi implementasi *e-Court*, Pengadilan Agama Denpasar telah menerima 3 (tiga) perkara melalui *e-Court*, sedangkan Pengadilan Negeri Denpasar baru menerima 1 (satu) perkara sehingga capaian Pengadilan Agama Denpasar dalam implementasi *e-Court* mendapat apresiasi langsung dari Ketua Mahkamah Agung.

Meskipun menghadapi tantangan dalam membangun citra Pengadilan Agama Denpasar karena lokasi kantor yang berada di dalam gang di tengah-tengah permukiman, H. Ketut M. Djamal tetap berupaya mengatasi hambatan tersebut. Keberadaan kantor yang tidak strategis ini menjadi tantangan besar dalam memperkenalkan dan memperkuat citra institusi, namun H. Ketut M. Djamal tidak berhenti memperjuangkan sampai saat ini sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA) Bali, H. Ketut M. Djamal kembali memperjuangkan lokasi baru yang lebih strategis untuk kantor Pengadilan Agama

Denpasar. Upaya ini sedang dalam proses dan mulai menampakkan hasil, H. Ketut M. Djamal mengajak semua pihak untuk berdoa dan mendukung agar perjuangan ini berhasil, demi pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat khususnya masyarakat Kota Denpasar.

Dalam proses pendirian Pengadilan Tinggi Agama Bali, dengan dorongan hati yang kuat H. Ketut M. Djamal bersama pihak-pihak lain merintis upaya pendirian Pengadilan Tinggi Agama Bali. Langkah ini bukanlah hal yang mudah, mengingat tantangan-tantangan yang harus dihadapi. Bali, sebagai pusat kebudayaan Hindu, memiliki tatanan sosial yang unik, di mana agama Islam adalah minoritas. H. Ketut M. Djamal harus menghadapi berbagai pandangan skeptis dari berbagai pihak, baik di tingkat pemerintahan lokal maupun masyarakat. Namun, dengan kegigihan dan komunikasi yang efektif, ia berusaha membangun pemahaman bahwa pengadilan agama bukanlah ancaman, melainkan bagian dari hak konstitusional yang diamanatkan oleh undang-undang untuk menjamin keadilan bagi semua warga negara, terlepas dari latar belakang agama.

H. Ketut M. Djamal memulai proses panjang pengajuan pengusulan ke Mahkamah Agung, Pemerintah pusat dan Pemerintah daerah dengan bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat Islam di Bali. H. Ketut M. Djamal mengadakan pertemuan-pertemuan rutin untuk menjelaskan pentingnya Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Bali, bukan hanya sebagai institusi hukum, tetapi sebagai simbol kehadiran negara yang adil bagi semua warganya. Dukungan mulai mengalir, tidak hanya dari umat Islam di Bali, tetapi juga dari tokoh-tokoh lintas agama yang menghargai upayanya dalam menjaga kerukunan dan rasa keadilan melalui keberadaan Pengadilan Tinggi Agama di wilayah Bali.

Bagi H. Ketut M. Djamal mendirikan Pengadilan Tinggi Agama Bali bukan hanya tentang menjalankan amanat Undang-Undang, tetapi juga tentang upaya memberikan keadilan yang inklusif dan memastikan bahwa semua warga negara, termasuk umat Islam di Bali yang merupakan kelompok minoritas memiliki akses yang setara terhadap pelayanan hukum.

### C. KIPRAH DALAM MASYARAKAT

H. Ketut M. Djamal dikenal sebagai sosok yang memiliki semangat dan dedikasi tinggi dalam membangun dan memperkuat umat Islam di Bali. Lahir dan tumbuh besar di Pulau Bali, H. Ketut M. Djamal memahami sepenuhnya tantangan yang dihadapi

umat Islam sebagai minoritas di pulau yang mayoritas penduduknya memeluk agama Hindu. Semangatnya untuk berkontribusi pada pembangunan umat tidak hanya berhenti pada pencapaian pribadinya sebagai seorang Hakim Pengadilan Agama, tetapi meluas ke berbagai aspek kehidupan masyarakat.

H. Ketut M. Djamal memandang pentingnya peran pemimpin yang tidak hanya berdiri di balik ruang persidangan, tetapi juga terjun langsung untuk memahami dan merasakan denyut nadi masyarakat yang dilayani. Dalam usahanya membangun dan memperkuat ummat islam di Bali, H. Ketut M. Djamal aktif memberikan ceramah, bimbingan, dan advokasi kepada masyarakat mengenai hak-hak hukum mereka, khususnya dalam kaitannya dengan hukum islam dan peradilan agama.

Setelah memulai karier dan kembali ke kampung halaman di Bali, Kt Madhuddin Jamal merasa terpanggil untuk turut serta dalam mengabdikan kepada masyarakat melalui organisasi-organisasi kemasyarakatan. Sebagai putra asli Pegayaman memiliki harapan besar untuk berkontribusi bagi Bali, khususnya untuk memperkuat peran umat Islam dalam membangun kerukunan, perdamaian, dan kesejahteraan bersama di tengah masyarakat yang beragama ini. Kt Madhuddin Jamal aktif terlibat dalam beberapa organisasi penting di Bali, antara lain Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Bali, dan Laskar Ulama Provinsi Bali.

MUI di Bali memiliki tanggung jawab yang unik, mengingat provinsi ini mayoritas penduduknya beragama Hindu, sementara umat Islam merupakan kelompok minoritas. Saya menyadari bahwa kehadiran kami harus dapat memberikan kenyamanan, harmoni, dan kontribusi positif bagi masyarakat Bali secara keseluruhan.

Selama menjadi bagian dari MUI Bali, Kt Madhuddin Jamal terlibat dalam berbagai program yang bertujuan untuk memperkuat pemahaman keagamaan umat Islam sekaligus memperkokoh hubungan antaragama. Di Bali, MUI memiliki tugas yang cukup besar untuk memperkuat toleransi melalui dialog antara tokoh agama Islam dan tokoh agama Hindu, serta pemuka masyarakat setempat.

Selain aktif di MUI, Kt Madhuddin Jamal juga terlibat dalam Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Bali. ICMI adalah wadah bagi kaum intelektual muslim untuk berkontribusi dalam pembangunan bangsa, baik dari segi sosial, ekonomi, maupun kebudayaan. Melalui ICMI, berkesempatan untuk berdiskusi dan

bekerjasama dengan para cendekiawan dan profesional muslim lainnya di Bali. ICMI mengembangkan berbagai program yang bertujuan untuk memberdayakan masyarakat, meningkatkan pendidikan, serta mengatasi berbagai masalah sosial yang dihadapi umat.

Salah satu tanggung jawab yang juga Kt Madhuddin Jamal emban adalah sebagai Ketua Laskar Ulama Provinsi Bali yang memiliki tanggung jawab untuk menjaga kesatuan umat Islam di Bali, bersama dengan para ulama dan tokoh masyarakat lainnya memperkuat ukhuwah Islamiyah.

Di tengah kesibukannya, H. Ketut M. Djamal tak pernah melupakan pentingnya memelihara kerukunan antarumat beragama. H. Ketut M. Djamal sering diundang dalam dialog lintas agama dan menjadi pembicara yang membahas bagaimana membangun harmoni di tengah keberagaman. Dengan pemikiran yang inklusif, ia menekankan bahwa membangun persaudaraan antarumat beragama di Bali bukan hanya tentang toleransi pasif, melainkan tentang kolaborasi aktif dan saling menghargai. Kiprah H. Ketut M. Djamal di bidang ini membuatnya dihormati tidak hanya oleh umat islam, tetapi juga oleh masyarakat Hindu dan pemeluk agama lain di Bali.

#### **D. KIPRAH DI PONDOK PESANTREN**

H. Ketut M. Djamal adalah seorang tokoh inspiratif yang telah menorehkan jejak penting dalam perjalanan umat islam di Bali. Dikenal dengan semangatnya yang kuat dan visi inklusifnya, beliau telah merintis berdirinya Pesantren Bali Bina Insani, sebuah lembaga pendidikan keagamaan yang tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tetapi juga menanamkan nilai-nilai toleransi, keterbukaan, dan penghormatan terhadap keberagaman. Perjalanan pendirian pesantren ini bukanlah hal yang mudah, mengingat latar belakang Bali sebagai pulau dengan mayoritas penduduk beragama Hindu. Namun, hal ini justru menjadi tantangan yang memotivasi H. Ketut M. Djamal untuk menciptakan ruang pendidikan yang bisa menjadi jembatan dialog antarumat beragama.

H. Ketut M. Djamal tumbuh di tengah-tengah masyarakat Muslim yang hidup berdampingan secara harmonis dengan komunitas Hindu. Pengalaman hidupnya yang akrab dengan pluralitas membentuk pandangannya bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus dihindari, melainkan sebuah kekayaan yang harus dirayakan dan dijaga. Sejak muda, H. Ketut M. Djamal menunjukkan ketertarikan

yang besar pada dunia pendidikan dan pengajaran. Ia berkeyakinan bahwa pendidikan yang baik tidak hanya mendidik kecerdasan intelektual, tetapi juga membentuk karakter dan menghargai nilai-nilai kemanusiaan.

Selepas menempuh pendidikan di pulau Lombok yang kental dengan nuansa keislaman, H. Ketut M. Djamal kembali ke Bali dengan satu tekad membangun lembaga pendidikan yang mampu menjadi pusat pembelajaran agama Islam sekaligus mengajarkan toleransi dan penghormatan terhadap perbedaan. Mimpinya ini tumbuh seiring dengan keprihatinannya melihat minimnya lembaga pendidikan keagamaan di Bali yang mampu mengakomodasi kebutuhan umat Islam sekaligus mempromosikan nilai-nilai pluralitas.

Perjalanan pendirian Pesantren Bali Bina Insani dimulai dengan pengumpulan sumber daya dan dukungan dari berbagai pihak. H. Ketut M. Djamal bekerja keras membangun kepercayaan di antara para tokoh masyarakat, pemimpin agama, dan donatur yang memiliki pandangan progresif terhadap pendidikan. Dengan penuh kesabaran, ia mempresentasikan visinya tentang pesantren yang berbeda, sebuah pesantren yang tidak hanya mendidik santri dalam ilmu agama tetapi juga membuka ruang dialog dan kerja sama dengan ummat beragama lainnya.

Ketika pembangunan fisik pesantren dimulai, H. Ketut M. Djamal menghadapi berbagai tantangan, termasuk skeptisisme dari sebagian masyarakat yang mempertanyakan apakah pesantren seperti ini dapat bertahan dan berfungsi di Bali. Namun H. Ketut M. Djamal tidak mundur dengan keteguhan hati membentuk tim pengajar yang terdiri dari para pendidik berpengalaman dan tokoh agama yang memiliki pandangan terbuka. Keunikan pesantren ini segera menjadi perhatian, terutama ketika H. Ketut M. Djamal secara terbuka merekrut guru-guru yang berasal dari berbagai latar belakang, termasuk agama Hindu, untuk mengajar di lingkungan pondok pesantren.

Langkah ini sempat menimbulkan pertanyaan namun H. Ketut M. Djamal dengan bijak menjelaskan bahwa pendidikan adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan. Guru-guru Hindu yang diundangnya bukan mengajarkan aspek-aspek keagamaan Islam, melainkan berfokus pada mata pelajaran umum seperti matematika, bahasa, dan sains. Hal ini tidak hanya menciptakan suasana belajar yang inklusif, tetapi juga memperkenalkan santri kepada keberagaman secara nyata dan praktis. H. Ketut M. Djamal percaya bahwa memahami dan berinteraksi dengan orang yang berbeda

agama di lingkungan pendidikan akan membangun toleransi yang tulus dan saling menghormati.

Di bawah kepemimpinan H. Ketut M. Djamal Pesantren Bali Bina Insani berkembang pesat menjadi pusat pendidikan yang dihormati. Di sana, santri diajarkan tentang pentingnya tasamuh (toleransi), sikap terbuka terhadap perbedaan, dan memahami bahwa Islam sebagai agama mengajarkan kedamaian dan keharmonisan. Pesantren ini menjadi model pendidikan yang menggabungkan pelajaran agama Islam yang mendalam dengan pengetahuan umum dan nilai-nilai universal yang dapat diterima oleh semua kalangan.

Keberhasilan Pesantren Bali Bina Insani dalam mempromosikan nilai-nilai toleransi di tengah masyarakat Bali tidak hanya diakui oleh umat Islam, tetapi juga mendapat penghargaan dari berbagai organisasi lintas agama dan lembaga pemerintahan. H. Ketut M. Djamal sering diundang untuk berbicara dalam forum-forum tentang pendidikan, perdamaian, dan kerukunan umat beragama. Pesantren ini pun menjadi contoh bagi lembaga pendidikan lainnya di Indonesia, menunjukkan bahwa pesantren dapat menjadi wadah pendidikan yang inklusif dan progresif tanpa mengorbankan nilai-nilai agama.

Pondok Pesantren Bali Bina Insani tidak hanya menjadi tempat belajar bagi para santri, tetapi juga menjadi simbol harmonisasi antara ajaran Islam dan nilai-nilai budaya lokal yang kaya ragam. Para santri dididik untuk memahami Islam sebagai agama yang penuh kedamaian dan menghargai perbedaan. H. Ketut M. Djamal selalu menekankan bahwa keberagaman di Bali adalah anugerah yang harus dijaga dan dirawat dengan penuh kasih. Lewat bimbingannya, para santri belajar untuk menjadi individu yang berilmu, berakhlak mulia, serta mampu menjadi agen perubahan positif di tengah masyarakat.

H. Ketut M. Djamal dengan keberanian, kebijaksanaan, dan komitmennya, telah membuktikan bahwa pesantren bukan hanya tempat belajar agama, tetapi juga tempat belajar menghargai perbedaan dan membangun masyarakat yang lebih harmonis. Pesantren Bali Bina Insani kini berdiri sebagai monumen hidup dari visi dan perjuangan seorang tokoh yang percaya bahwa pendidikan adalah kunci untuk menciptakan dunia yang lebih damai dan saling menghormati.

## E. HARAPAN PTA BALI KE DEPAN

H. Ketut M. Djamil punya harapan besar terhadap Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Agama se wilayah Bali karena pulau Bali adalah etalase Indonesia untuk dunia bahkan wisatawan lebih mengenal Bali ketimbang Indonesia kemudian di Bali mayoritas hindu maka Pengadilan Agama harus mengakomodir nilai-nilai budaya bali yang tumbuh berkembang di tengah - tengah masyarakat bali

Pertama, adalah menjadikan Pengadilan Agama ini tidak hanya sebagai institusi peradilan yang melayani masyarakat khususnya ummat islam dengan profesionalisme dan integritas tetapi juga sebagai peradilan yang mampu mencerminkan harmoni antara nilai-nilai Islam dan kebudayaan lokal Bali. H. Ketut M. Djamil ingin melihat Pengadilan Agama di Bali menjadi contoh peradilan agama yang memiliki kepekaan dan menghargai keberagaman budaya sehingga mampu berfungsi secara relevan dan responsif di tengah masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu

Sebagai “etalase” Indonesia di mata dunia, Bali memiliki kedudukan khusus. Pulau ini bukan hanya dikenal sebagai destinasi wisata, tetapi juga simbol keberagaman dan kerukunan hidup antaragama dan budaya. Wisatawan asing bahkan seringkali mengenal Bali lebih dahulu ketimbang Indonesia maka peran Pengadilan Agama menjadi penting bukan hanya sekadar menegakkan hukum, tetapi juga sebagai wajah yang turut menunjukkan citra Islam yang damai, adaptif, dan menghormati budaya lokal. Pengadilan Agama di Bali memiliki kesempatan untuk menjadi contoh bagi pengadilan agama lainnya di Indonesia, dengan menunjukkan bahwa hukum Islam bisa berjalan beriringan dengan nilai-nilai lokal yang berakar kuat di masyarakat.

Dalam masyarakat Bali, agama dan budaya Hindu memainkan peran sentral, mempengaruhi cara hidup, tata krama, dan nilai-nilai yang dijunjung tinggi. H. Ketut M. Djamil berharap Pengadilan Agama di Bali dapat mengakomodir tanpa meninggalkan prinsip Syariah terhadap nilai-nilai budaya Hindu Bali yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat setempat. Pengadilan Agama seharusnya dapat memahami dan menghormati tradisi dan kearifan lokal, misalnya dalam hal mediasi atau penyelesaian konflik keluarga yang melibatkan warga muslim yang hidup berdampingan dengan masyarakat Hindu. Hal ini penting agar Pengadilan Agama tidak hanya menjalankan tugasnya dalam konteks formalitas hukum,

tetapi juga mampu membawa keadilan yang sejalan dengan nilai-nilai yang telah lama mengakar di Bali.

H. Ketut M. Djamal ingin melihat Pengadilan Agama di Bali mampu menjadi lembaga peradilan yang menegakkan hukum sekaligus simbol kedamaian dan toleransi di tengah keberagaman budaya. Pengadilan Agama di Bali sebagai representasi harmoni antara hukum Islam dan kearifan lokal Bali, yang dengan bangga dapat kita tunjukkan kepada dunia.

Kedua, adalah Bali merupakan pintu gerbang pariwisata Indonesia yang didatangi oleh wisatawan dari berbagai negara, baik Asia, Eropa, Amerika, hingga Timur Tengah. Tidak jarang pula, wisatawan asing tersebut memiliki persoalan hukum yang harus diselesaikan di Pengadilan Agama seperti masalah perkawinan atau waris bagi yang beragama Islam. Kondisi ini membuat saya berharap agar Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) memberikan perhatian khusus pada kualitas Sumber Daya Manusia terutama para hakim Pengadilan Agama di seluruh Bali.

Harapannya Mahkamah Agung Republik Indonesia bersama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama (Badilag) menyiapkan kriteria khusus bagi para hakim yang akan ditugaskan di Bali. Di samping memiliki kemampuan dalam teknis yustisial yang mendalam, mereka perlu menguasai bahasa asing terutama bahasa Inggris dan bahasa Arab, mengingat banyaknya wisatawan dan warga negara asing yang datang, termasuk yang berasal dari negara-negara Timur Tengah. Dengan kemampuan berbahasa asing yang memadai, para hakim di Bali akan lebih mudah menggali fakta dan menangani kasus yang melibatkan warga negara asing tanpa memerlukan bantuan penerjemah. Hal ini tidak hanya akan memperlancar proses persidangan, tetapi juga meningkatkan efisiensi dan kepercayaan dari para pencari keadilan yang berasal dari luar negeri.

Selain para hakim selanjutnya petugas-petugas yang melayani masyarakat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di setiap Pengadilan Agama di Bali dapat dibekali dengan kemampuan bahasa asing yang baik. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah garda terdepan dalam memberikan layanan kepada para pencari keadilan dan di Bali tugas ini menjadi semakin penting karena berhadapan dengan wisatawan asing yang mungkin memerlukan informasi prosedur berperkara di Pengadilan. Jika petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) mampu berkomunikasi dalam bahasa asing

mereka tidak hanya akan mampu memberikan pelayanan yang lebih baik tetapi juga menunjukkan keramahan dan profesionalisme yang mencerminkan citra positif Peradilan Agama Indonesia di mata dunia.

H. Ketut M. Djamal percaya bahwa dengan mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berwawasan internasional, Pengadilan Agama di Bali dapat memainkan peran yang lebih besar dalam menjaga kepercayaan masyarakat, baik dari dalam maupun luar negeri. Pengadilan Agama di wilayah Bali harus bisa memberikan pelayanan terbaik yang sesuai dengan standar internasional, tidak hanya dalam aspek hukum tetapi juga dalam aspek komunikasi lintas budaya. Bali sebagai destinasi global memerlukan lembaga peradilan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat multikultural dan multinasional sehingga bisa menjadi contoh peradilan agama yang unggul, profesional, dan inklusif.

Ketiga, adalah sebagai putra asli Bali yang memahami keunikan dan dinamika masyarakat di Bali, H. Ketut M. Djamal memiliki harapan besar terhadap keberagaman sumber daya manusia di wilayah Pengadilan Tinggi Agama (PTA) Bali. Dalam visinya Pengadilan Agama di Bali bukan hanya menjadi lembaga hukum yang menjalankan tugasnya secara profesional, tetapi juga menjadi contoh keberagaman dan toleransi dalam lingkup peradilan. Harapannya komposisi sumber daya manusia di Pengadilan Agama wilayah Bali didominasi oleh putra-putri daerah Bali tanpa memandang agama. Bali yang dikenal dengan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, akan semakin kokoh jika lembaga peradilan agamanya terbuka menerima pegawai dari berbagai latar belakang agama termasuk yang beragama Hindu.

Oleh karena itu H. Ketut M. Djamal sangat berharap agar Mahkamah Agung memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada warga Bali yang beragama Hindu untuk mengisi posisi di Pengadilan Agama di seluruh Bali, baik sebagai staf administrasi, tenaga pendukung, maupun pejabat struktural. Dengan keterlibatan masyarakat Hindu Bali sebagai bagian dari Pengadilan Agama di wilayah Bali akan semakin mempererat ikatan sosial di Bali dan menjadi wujud nyata dari toleransi yang menghargai keberagaman. Langkah ini tidak hanya menunjukkan bahwa Pengadilan Agama inklusif dan menghargai talenta dari seluruh elemen masyarakat, tetapi juga menunjukkan bahwa peradilan agama di Indonesia adalah milik semua dan terbuka bagi siapa pun yang ingin berkontribusi dalam melayani masyarakat.

H. Ketut M. Djamal percaya, dengan kehadiran warga Bali dari berbagai latar belakang agama di Pengadilan Agama akan tercipta suasana kerja yang harmonis, saling menghormati, dan mencerminkan keindahan kerukunan yang sudah lama dijunjung tinggi oleh masyarakat Bali, selain itu keterlibatan masyarakat Hindu di Pengadilan Agama Bali akan membawa perspektif lokal yang sangat bermanfaat dalam memahami budaya, kearifan lokal, dan cara hidup masyarakat Bali yang unik, sehingga pelayanan hukum yang diberikan pun akan lebih efektif dan menyentuh masyarakat secara lebih mendalam.

Keempat, adalah para aparatur Pengadilan Agama di wilayah Bali harus memahami dan mengapresiasi nilai-nilai yang hidup di masyarakat, terutama prinsip "*menyama braya*" atau persaudaraan, yang begitu lekat di Bali.

Dalam konsep Islam menghormati perbedaan bukan hanya kewajiban tetapi bagian dari hakikat penciptaan itu sendiri. Allah menciptakan manusia dengan berbagai perbedaan baik dalam keyakinan, budaya, maupun Bahasa agar kita dapat saling mengenal dan membangun sinergi. Hal ini selaras dengan nilai "*menyama braya*" yang sangat dihargai di Bali yaitu semangat untuk hidup rukun, saling membantu, dan memperlakukan semua orang sebagai saudara.

H. Ketut M. Djamal berharap seluruh aparatur Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Agama se wilayah Bali mampu menanamkan nilai-nilai ini dalam setiap interaksi dan tugas yang mereka jalankan. Di lingkungan yang beragam seperti Bali memahami kearifan lokal dan menghargai perbedaan adalah bagian penting dari pelayanan yang berkualitas dan penuh integritas. Pengadilan Agama harus dapat beradaptasi dengan kebutuhan dan nilai-nilai masyarakat setempat, sehingga keberadaannya dirasakan sebagai lembaga yang tidak hanya menjalankan hukum, tetapi juga peduli pada nilai-nilai sosial dan budaya yang hidup dalam masyarakat.

Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Agama se wilayah Bali harus aktif membangun sinergi dengan seluruh elemen masyarakat terlepas dari latar belakang agama atau budaya. Dengan pendekatan yang mengedepankan penghargaan pada "*menyama braya*", kita dapat menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang inklusif, damai, dan menghormati keberagaman, sehingga masyarakat dapat melihat peradiban agama sebagai bagian yang harmonis dari keberagaman yang ada di Bali.

Kelima, adalah pentingnya Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Agama se wilayah Bali untuk memastikan bahwa setiap orang yang datang baik itu pencari keadilan, pihak terkait, atau masyarakat umum, merasakan pengalaman pelayanan yang profesional, cepat, transparan, dan ramah di Pengadilan Agama.

Untuk mewujudkan hal tersebut H. Ketut M. Djamal berharap Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Agama se wilayah Bali dapat dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang sesuai dengan standar pelayanan modern. Kantor Pengadilan Agama harus memiliki ruang tunggu yang nyaman, ruang persidangan yang representatif, dan fasilitas layanan informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selain itu, teknologi informasi yang baik juga sangat penting, sehingga masyarakat dapat mengakses informasi secara cepat dan akurat melalui layanan online atau website resmi pengadilan.

Selain fasilitas sarana prasarana selanjutnya kualitas sumber daya manusia juga merupakan kunci utama dalam mewujudkan pelayanan yang berkualitas. Seluruh aparatur di Pengadilan Agama Bali diharapkan mampu memberikan layanan yang ramah, cepat, dan adil, serta senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip profesionalisme dalam bekerja. Pelatihan yang berkelanjutan sangat diperlukan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan petugas, sehingga mereka bisa melayani masyarakat dengan lebih baik, baik dalam hal administrasi, proses peradilan, maupun layanan informasi.

Dalam konteks Bali sebagai destinasi wisata dunia, citra Pengadilan Agama yang berkualitas dan profesional juga sangat penting untuk memperlihatkan kepada dunia bahwa peradilan agama di Indonesia adalah lembaga yang modern dan profesional. Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Agama se wilayah Bali harus memiliki komitmen yang kuat untuk terus berbenah dan berinovasi dalam pelayanan serta memperbaiki sarana prasarana. Dengan standar yang tinggi maka Pengadilan Agama di Bali akan mampu membangun kepercayaan masyarakat, menjadi teladan dalam pelayanan publik, dan menjadi institusi yang dapat dibanggakan sehingga Pengadilan Agama di Bali benar-benar menjadi wajah peradilan agama yang unggul, modern, dan terpercaya.



### BAB III

## KEUNIKAN PERADILAN AGAMA DI BALI

### A. BERGELUT DENGAN HUKUM DI TENGAH-TENGAH KAUM MAYORITAS

Pulau Bali tidak saja dihuni oleh masyarakat yang memeluk agama Hindu, tetapi juga oleh masyarakat yang memeluk agama non-Hindu. Berdasarkan data Badan Pusat Sattistik 2021, Penduduk Bali pada tahun 2020 berjumlah 4.317.404 jiwa dan berdasarkan data Kementerian Agama tercatat 86,91% warga provinsi Bali menganut agama Hindu. Agama lainnya yang ada di Bali adalah Islam (10.05%), Kristen Protestan (1,56%), Katolik (0,79%), Buddha (0,68%), Konghucu (0,01%0, dan kepercayaan (kurang dari 0.01%). Masyarakat Suku Bali umumnya beragama Hindu. Sementara penduduk Jawa, Sunda, Sasak, Melayu umumnya beragama Islam, dan beberapa orang asli suku Bali juga ada yang memeluk agama Islam. Sedangkan pemeluk agama Kristen umumnya berasal dari penduduk Nusa Tenggara Timur, Papua, Suku Batak, Minahasa dan Tionghoa.

Di Bali, walaupun masyarakatnya multiagama, namun dipandang sebagai masyarakat yang rukun, toleran, saling menghargai, bekerja sama, dan tolong menolong. Akan tetapi, interaksi sosial antarumat beragama yang rukun di Bali ada kalanya diwarnai oleh berbagai masalah yang melahirkan ketegangan interaksi sosial antarumat beragama. Ketegangan interaksi antar umat tersebut terjadi pada interaksi antara umat Hindu dan Muslim. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa interaksi sosial antarumat Hindu dan Muslim di Bali tidak selalu rukun tetapi juga mengalami ketegangan-ketegangan. Dengan kata lain, interaksi sosial antarumat Hindu dan Muslim di Bali bersifat dinamis. Ada kalanya interaksi sosial kedua umat tersebut rukun, kerja sama, dan saling menghormati, tapi ada kalanya interaksi sosial antarumat beragama tersebut mengalami ketegangan-ketegangan yang dipicu antara lain oleh pembangunan tempat ibadah, pembangunan sarana pendidikan keagamaan, penggunaan jilbab di sekolah, penolakan atas pengembangan wisata syariah dan penolakan atas pendirian bank syariah di beberapa tempat di Bali.

Di antara tantangan yang berat di Bali adalah menghadapi persoalan hukum, terutama ketika seseorang berada di lingkungan

di mana dirinya termasuk sebagai minoritas. Tidak hanya harus memahami seluk-beluk hukum yang berlaku, individu atau kelompok tersebut juga sering kali berhadapan dengan tantangan sosial dan budaya yang bisa memperumit perjuangan mereka untuk meraih keadilan.

Menjadi minoritas dalam sebuah masyarakat mayoritas bisa berarti memiliki pandangan, keyakinan, atau latar belakang yang berbeda, dan perbedaan ini sering kali membuat jalur hukum menjadi lebih terjal. Hukum seharusnya bersifat adil dan tidak memihak, namun kenyataannya, bias dan diskriminasi terkadang menyusup dalam proses penegakan hukum. Hal ini bisa mencakup diskriminasi dalam bentuk stereotip negatif, prasangka, atau kurangnya representasi dalam sistem hukum itu sendiri.

Salah satu tantangan utama yang dihadapi kelompok minoritas dalam sistem hukum adalah akses ke pengacara atau penasihat hukum yang memahami latar belakang dan kebutuhan mereka. Seorang minoritas yang menghadapi kasus hukum sering kali kesulitan untuk menemukan advokat yang benar-benar paham akan situasi dan kendala sosial yang dihadapinya. Tak jarang, kasus mereka disalahpahami atau diperlakukan tidak adil hanya karena kurangnya pemahaman atau adanya prasangka tertentu.

Dalam konteks ini, penting untuk menyadari peran pendidikan hukum yang inklusif. Pendidikan hukum yang menyoroti keberagaman dan kesetaraan dapat menciptakan pengacara, hakim, dan aparatur hukum yang lebih sensitif terhadap perbedaan latar belakang dan nilai-nilai yang mungkin dimiliki oleh kelompok minoritas. Selain itu, hukum harus terus dikawal agar tetap berdiri sebagai instrumen yang membela kebenaran dan keadilan, tanpa melihat asal-usul, keyakinan, atau pandangan seseorang.

Pada akhirnya, bergelut dengan hukum di tengah-tengah kaum mayoritas membutuhkan keteguhan hati dan keberanian, karena individu tersebut tidak hanya memperjuangkan hak pribadinya, tetapi juga menciptakan jalan bagi perubahan yang lebih baik dan adil di masa depan.

Di Indonesia, khususnya di Bali yang mayoritas beragama Hindu, seringkali kelompok minoritas, baik dari sisi agama, suku, maupun budaya, menghadapi tantangan dalam sistem sosial dan hukum. Meskipun Bali terkenal dengan toleransinya, dalam beberapa kasus, ketegangan bisa muncul ketika perbedaan keyakinan atau adat istiadat berbenturan. Misalnya, isu-isu terkait penggunaan lahan

suci, tata cara pembangunan, atau pelaksanaan upacara adat kerap menjadi titik sensitif. Dalam kasus seperti ini, kelompok minoritas kadang merasa terpojok atau terpinggirkan, terutama ketika norma adat Bali yang sangat kuat memainkan peran besar dalam penentuan keputusan hukum atau administratif. Namun, seiring dengan perkembangan kesadaran akan pluralitas dan inklusivitas, semakin banyak tokoh masyarakat dan aparat hukum di Bali yang berusaha memastikan bahwa hukum ditegakkan tanpa membedakan latar belakang agama atau budaya, sehingga semua warga dapat merasa dilindungi dan diperlakukan secara adil.

Di Bali, meskipun mayoritas penduduknya beragama Hindu, Pengadilan Agama tetap berfungsi untuk melayani masyarakat Muslim dalam urusan hukum yang terkait dengan syariat Islam, seperti pernikahan, perceraian, waris, wakaf, ekonomi syari'ah dan lain-lain. Pengadilan Agama di Bali bertugas menerapkan hukum Islam bagi pemeluk agama Islam atau pemeluk agama lain yang menundukkan diri kepada hukum Islam, meskipun berada di lingkungan yang mayoritasnya memiliki budaya dan hukum adat Bali. Dalam praktiknya, pengadilan Agama ini menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan antara penerapan hukum Islam dan penghormatan terhadap nilai-nilai lokal yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Misalnya, pengadilan Agama harus memastikan bahwa putusan-putusan yang diambil tetap menghormati kerukunan antarumat beragama dan tidak bertentangan dengan kearifan lokal. Dalam beberapa hal, pejabat Pengadilan Agama juga berkolaborasi dengan tokoh adat atau pihak pemerintah daerah untuk mencari titik tengah yang harmonis dalam menjaga keharmonisan sosial, tanpa mengurangi hak umat Muslim untuk mendapatkan keadilan sesuai dengan syariat Islam.

Pada tahun 2018, berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bali menandai tonggak sejarah penting dalam pengembangan akses keadilan bagi umat Muslim di wilayah Bali dan Nusa Tenggara. Sebelumnya, kasus banding dalam perkara hukum Islam yang diadili di pengadilan agama di Bali harus diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama Mataram di Lombok, yang secara geografis cukup jauh dan memakan waktu. Dengan adanya Pengadilan Tinggi Agama Bali, proses banding dalam kasus-kasus seperti pernikahan, perceraian, dan waris dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Kehadiran lembaga ini tidak hanya mempermudah akses ke pengadilan bagi masyarakat Muslim Bali, tetapi juga mencerminkan komitmen negara untuk memastikan keadilan yang inklusif di seluruh Indonesia, termasuk

di wilayah dengan komposisi mayoritas yang berbeda. Pengadilan Tinggi Agama Bali juga berperan dalam memperkuat sinergi antara sistem hukum Islam dan adat lokal, dengan tetap menjunjung tinggi prinsip keberagaman dan kerukunan di Bali.

## B. KEARIFAN LOKAL

Kearifan lokal di Bali merupakan aspek penting yang berkontribusi pada sistem Peradilan Agama di daerah tersebut. Kearifan lokal ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai budaya dan tradisi masyarakat Bali, tetapi juga berfungsi sebagai panduan dalam penegakan hukum dan penyelesaian sengketa. Dalam konteks ini, kearifan lokal dapat dilihat melalui beberapa dimensi, termasuk nilai-nilai agama Hindu, filosofi Tri Hita Karana (berasal dari kata "*tri*" yang berarti tiga, "*hita*" yang berarti kebahagiaan dan "*karana*" yang berarti penyebab. Dengan demikian Tri Hita Karana berarti "tiga penyebab terciptanya kebahagiaan") serta praktik-praktik adat yang telah terinternalisasi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Falsafah hidup Tri Hita Karana sangat menekankan adanya keharmonisan dan keseimbangan hidup antara manusia dengan manusia, manusia dengan Sang Pencipta, dan manusia dengan lingkungannya. Prinsip-prinsip ini terinternalisasi dan terinstitusionalisasi dalam struktur sosial masyarakat Bali dan menjadi pandangan hidup masyarakat Bali. Persamaan-persamaan yang menjadi ciri identitas etnik orang Bali mencakup kesamaan sebagai krama desa (warga desa) dari suatu desa pakraman (desa adat) dengan berbagai aturan yang mengikatnya, yang termuat dalam Awig-awig Desa Pakraman (peraturan tertulis desa adat).

Desa adat di Bali memainkan peran sentral dalam menjaga kearifan lokal dan implementasinya dalam peradilan. Setiap desa memiliki Prajuru (pemimpin adat) yang bertanggung jawab untuk menegakkan hukum adat dan menyelesaikan perselisihan di antara warga. Lembaga ini berfungsi sebagai mediator yang mengedepankan musyawarah dan mufakat, sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal yang mengutamakan keharmonisan. Salah satu contoh konkret dari penerapan kearifan lokal dalam peradilan adalah keberadaan Pecalang, yaitu kelompok keamanan tradisional yang tidak hanya bertugas menjaga keamanan tetapi juga berperan dalam menjaga ketertiban selama upacara keagamaan. Pecalang membantu memastikan bahwa semua aktivitas berlangsung dengan damai, menciptakan suasana kondusif untuk praktik keagamaan dan sosial.

Berbagai kebijakan publik yang telah diberlakukan secara nasional perlu dicermati dan disesuaikan dengan kebiasaan-kebiasaan lokal seperti di Bali, kebijakan yang diambil baik oleh pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh bertentangan dengan awig-awig yang ada di Bali. Sebagai contoh, polisi lalu lintas jalan raya tidak mampu untuk menegakkan kebijakan untuk memakai helm, manakala sebagian anggota masyarakat telah memakai udeng pada saat mereka memakai pakain adat dalam rangka upacara agama dan upacara adat. Mereka tidak berdaya untuk menyetop dan menghentikan pengendara kendaraan bermotor. Padahal kita sama-sama tahu, bahwa kebijakan mengenai helm dibuat dalam bentuk Undang-undang yang berlaku untuk seluruh wilayah Republik ini. Kebiasaan ini disebut dengan kearifan lokal (*local wisdom*).

*Local wisdom* dapat dijadikan sebagai pemicu peningkatan pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah, agar setiap local wisdom yang ada di setiap propinsi dapat dipayungi oleh undang-undang, untuk menghindari benturan dalam implementasi kebijakan publik diperlukan dukungan dari segenap lapisan masyarakat agar terpeliharanya moral, etika dan nilai-nilai masyarakat sehingga dengan adanya dukungan dari lapisan bawah dapat meningkatkan partisipasi masyarakat sebagai bagian dari konsep *good governance*.

Revitalisasi Kearifan Lokal dalam Pembangunan Hukum menghadapi tantangan modernisasi dan globalisasi, revitalisasi kearifan lokal menjadi penting untuk menjaga identitas budaya Bali. Penegakan hukum yang berbasis pada kearifan lokal dapat membantu menciptakan keadilan sosial yang lebih baik. Oleh karena itu, perlu adanya kerjasama antara lembaga pemerintah dan organisasi adat untuk mengintegrasikan nilai-nilai kearifan lokal ke dalam sistem hukum formal.

Revitalisasi ini dapat dilakukan melalui pendidikan tentang nilai-nilai budaya dan hukum adat kepada generasi muda, sehingga mereka memahami pentingnya menjaga tradisi sambil tetap adaptif terhadap perubahan zaman. Dengan demikian, kearifan lokal tidak hanya menjadi warisan budaya tetapi juga alat untuk membangun masyarakat yang adil dan harmonis.

Bali sebagai salah satu daerah dengan kekayaan budaya yang kuat, memiliki pengaruh yang signifikan terhadap praktik peradilan di wilayah tersebut. Kearifan lokal Bali, yang tercermin dalam filosofi, tradisi, dan nilai-nilai masyarakat setempat, telah mewarnai berbagai aspek penyelesaian sengketa dan penegakan hukum di peradilan Bali.

Salah satu bentuk kearifan lokal yang sangat menonjol di peradilan Bali adalah konsep “Tri Hita Karana”. Tri Hita Karana adalah filosofi hidup masyarakat Bali yang menekankan pada keseimbangan dan harmonisasi antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama, serta manusia dengan lingkungan alam. Prinsip ini juga diadopsi dalam praktik peradilan di Bali, dimana hakim tidak hanya mempertimbangkan aspek hukum formal, tetapi juga memperhatikan aspek keseimbangan dan keharmonisan dalam masyarakat.

Dalam proses penyelesaian sengketa, misalnya, hakim di peradilan Bali seringkali mendorong para pihak untuk mencapai kesepakatan damai melalui mekanisme “Mediation” atau “Perdamaian”. Pendekatan ini lebih menekankan pada upaya untuk memulihkan hubungan dan mencapai keseimbangan di antara pihak-pihak yang bersengketa, daripada hanya memutuskan menang atau kalah secara formal.

Selain itu, konsep “Paras-paros Sagilik-saguluk Salunglung Sabayantaka” juga menjadi salah satu kearifan lokal yang mempengaruhi praktik peradilan di Bali. Konsep ini mengajarkan tentang pentingnya saling tolong-menolong, kebersamaan, dan keselarasan dalam masyarakat. Dalam konteks peradilan, hal ini dapat tercermin dalam upaya hakim untuk melibatkan tokoh-tokoh masyarakat, pemuka adat, atau pemimpin agama dalam proses penyelesaian sengketa.

Secara keseluruhan, kearifan lokal Bali telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dari praktik peradilan di wilayah tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa hukum tidak hanya tentang aturan formal, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai, tradisi, dan filosofi masyarakat setempat. Dengan tetap menjaga dan menghargai kearifan lokal, peradilan di Bali diharapkan dapat memberikan keadilan yang selaras dengan identitas budaya masyarakat Bali.

Di antara nilai kearifan lokal dan wujud kerukunan beragama yang menarik di Pengadilan-Pengadilan Agama yang berada di provinsi Bali, adalah adanya pegawai-pegawai yang beragama Hindu yang bekerja di Pengadilan Agama. Seperti di Pengadilan Agama Denpasar ada 1 (satu) orang PNS dan 2 (dua) orang PPNPN beragama Hindu. Di Pengadilan Agama Badung ada 1 (satu) orang PNS dan 2 (dua) orang PPNPN beragama Hindu. Di Pengadilan Agama Gianyar ada 1 (satu) orang PPNPN beragama Hindu. Di Pengadilan Karangasem ada 1 (satu) orang PNS dan 1 (satu) orang PPNPN beragama Hindu. Di Pengadilan Tinggi Agama Bali ada 1 (satu) orang PNS dan 1

(satu) orang PPNPN beragama Hindu. Walaupun mereka minoritas yang berada di lingkungan kerja yang mayoritas beragama Islam, mereka yang beragama Hindu ini tidak kaku dalam bergaul dengan yang beragama Islam, mereka juga menunjukkan profesionalitas kerja yang baik dan mereka merasa nyaman berada di lingkungan Pengadilan Agama.

Nilai-nilai kearifan lokal dan kerukunan antara ummat di Pengadilan Agama perlu terus dijaga untuk melestarikan eksistensi Pengadilan Agama, untuk memberikan pelayanan yang prima kepada para pencari keadilan dan memberikan kesan positif kerukunan ummat beragama di pulau Dewata.

### C. WARISAN PARA ULAMA

Bali merupakan sebuah pulau yang terkenal dengan keindahan alam dan budayanya yang unik, juga memiliki sejarah yang kaya akan warisan para ulama. Ulama atau para pemimpin agama Islam di Bali telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam membentuk identitas spiritual dan intelektual masyarakat Bali.

Berbicara sejarah masuknya Islam ke Bali ada beberapa versi sejarah, sebagaimana sejarah masuknya Islam ke Nusantara. Setidaknya ada dua versi sejarah masuknya Islam ke Bali, dan dari dua versi ini ada benang merah yang bisa diambil yaitu masuknya Islam ke Bali dibawa dan dikembangkan oleh para ulama.

Versi pertama sejarah Islam masuk ke pulau Bali dimulai sejak zaman kejayaan kerajaan Majapahit pada sekitar abad XIII dan XIV Masehi. Pada saat itu raja Gelgel pertama Dalem Ketut Ngelesir (1380-1460 M) mengadakan kunjungan ke keraton Majapahit untuk bertemu dengan raja Hayam Wuruk. Saat itu raja Hayam Wuruk sedang mengadakan konferensi kerajaan seluruh Nusantara. Konferensi itu merupakan konferensi tahunan dengan kerajaan bawahan yang berada di berbagai daerah Indonesia. Selain itu sebagai bentuk kepatuhan terhadap kerajaan Majapahit yang berada di Mojokerto.

Setelah acara tersebut selesai, Dalem Ketut ngelesir pulang ke Bali. Kembalinya Dalem Ketut Ngelesir ke kerajaannya dengan diantar oleh 40 orang dari Majapahit sebagai pengiring, dua di antaranya adalah Raden Modin dan Kiai Abdul Jalil bersama 40 orang pengiring dari Majapahit. Para pengawal Muslim itu hanya bertindak sebagai abdi dalam kerajaan Gelgel. Setelah tiba di Gelgel mereka menempati satu pemukiman dan membangun masjid yang diberi nama Masjid Gelgel, yang kini merupakan tempat ibadah ummat Islam tertua di

Bali. Peristiwa ini dijadikan sebagai patokan masuknya Islam di Bali yang berpusat di kerajaan Gelgel Bali.

Raden Modin dan Kiai Jalil ini menetap cukup lama tinggal di pusat kerajaan Gelgel Klungkung. Namun dalam perkembangannya mereka meninggalkan Gelgel menuju ke arah timur dan berhenti di desa Banjar Lebah. Di Banjar Lebah ini raden Modin menetap dan tidak melanjutkan perjalanan, sedang kiai Jalil tetap meneruskan perjalanan sampai di desa Saren sampai meninggal di desa tersebut. Dia meninggalkan tulisan mushaf Al Quran dan sebuah bedug yang sekarang kondisinya sudah mengalami kerusakan.

Sejak itu ummat Islam mulai ada pengikutnya. Raden Modin dan Kiai Jalil dapat dikatakan merupakan dua orang tokoh atau wali yang pertama kali menyebarkan agama Islam di pulau Bali. Makamnya hingga saat ini banyak dikunjungi ummat Islam untuk berziarah.

Versi kedua, bahwa Islam masuk ke Bali sejak abad ke-14 melalui para pedagang dan penyebar agama dari Jawa dan Sulawesi. Salah satu ulama yang paling terkenal adalah Sunan Giri, seorang wali Allah yang diyakini telah menyebarkan Islam di Bali. Sunan Giri dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan memiliki pengaruh besar dalam masyarakat pada masanya.

Selain Sunan Giri, ada beberapa ulama lain yang juga memberikan sumbangsih besar bagi perkembangan Islam di Bali. Mereka antara lain Syekh Yusuf al-Makassari, Syekh Nawawi al-Bantani, dan Syekh Ahmad Rifa'i. Masing-masing ulama ini memiliki kontribusi yang unik dan menjadi bagian tak terpisahkan dari warisan spiritual Bali.

Syekh Yusuf al-Makassari, misalnya, dikenal sebagai seorang sufi yang telah menyebarkan ajaran-ajaran tasawuf di Bali. Ajaran-ajarannya yang menekankan pada dimensi spiritual dan mistik dalam Islam telah menarik banyak pengikut di kalangan masyarakat Bali. Pengaruhnya bahkan masih terasa hingga saat ini, terutama di kalangan pesantren dan komunitas Muslim di Bali.

Sementara itu, Syekh Nawawi al-Bantani dikenal sebagai seorang ulama yang sangat produktif dalam menulis. Karya-karyanya, seperti *Nihayat al-Zain*, *Tanqih al-Qawl*, dan *Tausyih al-Afkar*, banyak dipelajari dan dijadikan referensi oleh para ulama di Bali. Kontribusinya dalam bidang intelektual Islam telah memperkaya khazanah keilmuan di Bali.

Selain itu, Syekh Ahmad Rifa'i juga memiliki peran penting dalam penyebaran Islam di Bali. Beliau dikenal sebagai seorang sufi yang menekankan pada ritual-ritual zikir dan ibadah. Ajaran-

ajarannya telah memengaruhi praktik-praktik keagamaan di kalangan masyarakat Muslim Bali, khususnya dalam hal pengamalan tasawuf dan ritual-ritual spiritual.

Warisan para ulama di Bali tidak hanya terlihat dalam aspek spiritual dan intelektual, tetapi juga dalam aspek sosial-budaya. Banyak tradisi dan praktik-praktik budaya Bali yang dipengaruhi oleh ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para ulama. Misalnya, tradisi Mejejaitan (pembuatan sesajen) di Bali yang memiliki unsur-unsur Islam, seperti penggunaan kain putih dan minyak wangi.

Selain itu, peran para ulama juga terlihat dalam pembangunan infrastruktur keagamaan di Bali, seperti masjid-masjid dan pesantren. Masjid-masjid kuno di Bali, seperti Masjid Agung Keraton Kasepuhan di Cirebon, Masjid Agung Palasari di Buleleng, dan Masjid Jami' di Denpasar, merupakan bukti nyata warisan para ulama dalam bidang arsitektur. Pesantren-pesantren yang didirikan oleh para ulama juga menjadi pusat-pusat penyebaran ilmu pengetahuan Islam di Bali. Pesantren-pesantren tersebut tidak hanya menjadi tempat belajar agama, tetapi juga menjadi pusat pengembangan budaya dan tradisi Islam di Bali.

Warisan para ulama di Bali tidak hanya dirasakan oleh umat Islam, tetapi juga oleh masyarakat Bali secara umum. Ajaran-ajaran Islam yang dibawa oleh para ulama telah menjadi bagian integral dari budaya Bali, sehingga membentuk identitas budaya yang unik dan khas. Hingga saat ini, warisan para ulama di Bali masih tetap terjaga dan dilestarikan oleh masyarakat. Tradisi-tradisi keagamaan, praktik-praktik spiritual, serta bangunan-bangunan bersejarah masih terus dipelihara dan menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Bali. Hal ini menunjukkan bahwa warisan para ulama di Bali memiliki makna yang sangat dalam bagi masyarakat setempat.

Warisan para ulama di Bali merupakan bagian tak terpisahkan dari sejarah dan budaya Bali. Kontribusi mereka dalam bidang spiritual, intelektual, dan sosial-budaya telah menjadikan Bali sebagai tempat yang kaya akan keragaman dan kearifan lokal. Warisan ini harus terus dijaga dan dilestarikan agar generasi mendatang dapat memahami dan menghargai nilai-nilai luhur yang telah diwariskan oleh para ulama di Bali.

Dengan banyaknya ummat Islam yang tinggal di Bali, maka interaksi keperdataan juga semakin tinggi yang terkadang sering menimbulkan sengketa, seperti sengketa perkawinan dan sengketa pembagian warisan. Hal ini menuntut adanya lembaga yang

menyelesaikan sengketa-sengketa tersebut. Dan salah satu dari lembaga itu adalah pengadilan Agama.

Dalam sejarah berdirinya Pengadilan Agama Denpasar ditulis bahwa Peradilan Agama Islam sudah ada sejak ajaran Islam/penganut Islam berada di Bali, yaitu orang Islam datang atas permintaan raja-raja di Bali untuk mempertahankan kekuasaannya dan orang-orang islam diberikan hak hidup dan menjalankan syariat-syariatnya hanya dalam bentuk bersahaja di bawah pimpinan imam sebagai penghulu syara'. Dalam masyarakat sendiri dengan kata lain penghulu kampung. Beliau selalu bertindak untuk kepentingan rakyat banyak. Segala sengketa/perbedaan paham dalam masyarakat yang perlu diselesaikan menurut ketentuan hukum syara' pada imam-imam inilah yang menyelesaikan.

Satu kenyataan setelah pengadilan agama / mahkamah syariah dibentuk berdasarkan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 masih banyak pihak-pihak yang berkepentingan bertaklik pada imam-imamsyara' setempat. Bahwa masyarakat di Bali dalam tata kehidupannya berdasarkan hukum adat, manusia menganggap dirinya subjek hukum. Agama dapat menjadi hukum asal disepakati para subyek hukum. Penghulu-penghulu di daerah ini umumnya bertindak menyesuaikan kebutuhan dengan zaman sehingga islam/khususnya islam fiqih tidak kuat dan tidak dapat memenuhi citra kebudayaan yang menyebabkan keraguan/keluruhan islam/islam fiqih dalam tata kehidupan masyarakat.

Untuk mengatasi hal tersebut dan merealisasikan peraturan pemerintah nomor 45 tahun 1957 maka tahun 1965 dikirim 3 (tiga) orang yang ditugaskan untuk membentuk pengadilan agama di denpasar, yaitu K.H. Safia Syarbini, K.H. Abdillah dan Siato. Dibentuknya pengadilan agama, maka ketentuan wewenang dalam peradilan agama bersifat mutlak umumnya mencakup segala masalah.

Pengadilan agama/mahkamah syariah memeriksa dan memutuskan perselisihan suami istri yang beragama islam yang berkenaan dengan nikah, talak, ruju', fasakh, maskawin (mahar), tempat tinggal (maskan), mut'ah dan sebagainya, hadhonah, perkara waris maal waris, wakaf, hibah, shadaqoh, baitul maal, dan lain-lain yang berhubungan dengan itu demikian juga memutuskan perkara perceraian dan mengesahkan syarat taklik talak sudah berlaku.

Ketika itu wilayah hukum/yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar meliputi Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar, Klungkung,

Jembrana, dan Karangsem. Gedung Balai Sidang Pengadilan Agama Denpasar didirikan pada tahun 1976/1977 dan diresmikan pada tanggal 01 Mei 1977 oleh Ketua MIT (PTA) cabang Surabaya dengan alamat di Jalan Imam Bonjol PO.BOX 161 Denpasar dan pada tahun 1978 Pengadilan Agama Denpasar berada dalam wilayah Pengadilan Tinggi Agama Ujung Pandang.

Tugas dan Peranan para ulama yang telah berhasil menyebarkan agama Islam dan membangun lembaga peradilan Agama di pulau Dewata, estafet perjuangannya harus terus dilanjutkan oleh generasi sekarang dan generasi yang akan datang terutama oleh para Hakim Pengadilan Agama yang memiliki semboyan "Hakim di mata hukum dan ulama di mata ummat".

#### D. PERSIDANGAN LINTAS NEGARA

Persidangan lintas negara di Bali merupakan fenomena yang semakin relevan seiring dengan meningkatnya interaksi global dan perdagangan internasional. Bali, sebagai salah satu destinasi pariwisata utama di Indonesia, tidak hanya menarik wisatawan tetapi juga menjadi tempat bagi berbagai kegiatan bisnis dan hukum yang melibatkan pihak-pihak dari berbagai negara. Dalam konteks ini, peradilan di Bali harus mampu mengakomodasi kompleksitas hukum yang muncul dari hubungan lintas batas tersebut.

Sistem peradilan di Bali beroperasi di bawah kerangka hukum nasional Indonesia, yang mencakup pengaturan tentang hukum perdata internasional. Pengadilan memiliki tanggung jawab untuk menangani kasus-kasus yang mengandung unsur asing. Prosedur pengajuan perkara lintas negara melibatkan penyampaian dokumen dan surat rogatori dari pengadilan Indonesia ke pengadilan asing, sesuai dengan Nota Kesepahaman antara Mahkamah Agung dan Kementerian Luar Negeri.

Bali sebagai salah satu destinasi wisata populer di Indonesia sering kali menjadi lokasi terjadinya kasus-kasus hukum yang melibatkan warga negara asing. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti jumlah wisatawan asing yang berkunjung ke Bali yang cukup tinggi, aktivitas bisnis dan investasi asing di Bali, serta permasalahan hukum yang terjadi saat warga negara asing berada di wilayah hukum Indonesia.

Dalam menangani kasus-kasus hukum yang melibatkan warga negara asing, peradilan di Bali harus menjalankan proses persidangan lintas negara. Persidangan lintas negara ini memiliki beberapa

tantangan dan kompleksitas tersendiri dibandingkan dengan persidangan pada umumnya yang hanya melibatkan warga negara Indonesia.

Salah satu tantangan utama adalah perbedaan sistem hukum dan prosedur hukum antara Indonesia dan negara asal pihak berperkara. Setiap negara memiliki sistem hukum dan peradilan yang berbeda, baik dari segi hukum material, hukum acara, maupun praktik persidangannya. Hal ini dapat menimbulkan kesulitan dalam proses pengajuan perkara, pengumpulan bukti, pemanggilan saksi, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Selain itu, terdapat pula tantangan terkait dengan bahasa dan komunikasi. Dalam persidangan lintas negara, seringkali pihak berperkara atau saksi tidak memahami bahasa Indonesia, sehingga dibutuhkan penerjemah untuk memfasilitasi proses persidangan. Hal ini dapat memperlambat jalannya persidangan dan menimbulkan potensi kesalahpahaman.

Tantangan lainnya adalah terkait dengan perbedaan budaya dan nilai-nilai yang dianut oleh pihak-pihak berperkara. Seringkali pihak warga negara asing memiliki latar belakang budaya yang berbeda dengan Indonesia, sehingga dapat mempengaruhi pembuktian yang diajukan atau bahkan pemahaman mereka terhadap proses hukum yang sedang dijalani.

Untuk mengatasi tantangan-tantangan tersebut, peradilan di Bali harus memiliki prosedur dan mekanisme yang jelas dalam menangani kasus-kasus hukum lintas negara. Hal ini dapat dilakukan melalui:

1. **Penguatan kerja sama internasional**, Peradilan di Bali harus membangun kerja sama yang erat dengan pihak berwenang di negara asal pihak berperkara, baik dalam hal pertukaran informasi, pengumpulan bukti, maupun pelaksanaan putusan pengadilan. Kerja sama ini dapat diwujudkan melalui perjanjian bilateral atau multilateral.
2. **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia**, Hakim, dan penegak hukum lainnya di Bali perlu ditingkatkan kapasitasnya dalam menangani kasus-kasus hukum lintas negara. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, pertukaran pengalaman, dan studi banding ke negara lain.
3. **Penyediaan fasilitas dan infrastruktur yang memadai**, Pengadilan di Bali harus dilengkapi dengan fasilitas dan infrastruktur yang mendukung proses persidangan lintas negara, seperti ruang sidang yang dilengkapi dengan peralatan penerjemahan, sistem

manajemen berkas perkara yang terintegrasi, dan akses yang mudah ke sumber-sumber hukum internasional.

4. **Penyempurnaan peraturan perundang-undangan**, Peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya yang terkait dengan proses peradilan lintas negara, perlu disempurnakan agar dapat memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Dengan menerapkan langkah-langkah tersebut, peradilan di Bali diharapkan dapat menangani kasus-kasus hukum lintas negara secara lebih efektif dan efisien, serta memberikan keadilan bagi semua pihak yang terlibat.

Di antara tantangan lainnya dalam persidangan lintas negara adalah perbedaan sistem hukum antara negara-negara yang terlibat. Hukum nasional Indonesia, termasuk hukum adat Bali, sering kali berbeda dengan hukum negara lain, baik dalam hal substansi maupun prosedur. Misalnya, pengakuan terhadap keputusan pengadilan adat di Bali belum tentu diterima oleh sistem hukum negara lain, sehingga bisa menimbulkan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa.

Globalisasi juga membawa tantangan tersendiri bagi peradilan di Bali. Peningkatan interaksi internasional dan pertumbuhan pariwisata telah mengubah pola pikir masyarakat dan memperkenalkan nilai-nilai baru yang kadang bertentangan dengan kearifan lokal. Hal ini dapat mempengaruhi cara penyelesaian sengketa dan penerapan hukum adat dalam konteks persidangan lintas negara. Pengadilan harus mampu menyeimbangkan antara penerapan hukum nasional dan kearifan lokal untuk mencapai keadilan yang diharapkan oleh masyarakat.

Dalam banyak kasus persidangan lintas negara, pendekatan mediasi dan negosiasi menjadi pilihan yang lebih efektif dibandingkan dengan proses litigasi formal. Penggunaan mediasi memungkinkan pihak-pihak untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan tanpa harus melalui proses pengadilan yang panjang dan mahal. Hal ini sejalan dengan nilai-nilai kearifan lokal masyarakat Bali yang mengedepankan harmoni dan musyawarah dalam penyelesaian konflik.

Persidangan lintas negara di peradilan Bali merupakan cerminan dari dinamika globalisasi yang mempengaruhi sistem hukum lokal. Dengan tantangan-tantangan seperti perbedaan sistem hukum, pengaruh globalisasi, dan perlunya mediasi, penting bagi

peradilan di Bali untuk mengadaptasi pendekatan mereka agar dapat menyelesaikan sengketa secara adil dan efisien. Integrasi antara kearifan lokal dan prinsip-prinsip hukum internasional akan menjadi kunci dalam menciptakan sistem peradilan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat Bali serta tuntutan global.

Sebagai contoh Pengadilan Agama yang banyak menyidangkan warga negara asing adalah Pengadilan Agama Badung. Dari data Pengadilan Agama Badung tercatat pada tahun 2023 ada 59 warga negara asing dari 18 negara yang berperkara di Pengadilan Agama Badung, pada tahun 2024 sampai bulan Oktober tercatat 24 Warga negara asing dari 13 negara yang berperkara di Pengadilan Agama Badung.

Inilah sebuah realitas dan tantangan yang harus dihadapi oleh aparaturnya Pengadilan yang berada di wilayah provinsi Bali yaitu banyaknya warga negara asing yang berperkara. Hal ini tentunya harus dijawab dengan peningkatan intelektualitas aparaturnya Pengadilan, mulai dari peningkatan kemampuan berbahasa asing, penguasaan terhadap hukum perdata internasional dan penyesuaian budaya melayani warga negara asing yang notabene berbeda budaya dan kebiasaan dengan warga negara Indonesia.

## BAB IV

# SUMMARY SITA DAN EKSEKUSI DALAM PERKARA PERDATA AGAMA

## A. SITA

### 1. Pengertian Sita

Kata penyitaan berarti pengambilan atau perampasan barang atau kekayaan dari kekuasaan seseorang.<sup>40</sup> Dalam hukum acara perdata, penyitaan berarti pernyataan oleh pejabat, yakni juru sita, bahwa terhadap objek yang dimintakan sita yang berada di tangan tergugat, telah diletakkan di bawah sita, sehingga terhadap objek tersebut tidak boleh dilakukan pemindahtanganan dan pembebanan, baik berupa penjualan, penghibahan, penyewaan, atau penjaminan. Hak dan penguasaan serta penjagaan atas harta sitaan tetap pada tergugat.<sup>41</sup> Dengan demikian penyitaan dalam hukum acara, bukan berarti pengambilan atau perampasan barang secara riil, tetapi secara yuridis saja. Sebab, secara nyata barang yang disita tetap dikuasai dan di bawah pengawasan tergugat. Bukan berpindah kepada pemohon sita.

Penyitaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, yakni juru sita/juru sita pengganti terhadap suatu barang yang menjadi objek sengketa di pengadilan, atau barang kekayaan tergugat, dengan tujuan untuk menjamin dapat dilaksanakannya suatu putusan. Sebab, tidak semua putusan pengadilan dipastikan dapat dilaksanakan. Kadang terjadi, suatu putusan pengadilan tidak dapat dijalankan karena barang atau kekayaan yang berdasarkan putusan pengadilan, seharusnya, diserahkan kepada penggugat sebagai pihak yang menang, sudah tidak ada karena sebelum perkara diputus, barang yang menjadi objek sengketa itu sudah dipindahtangankan oleh tergugat, baik dengan cara dijual, dihibahkan, atau disembunyikan. Untuk menjamin agar tidak terjadi pemindahtanganan terhadap barang sengketa selama proses perkara di pengadilan, undang-undang telah memberikan jalan atau sarana hukum, yaitu dengan mengajukan sita jaminan. Terhadap barang sengketa atau kekayaan tergugat yang sudah disita, tidak

<sup>40</sup> Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*, h. 101

<sup>41</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Pustaka, Bandung, 1990, h. 7

memungkinkan dilakukan pemindahtanganan. Atau jika mungkin terjadi pemindahtanganan, maka pemindahtanganan barang sitaan tersebut berimplikasi hukum: pemindahtanganan tersebut tidak sah dan yang memindahtangankan diancam hukuman pidana sesuai ketentuan Pasal 227 dan 231 KUHP.

Dalam Pasal 227 KUH Pidana menggariskan, barang siapa melaksanakan suatu hak, padahal ia mengetahui bahwa dengan putusan hakim hak tadi telah dicabut, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah. Sedang Pasal 231 ayat (1) KUH Pidana menggariskan, barang siapa yang dengan sengaja menarik suatu barang yang disita berdasarkan ketentuan undang-undang, atau yang dititipkan atas perintah hakim, atau dengan mengetahui, bahwa barang yang ditarik dari situ, menyembunyikannya, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun.

## 2. Dasar Hukum Sita

Penyitaan diatur dalam Pasal 226, Pasal 227 ayat (1) dan Pasal 197 HIR/261 jo. 206 RBg, Pasal 78 huruf c UU No. 7 Tahun 1989 dan SEMA No. 05 Tahun 1975, yang selengkapnya sebagai berikut.

Pasal 226 HIR menentukan:

- (1) Orang yang mempunyai barang bergerak, dapat meminta dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri, yang di dalam daerah hukumnya tempat tinggal orang yang memegang barang itu, supaya barang itu disita.
- (2) Barang yang hendak disita harus dinyatakan dengan saksama dalam permintaan itu.
- (3) Jika permintaan itu dikabulkan, maka penyitaan dijalankan berdasarkan surat perintah ketua. Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang syarat-syarat yang harus dituruti, maka pasal 197 berlaku juga.
- (4) Tentang penyitaan yang dijalankan itu diberitahukan dengan segera oleh panitera, kepada yang mengajukan permintaan, sambil memberitahukan kepadanya, bahwa ia harus menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.
- (5) Atas perintah ketua orang yang memegang barang yang disita itu harus dipanggil untuk menghadap persidangan itu juga.
- (6) Pada hari yang ditentukan itu, perkara diperiksa dan diputuskan seperti biasa.

- (7) Jika gugatan itu dikabulkan, maka penyitaan itu disahkan dan diperintahkan, supaya barang yang disita itu diserahkan kepada penggugat, dan jika gugatan itu ditolak, harus diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.

Pasal 227 HIR menentukan:

- (1) Jika ada persangkaan yang beralasan, bahwa seorang yang berutang, selagi belum dijatuhkan keputusan atasnya atau selagi putusan yang mengalahkannya belum dijalankan, mencari akal akan menggelapkan atau membawa barangnya, baik yang tidak tetap maupun yang tetap, dengan permintaan orang yang berkepentingan ketua pengadilan negeri dapat memberi perintah, supaya disita barang itu untuk menjaga hak orang yang memasukkan permintaan itu, dan kepada peminta harus diberitahukan untuk menghadap persidangan pengadilan negeri yang pertama sesudah itu untuk memajukan dan menguatkan gugatannya.
- (2) Orang yang berutang harus dipanggil atas perintah ketua untuk menghadap persidangan itu.
- (3) Tentang orang yang harus menjalankan penyitaan itu dan tentang aturan yang harus dituruti, serta akibat-akibat yang berhubungan dengan itu maka pasal 197, 198, 199 berlaku juga.
- (4) Pada hari yang ditentukan itu, maka perkara diperiksa seperti biasa. Jika gugatan itu ditolak, maka diperintahkan supaya dicabut penyitaan itu.
- (5) Pencabutan penyitaan itu di dalam segala hal dapat diminta, jika ditunjuk jaminan atau tanggungan lain yang cukup.

Pasal 226 HIR di atas adalah dasar hukum bagi sita *revindicatoir*, sedang Pasal 227 HIR merupakan dasar hukum sita *conservatoir*.

Pasal 197 HIR menentukan:

- (1) Jika sudah lewat tempo yang ditentukan itu, dan yang dikalahkan belum juga memenuhi keputusan itu, atau ia dipanggil dengan patut tidak datang menghadap, maka ketua karena jabatannya memberi perintah dengan surat, supaya disita sekalian banyak barang-barang yang tidak tetap, dan jika tidak ada, atau ternyata tidak cukup sekian banyak barang tetap kepunyaan orang yang dikalahkan itu sampai dirasa cukup untuk pengganti jumlah uang yang tersebut di dalam keputusan itu dan ditambah pula dengan semua biaya untuk menjalankan keputusan itu.
- (2) Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.
- (3) Apabila panitera berhalangan karena pekerjaan jabatannya atau sebab yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap

- atau yang dapat dipercaya, yang untuk itu ditunjukkan oleh ketua atau atas permohonan panitera oleh Kepala Daerah, dalam hal penunjukan yang menurut tersebut tadi, ketua berkuasa pula, menurut keadaan bilamana perlu dipertimbangkannya untuk menghemat biaya berhubung dengan jauhnya tempat penyitaan itu harus dilakukan.
- (4) Penunjukan orang itu dilakukan dengan menyebutkannya saja atau dengan mencatatnya pada surat perintah yang tersebut pada ayat pertama pasal ini.
  - (5) Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai penggantinya membuat berita acara tentang pekerjaannya, dan kepada orang yang disita barangnya itu diberitahukan maksudnya, kalau ia ada hadir.
  - (6) Di waktu melakukan penyitaan itu ia dibantu oleh dua orang saksi, yang namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya disebutkan dalam berita acara, dan mereka turut menandatangani surat asli berita acara itu dan salinannya.
  - (7) Saksi itu haruslah penduduk Indonesia, telah cukup umurnya 21 tahun dan terkenal sebagai orang yang dapat dipercaya untuk melakukan penyitaan itu.
  - (8) Penyitaan barang yang tidak tetap kepunyaan orang yang berutang, termasuk juga dalam bilangan itu uang tunai dan surat-surat yang berharga uang dapat juga dilakukan atas barang berwujud, yang ada di tangan orang lain, akan tetapi tidak dapat dijalankan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh dipergunakan menjalankan pencaharian orang yang terhukum itu.
  - (9) Panitera atau orang yang ditunjuk menggantinya, menurut keadaan, dapat meninggalkan barang-barang bergerak atau sebagian dari itu dalam persimpanan orang yang barangnya disita itu, atau menyuruh membawa sebagian dari barang itu ke satu tempat persimpanan yang patut. Dalam hal pertama, maka ia memberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus menjaga, supaya jangan ada dari barang itu dilarikan. Opstal Indonesia tidak dapat dibawa ke tempat lain.

Pasal 197 HIR ini merupakan dasar hukum sita eksekusi.

Pasal 78 UU No. 7 Tahun 1989 menentukan:

*Selama berlangsungnya gugatan perceraian, atas permohonan penggugat pengadilan dapat:*

- a. *menentukan nafkah yang ditanggung suami istri;*
- b. *menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak;*

- c. menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama suami istri atau barang-barang yang menjadi hak suami atau barang-barang yang menjadi hak istri.

SEMA No. 05 Tahun 1975, tanggal 1 Desember 1975 menyatakan:

*Walaupun telah dua kali dikeluarkan petunjuk-petunjuk oleh Mahkamah Agung perihal Sita Jaminan (conservatoir beslag) yaitu tanggal 7 Nopember 1954 dan tanggal 21 Nopember 1955, namun di dalam praktik masih terdapat kesalahan-kesalahan mengenai penerapan lembaga sita jaminan, baik yang berhubungan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh undang-undang maupun dalam cara pelaksanaannya.*

Oleh sebab itu Mahkamah Agung masih merasa perlu untuk mengeluarkan surat edaran lembaga sita jaminan ini untuk dilaksanakan:

- a. agar para hakim berhati-hati sekali dalam menerapkan atau menggunakan lembaga Sita Jaminan (conservatoir beslag) dan sekali-kali jangan mengabaikan syarat-syarat yang diberikan undang-undang (psl. 227 HIR/261 R.Bg.).
- b. agar diingat adanya perbedaan syarat dan sifat antara conservatoir beslag dan revindicatoir beslag seperti ditentukan dalam peraturan-peraturan yang bersangkutan.
- c. agar dalam surat permohonan conservatoir beslag serta surat penetapan yang mengabulkannya disebut alasan-alasan yang menyebabkan conservatoir beslag yang dimohonkan dan dikabulkan itu, yang berarti bahwa sebelum dikeluarkannya surat penetapan yang mengabulkan conservatoir beslag diadakan penelitian lebih dahulu tentang ada tidaknya alasan yang dikemukakan oleh pemohon.
- d. agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (bila uang yang menjadi sengketa), jadi seimbang dengan yang digugat.
- e. agar lebih dahulu dilakukan penyitaan-penyitaan atas benda-benda bergerak dan baru diteruskan ke benda-benda tetap jika menurut perkiraan nilai benda-benda bergerak itu tidak mencukupi.
- f. agar selalu diingat pula akan ketentuan dalam pasal 198 HIR/213 RBg dan pasal 199 HIR/214 RBg mengenai benda-benda tetap yang harus dicatat dalam register yang telah disediakan untuk itu di pengadilan negeri dan bahwa tembusan berita acara harus disampaikan kepada Kantor Pendaftaran Tanah (agraria) atau pejabat yang bertugas membuat akta jual beli tanah sehingga tidak akan terjadi pemindah-tanganan benda-benda yang ada di bawah penyitaan.

- g. agar benda-benda yang disita tidak diserahkan kepada pihak pemohon, karena hal itu menimbulkan kesan seolah-olah sudah pasti perkara akan dimenangkan oleh pemohon dan seolah-olah putusannya nanti akan *uitvoerbaar bij voorraad*.

### 3. Jenis-jenis Sita

Ada beberapa jenis sita, yaitu: sita jaminan, sita eksekusi dan sita penyesuaian (persamaan).

#### a. Sita Jaminan

Ditinjau dari segi pemilik barang yang hendak dimintakan sita, sita jaminan dibagi menjadi tiga, yaitu sita atas barang milik penggugat, sita atas barang milik tergugat dan sita atas barang milik bersama Penggugat dan Tergugat.

##### 1) Barang Milik Penggugat (*Revindicatoir Beslag*)

Permohonan sita terhadap barang milik penggugat yang berada di tangan tergugat secara tidak sah disebut *sita revindicatoir* atau *revindicatoir beslag* (psl. 226 ayat (1) HIR/260 ayat (1) RBg). Sita *revindicatoir* khusus dalam perkara tuntutan hak milik yang dikuasai orang lain secara tidak sah, seperti pencurian, penadahan dan sebagainya.<sup>42</sup> Untuk mengajukan permohonan sita jenis ini tidak diperlukan syarat harus ada dugaan bahwa tergugat akan memindahtangankan barang tersebut kepada orang lain, sebagaimana disyaratkan dalam pengajuan sita *conservatoir*. Karenanya, tidak perlu tergugat didengar.<sup>43</sup> Jika dalam putusan tuntutan pokok perkara dikabulkan, maka hakim dalam amar putusan harus memerintahkan tergugat untuk menyerahkan barang tersebut kepada penggugat (psl. 225 HIR/260 ayat (7) RBg)<sup>44</sup>

Sita *revindikasi* dapat ditetapkan pada harta asal (bawaan, Pen.) yang dikuasai tergugat dan pada harta bersama terhadap barang bawaan dari suami istri.<sup>45</sup>

##### 2) Barang Milik Tergugat (*Conservatoir Beslag*)

Penyitaan terhadap barang milik tergugat inilah yang disebut sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang sebenarnya. Sebab, sita jenis inilah yang dimaksudkan untuk menjamin dilaksanakannya putusan tentang pembayaran sejumlah uang yang timbul dari utang piutang. Sementara jenis sita lainnya bukan untuk menjamin pembayaran

---

<sup>42</sup> *Ibid*, h. 7

<sup>43</sup> *Ibid*, h. 64

<sup>44</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara ...*, h. 64

<sup>45</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum ...*, h. 61

sejumlah uang, tetapi untuk menjamin bahwa barang sengketa selama proses perkara tidak dipindahtangankan kepada orang lain.

Objek sita jaminan jenis ini (*conservatoir beslag*) adalah:

- Harta kekayaan tergugat dalam sengketa utang piutang atau ganti rugi;
- Pada barang tertentu, jika gugatan didalilkan sengketa hak milik atas barang tertentu;
- Barang bergerak dan tidak bergerak;
- Barang berwujud dan tidak berwujud.<sup>46</sup>
- Penyitaan barang tidak bergerak meliputi juga tanaman di atasnya serta hasil panen pada saat dilakukan penyitaan. Kalau barang tidak bergerak itu disewakan oleh pemiliknya, maka panen itu menjadi milik penyewa. Sedangkan (uang, pen.) sewa yang belum dibayarkan kepada pemilik barang tetap yang disita, termasuk (barang, pen.) disita (psl. 509 Rv). Agar hal ini tidak menimbulkan masalah, maka ketua harus menegaskannya dalam penetapan sita, bahwa hasil dari barang yang disita dijadikan bagian dari barang yang disita, yang akan dibayarkan kepada penggugat bersama-sama hasil penjualan barang yang disita, sehingga tersita tidak berhak menikmatinya.<sup>47</sup>

Apabila gugatan dikabulkan, dalam diktum putusan, pelaksanaan sita harus dinyatakan sah dan berharga untuk mendapatkan titel *eksekutorial*. Jika putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, sedang tergugat tidak memenuhi isi putusan, maka penggugat dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap barang-barang sitaan tersebut.

Dalam sita *conservatoir*, pihak tersita dapat memohon ke pengadilan agar sita terhadap barangnya tersebut diangkat atau dicabut dengan syarat memberi jaminan atau tanggungan yang senilai dengan barang yang telah disita (psl. 227 ayat (5) HIR/262 ayat (8) RBg dan 725 Rv).

Kadang terjadi, barang milik tergugat berada di tangan tergugat sendiri dan ada yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga). Dapatkah terhadap harta tergugat yang berada di tangan pihak ketiga tersebut dilakukan penyitaan?

Berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (8) HIR atau Pasal 211 RBg, bahwa penyitaan barang bergerak milik *debitur* (tergugat), termasuk juga di dalamnya uang tunai dan surat-surat yang bernilai uang, atau

<sup>46</sup> M. Yahya Harahap, *Sita Jaminan ...*, h. 14

<sup>47</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, h. 345

barang berwujud yang berada di tangan orang lain (pihak ketiga)... maka penyitaan terhadap harta tergugat yang berada di tangan pihak ketiga sepanjang harta tersebut berupa uang tunai, surat berharga yang bernilai uang atau tagihan atau utang pihak ketiga kepada tergugat, <sup>48</sup>dapat dilakukan penyitaan, dengan syarat (psl. 728 Rv):

- Barang yang hendak disita adalah milik tergugat tanpa mempersoalkan apakah keberadaan barang tergugat pada pihak ketiga tersebut berdasarkan alas hak yang sah atau tidak. Seperti berdasarkan pinjaman, simpanan, deposito, atau tabungan pada bank.<sup>49</sup>
- Permintaan sita didukung bukti surat dalam bentuk akta autentik atau di bawah tangan, yang membuktikan bahwa barang di tangan pihak ketiga itu adalah milik tergugat. Seperti jika barang milik tergugat yang di tangan pihak ketiga itu berupa tabungan atau deposito di bank, maka penggugat dapat memperlihatkan buku tabungan atau rekening depositonya.<sup>50</sup>

### 3) Barang Milik Bersama Penggugat dan Tergugat (*Marital Beslag*)

Barang yang disita milik bersama penggugat dan tergugat disebut *sita marital*. *Sita marital* dilakukan hanya terbatas dalam perkara perceraian.<sup>51</sup>

Dilihat dari segi kepemilikannya, sita terhadap harta bersama termasuk *sita marital* karena harta bersama adalah milik bersama suami dan istri. Tapi, dilihat dari sifat sitanya, tidak termasuk *sita marital* karena pada *sita marital*, objek sita tidak diminta untuk dibagi tapi hanya minta dibekukan, sementara dalam sita harta dalam sengketa harta bersama, pemohon minta agar objek sengketa dibagi. Oleh karena itu ada yang berpendapat, bahwa sita terhadap objek harta dalam sengketa harta bersama, bukan *sita marital*, tapi *sita conservatoir* karena tujuannya adalah agar selama proses pemeriksaan perkara objek sengketa tidak dipindahkan kepada pihak lain. Alasan ini sama dengan alasan *sita conservatoir*.

Dalam pengajuan permohonan *sita marital* tidak memerlukan syarat harus adanya dugaan bahwa tergugat akan memindahtangankan barang tersebut kepada orang lain. Jika pokok perkara dikabulkan, barang *sita marital* tidak diperintahkan untuk diserahkan kepada penggugat, karena dalam *sita marital* penggugat tidak menuntut agar

---

<sup>48</sup> *Ibid*, h. 350

<sup>49</sup> *Ibid*, h. 349

<sup>50</sup> *Ibid*, h. 349

<sup>51</sup> *Ibid*, h. 331

barang sitaan tersebut diserahkan kepadanya, tetapi hanya menuntut agar barang dibekukan atau diamankan saja, supaya selama proses perceraian tergugat tidak memindahtangankan harta tersebut kepada orang lain. Jika penggugat di samping menggugat cerai juga menuntut pembagian dan penyerahan harta bersama dan dia juga mengajukan sita jaminan, maka sita yang tepat untuk diajukan adalah sita *revindicatoir*, bukan sita *marital*, sehingga dalam amar putusan hakim memerintahkan tergugat yang menguasai barang untuk menyerahkan barang sitaan kepada penggugat.

Dalam sita *marital*, yakni sita terkait dengan perceraian, tidak ada pernyataan sah dan berharga dalam diktum putusan, karena barang sita *marital* tidak diserahkan kepada penggugat, jika pokok perkara dikabulkan. Tetapi sekedar dibekukan. Bukan untuk dibagi. Tetapi jika yang dimaksud permohonan sita *marital* adalah pembagian harta bersama, maka dalam diktum putusan harus dinyatakan sah dan berharga untuk mendapatkan titel *eksekutorial*.

Yang disita *marital* bisa barang bergerak dan tidak bergerak.

Dalam sita *marital* semata-mata untuk menjamin agar barang pemohon sita yang berada di tangan tersita tersebut tidak berpindah kepada pihak ketiga. Titik berat penilaian yang harus dipertimbangkan pengadilan atas permintaan sita *marital* adalah pengamanan atau perlindungan atas keberadaan harta bersama. Penilaian tidak boleh terlampaui dititikberatkan pada faktor dugaan atau persangkaan akan adanya upaya tergugat untuk menggelapkan barang tersebut.<sup>52</sup>

#### **b. Sita Eksekusi**

Dalam putusan pengadilan yang amarnya berisi perintah pembayaran sejumlah uang, dimungkinkan pihak tergugat tidak memenuhi isi putusan tersebut secara sukarela. Jika demikian yang terjadi, pihak penggugat (yang menang) dapat meminta ke pengadilan untuk menyita barang-barang bergerak milik tergugat (yang kalah), dan barang-barang tidak bergerak, jika nilai barang bergerak tidak mencukupi, untuk selanjutnya dijual lelang. Uang hasil penjualan lelang barang-barang milik tergugat tersebut diserahkan kepada penggugat sebagai pemenang. Penyitaan barang-barang milik tergugat sebagai persiapan penjualan lelang itulah yang disebut sita eksekusi.

Sita eksekusi ini hanya berlaku terhadap eksekusi putusan pembayaran sejumlah uang. Untuk jenis eksekusi lainnya, seperti eksekusi riil tidak memerlukan sita eksekusi. M. Yahya Harahap

---

<sup>52</sup> *Ibid*, h. 369

menyatakan, eksekusi pembayaran sejumlah uang diperlukan tata cara yang cermat dalam pelaksanaan eksekusinya, yang garis besarnya:

- Harus melalui tahap proses *eksekutorial beslag*; dan
- Kemudian dilanjutkan dengan penjualan lelang yang melibatkan jawatan lelang.<sup>53</sup>

Kata beliau selanjutnya, pentahapan proses yang seperti itu tidak diperlukan dalam menjalankan eksekusi riil.<sup>54</sup>

Jika dalam melakukan eksekusi pembayaran sejumlah uang, seperti pembayaran nafkah *madhiyah* (nafkah lampau yang belum dibayar oleh suami), tergugat tidak memenuhi secara sukarela, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) HIR/Pasal 208 RBg ketua pengadilan secara *ex officio* dapat memerintahkan penyitaan terhadap harta milik suami, baik yang berasal dari pembagian harta bersama atau lainnya.<sup>55</sup>

### c. Sita Penyesuaian (Persamaan)

Ada satu lagi jenis sita, yaitu yang disebut dengan sita penyesuaian, atau sita persamaan atau sita perbandingan (*vergelijkende beslag*). Sita penyesuaian, persamaan, atau perbandingan adalah sita yang dilakukan terhadap barang yang telah diletakkan sita dalam perkara lain, seperti penggugat yang meminta agar objek sengketa disita, ternyata objek sengketa tersebut telah diletakkan sita oleh pengadilan dalam perkara yang lain.

Terhadap objek yang telah disita tidak dapat dilakukan sita jaminan. Yang dapat dilakukan terhadapnya hanyalah sita penyesuaian. Sebab, pada prinsipnya, sita jaminan atau sita eksekusi atau sita pada umumnya, hanya boleh diletakkan satu kali atas barang yang sama pada saat yang bersamaan.<sup>56</sup>

Sita penyesuaian tidak diatur dalam HIR atau RBg, tetapi diatur dalam Pasal 463 RV. Putusan MARI No. 1362 K/Sip/1982 menegaskan: "*Jika benar atas barang-barang dalam perkara ini telah diletakkan conservatoir beslag dalam perkara lain yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, yang dapat dimohonkan hanya sita penyesuaian (vergelijkende beslag) berdasarkan Pasal 463 Rv.*"

Putusan MA No. 1829 K/Pdt./1992 lebih tegas lagi, dengan menyatakan: "*Sita yang tepat untuk barang-barang yang sudah diagunkan, bukan conservatoir beslag tetapi vergelijkende beslag yang diatur dalam*

<sup>53</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perkara Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, h. 21-22

<sup>54</sup> *Ibid*, h. 22

<sup>55</sup> *Permasalahan Hukum Perdata Agama, Tanya Jawab pada Rakernas MARI 1996*, h. 5

<sup>56</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, h. 316

*Pasal 463 Rv sebagai ketentuan tata tertib beracara.*" Tujuan larangan ini adalah untuk melindungi kepentingan pemegang sita jaminan – dalam kasus sita jaminan – karena dia yang lebih dahulu mengajukan permintaan sita<sup>57</sup> dan dalam kasus agunan, adalah untuk melindungi kepentingan pemegang agunan yang telah memperoleh hak itu lebih dahulu dari permintaan sita.

Sita penyesuaian dapat dilakukan dengan cara juru sita mencatat dalam berita acara sita bahwa barang yang akan disita telah dan sedang berada di bawah sita jaminan atau diagunkan kepada pihak lain sebagaimana yang ditentukan dalam Putusan MA No. 1326 K/Sip/1981, yang menyatakan: *"Jika barang yang hendak disita jaminan telah disita dalam perkara lain, atau telah dijaminan kepada orang lain atau telah disita eksekusi, PN hanya boleh memberi dan melakukan vergelijkende beslag dengan jalan mencatat dalam berita acara bahwa barang yang bersangkutan telah dan sedang berada di bawah sita jaminan atau diagunkan kepada pihak lain."*

Sumber pengetahuan juru sita tentang keberadaan barang yang hendak disita dalam keadaan tersita atau diagunkan dapat diperoleh melalui berita acara sita di pengadilan, atau dari keterangan tergugat sendiri di dalam maupun di luar persidangan, atau berdasarkan dokumen berita acara sita atau akta perjanjian kredit, atau berdasarkan pengetahuan hakim dalam persidangan.<sup>58</sup> Dengan demikian jika penggugat mengajukan permohonan sita terhadap objek sengketa yang ternyata telah disita jaminan atau dijaminan, hakim tidak perlu menolak permohonan sita. Tetapi cukup mengabulkan permohonan sita sebagai sita penyesuaian. Namun, jika hakim tidak mengetahui bahwa objek sengketa telah diletakkan sita atau dijaminan, maka ketua majelis tetap mengeluarkan perintah sita. Jika juru sita mengetahui bahwa objek sengketa telah disita atau dijaminan, berdasar keterangan tergugat, atau dokumen yang sah, maka juru sita membuat catatan dalam berita acara sita yang dibuatnya, yang isinya bahwa objek sengketa telah disita atau dijaminan berdasarkan keterangan tergugat yang didukung oleh dokumen yang sah seperti berita acara sita atau akta akad kredit.<sup>59</sup> Atau berdasarkan dokumen yang dilihatnya.

#### 4. Tata cara Pengajuan Sita

Permohonan sita jaminan dapat diajukan melalui dua cara, yaitu:

---

<sup>57</sup> *Ibid*, h. 318

<sup>58</sup> *Ibid*, h. 321

<sup>59</sup> *Ibid*, h. 321

1. Diajukan bersama-sama dengan pengajuan surat gugatan. Penggugat mengajukan permohonan sita jaminan secara tertulis dalam surat gugatan sekaligus bersama-sama dengan pengajuan gugatan pokok perkara. Apabila barang yang dimintakan sita jaminan adalah barang milik penggugat (sita *revindicatoir*), maka tidak perlu menyebutkan adanya dugaan bahwa tergugat akan memindahtangankan barang-barang tersebut. Tetapi harus dimintakan pernyataan sah dan berharga dalam amar putusannya. Sedang untuk sita *marital* tidak perlu adanya permintaan akan pernyataan sah dan berharga dalam amar putusan. Apabila barang yang dimintakan sita jaminan milik tergugat (sita *conservatoir*), maka harus menyebutkan adanya dugaan tersebut dalam permohonan sita. Dalam permohonan sita harus disebutkan secara seksama barang-barang yang dimintakan sita jaminan (psl. 226 ayat (2) HIR/260 ayat (2) RBg).
2. Diajukan secara terpisah dari gugatan, baik secara tertulis atau lisan. Permohonan sita secara terpisah ini dapat diajukan pada saat proses pemeriksaan perkara atau sebelum putusan berkekuatan hukum tetap. Jika diajukan secara tertulis pada saat pemeriksaan perkara, majelis hakim menunda persidangan dan memerintahkan pemohon untuk mendaftarkan permohonan sita di kepaniteraan. Jika permohonan sita diajukan secara lisan, maka ketua majelis memerintahkan panitera pengganti untuk mencatatnya dalam berita acara sidang. Kemudian sidang ditunda dan memerintahkan pemohon sita untuk mendaftarkan permohonan sita di kepaniteraan. Terhadap hal ini diadakan sidang *insidentil* untuk menetapkan sita dan dibuat putusan sela.<sup>60</sup>

Dalam permohonan sita yang diajukan secara terpisah dari surat gugatan harus diajukan dalil-dalilnya, di samping adanya dugaan tergugat akan memindahtangankan objek sengketa.

## 5. Tata cara Pelaksanaan Sita

Tata cara pelaksanaan sita jaminan sama seperti tata cara pelaksanaan sita eksekusi (psl. 226 ayat (4) dan 197 HIR/209 RBg), yang dilakukan sebagai berikut.

1. Setelah permohonan sita diperiksa dan ternyata memenuhi syarat dan beralasan, maka ketua majelis menerbitkan surat perintah sita melalui penetapan, atau putusan sela jika permohonan sita diperiksa secara *insidentil*, yang berisi:

---

<sup>60</sup> Ditjen Badilag, *Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, 2013 h. 102

- pertimbangan atas pengabulan sita;
  - perintah pelaksanaan sita kepada panitera atau juru sita;
  - menyebut satu persatu barang yang hendak disita dari tangan tergugat.<sup>61</sup>
2. Atas dasar perintah sita dari ketua majelis atau majelis hakim tersebut, panitera menerbitkan surat tugas kepada juru sita/juru sita pengganti dan dua orang saksi, umur minimal 21 tahun (psl. 197 ayat (6) HIR/210 ayat (2) RBg),
  3. Juru sita memberitahu kepada penggugat dan tergugat, bahwa pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan akan dilakukan penyitaan.<sup>62</sup>Dalam pemberitahuan itu harus disebutkan barang dan tempat penyitaan serta perintah kepada tergugat untuk menghadiri pelaksanaan sita.<sup>63</sup> Dalam praktik juru sita juga memberitahu kepada kepala desa/kepala kelurahan tempat objek yang akan disita dan sekaligus meminta bantuan jika diperlukan bantuan.
  4. Kemudian pada waktu yang telah ditetapkan tersebut juru sita dan dua orang saksi datang ke lokasi objek yang hendak disita.
  5. Di lokasi objek sita, juru sita dan dua orang saksi menemui tergugat atau pemiliknya yang sah dan penggugat, apabila dia hadir, untuk:
    - menjelaskan maksud kedatangannya dengan memperlihatkan surat tugas;
    - memperlihatkan salinan penetapan/putusan sela perintah penyitaan.
  6. Kemudian juru sita melakukan penyitaan dengan tindakan:
    - mencari dan mencocokkan barang yang disita dengan identitas barang yang diperintahkan untuk disita sebagaimana tersebut dalam penetapan/putusan sela perintah sita. Apabila berupa barang tidak bergerak, maka juru sita harus melakukan pengukuran, mencocokkan batas-batasnya dan sebagainya.<sup>64</sup>Jika objek berupa tanah cukup dengan mencocokkan batas-batasnya. Jika objek berupa tanah yang telah bersertifikat, maka juru sita hanya mencocokkan batas-batas objek sengketa dengan yang tercantum dalam sertifikat (surat ukur).

<sup>61</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, h. 333

<sup>62</sup> *Ibid*, h. 47

<sup>63</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, h. 334

<sup>64</sup> *Ibid*, h. 45

- Jika objek yang akan disita sudah jelas, maka juru sita menyatakan, bahwa objek yang bersangkutan dinyatakan disita berdasarkan perintah ketua majelis Pengadilan Agama ....(PA tempat menyidangkan perkara) sebagaimana tertuang dalam penetapan/putusan sela Nomor .... Tanggal ...
7. Jika yang disita adalah barang bergerak, maka juru sita meninggalkan atau menyerahkan barang sitaan tersebut kepada tergugat untuk disimpan di tempat barang tersebut terletak, atau sebagiannya disuruh menyimpan di tempat yang patut. Tetapi boleh juga disimpan di tempat lain, misalnya di gedung tertentu atau di gedung pengadilan kalau sekiranya ada tempatnya guna mencegah barang yang disita itu menjadi rusak.<sup>65</sup> Jika objek sengketa berupa barang tidak bergerak, juru sita cukup menyerahkan pengawasannya kepada tergugat/tersita. Jika barang sitaan berupa uang, maka uang tersebut dapat disimpan di pengadilan atau bank apabila sudah berada di bank. Juru sita harus mencatat seri, jumlah dan berapa lembar.<sup>66</sup>Juru sita harus mengingatkan tergugat bahwa barang-barang tersebut tidak boleh dipindahtangankan atau dimusnahkan (psl. 197 ayat (9) HI/212 RBg).
  8. Juru sita membuat berita acara penyitaan (psl. 197 ayat (5) HIR/208 ayat (2) RBg), yang ditandatangani juru sita dan dua orang saksi. Keharusan kepala desa/lurah ikut menandatangani berita acara sita, penulis belum mendapatkan dasar hukumnya. Tetapi menurut M. Yahya Harahap, tanpa tanda tangan kepala desa/lurah tidak membuat cacat formal bagi berita acara sita. Tanda tangan kepala desa/lurah hanyalah untuk kesempurnaan saja.<sup>67</sup> Isi berita acara sita sebagai berikut:<sup>68</sup>
    - a. Menyebut nomor, tanggal dan tahun surat penetapan perintah sita, sebagai dasar pelaksanaan sita;
    - b. Menyebut jam, tanggal, hari, bulan dan tahun pelaksanaan penyitaan;
    - c. Mencantumkan nama, pekerjaan dan tempat tinggal saksi-saksi;
    - d. Menyebut secara jelas dan rinci jenis serta jumlah barang yang disita;

<sup>65</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara ...*, h. 68

<sup>66</sup> *Ibid*, h. 68

<sup>67</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan Sita ...*, h. 47

<sup>68</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, h. 335

- e. Jika tersita hadir, dibuat penjelasan bahwa berita acara dibuat di hadapan tersita, sedang apabila tersita tidak hadir dicatat juga dalam berita acara;
  - f. Penegasan penjagaan sita diserahkan kepada tersita;
  - g. Berita acara ditandatangani jusu sita dan kedua orang saksi.
9. Juru sita menyampaikan salinan berita acara penyitaan kepada para pihak dan pihak lain yang berwenang (psl 9 huruf h KMA No. 055/SK/X/1996) sebagai pengumuman atau pendaftaran, yaitu kepada:
- a. ke kantor Badan Pertanahan Nasional, apabila barang sitaan itu berupa tanah yang sudah bersertifikat dengan cara menyampaikan salinan berita acara sita yang dilampiri surat penetapan perintah sita, dan mencantumkan pendaftaran sertifikat tersebut dalam berita acara penyitaan (psl. 9 huruf g Keputusan Ketua MARI No. KMA/055/SK/X/1996).
  - b. ke kantor lurah/kepala desa, apabila barang yang disita berupa tanah yang belum bersertifikat, untuk dicatat pada buku letter C. Di samping itu juru sita harus memberitahukan pelaksanaan sita atas tanah yang belum bersertifikat tersebut kepada Badan Pertanahan Nasional setempat dan menyampaikan salinan berita acara penyitaan yang telah memuat catatan tentang pemberitahuan sita pada Badan Pertanahan Nasional tersebut kepada Kepala Desa (psl. 9 huruf f Keputusan Ketua MARI No. KMA/055/SK/X/1996). Pemberitahuan tersebut melalui buku ekspedisi untuk membuktikan bahwa pemberitahuan tersebut telah dilakukan dan diterima. Kalau tidak, bisa dicatat pada surat pengantarnya saja.<sup>69</sup>
10. Juru sita memerintahkan pejabat pendaftaran melakukan pengumuman menurut cara yang patut (psl. 198 ayat (1) dan (2) HIR/213 ayat (2) RBg).
- Atas permintaan pengadilan tersebut pejabat pendaftaran melakukan pengumuman paling tidak berbentuk:<sup>70</sup>
- Pengumuman dibuat dalam bentuk tertulis;
  - Menyebut nomor dan tanggal penetapan perintah sita;
  - Menyebut identitas pemohon sita dan dalam perkara apa (nomor register perkara kalau sudah ada);
  - Juru sita yang melaksanakan sita, dan

<sup>69</sup> Mahkamah Agung RI, *Pelatihan Tehnis Yustisial Tahun 1995*, h. 38

<sup>70</sup> *Ibid*, h. 313

- Pengumuman menurut kebiasaan setempat; bisa ditempelkan di tempat yang sering dikunjungi orang. Isi pengumuman sebagaimana ditentukan dalam bentuk pengumuman tersebut dapat diperoleh dari salinan berita acara sita yang telah diberikan oleh juru sita.
11. Mendaftarkan berita acara penyitaan pada register kepaniteraan pengadilan setempat.
  12. Juru sita menyerahkan berita acara penyitaan kepada ketua majelis yang memerintahkan sita.

Penyitaan terhadap barang bergerak yang terletak di dalam rumah tersita yang terkunci, dapat dilakukan dengan paksa, dengan cara mendobrak pintu (membuka paksa) dengan bantuan atau disaksikan oleh aparat pemerintah desa dan atau aparat keamanan.<sup>71</sup> Berdasarkan ketentuan Pasal 448 Rv, pejabat yang mendampingi juru sita dalam melaksanakan pekerjaannya, berwenang membuka pintu rumah.<sup>72</sup>

Jika objek sita berada di luar wilayah pengadilan yang menerima perkara (sita delegasi), maka penetapan sitanya dibuat oleh majelis hakim yang memeriksa permohonan sita dengan amar: memerintahkan panitera/juru sita Pengadilan Agama ... dengan perantaraan panitera/juru sita Pengadilan Agama ... (tempat objek).<sup>73</sup> Jika terdapat ketidakjelasan, ketua Pengadilan Agama penerima delegasi segera meminta penjelasan atau mengusulkan perbaikan.<sup>74</sup>

Dalam objek sita yang berada di wilayah Pengadilan Agama lain, hal ini ada dua pendapat. *Pendapat pertama*, Menurut M. Yahya Harahap, setelah permohonan sita dikabulkan melalui penetapan, maka pengadilan meminta bantuan ke pengadilan tempat objek yang disita untuk melakukan penyitaan dengan melampirkan surat penetapan. Ketua pengadilan yang menerima pendelegasian penyitaan mengeluarkan surat penetapan yang isinya sepenuhnya menunjuk surat penetapan yang diterima dari pengadilan yang meminta bantuan.<sup>75</sup> *Pendapat kedua*, menurut Surat Edaran MA No. 32/TUADA-AG/III-UM/IX/1993 tanggal 11 September 1993, pengabulan permohonan sita dituangkan dalam penetapan. Dalam penetapan tersebut dicantumkan permintaan bantuan ke pengadilan di mana barang yang akan diletakkan sita jaminan berada. Perintah kepada panitera oleh ketua pengadilan yang menerima bantuan

<sup>71</sup> Mahkamah Agung RI, *Permasalahan dan Pemecahan ...*, h. 116.

<sup>72</sup> Mahkamah Agung RI, *Permasalahan dan Pemecahan Hukum Tahun 1999/2000*, h. 16

<sup>73</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum ...*, h. 66

<sup>74</sup> M. Yahya Harahap, *Permasalahan Sita...*, h. 64

<sup>75</sup> *Ibid*, h. 63

melaksanakan sita dilakukan cukup dengan surat penugasan.

Jika dalam melaksanakan penyitaan, juru sita mendapati objek sita telah dipindahtanggankan kepada orang lain, maka juru sita harus menyatakan dalam berita acara penyitaan bahwa penyitaan tidak dapat dilaksanakan karena objek sita telah dipindahtanggankan kepada orang lain.<sup>76</sup> Kemudian juru sita melaporkan kepada ketua majelis, tanpa harus melakukan tindakan-tindakan yang seharusnya dilakukan ketika juru sita melakukan penyitaan, seperti memerintahkan pengawasan terhadap objek sengketa kepada kepala desa, mendaftarkan berita acara penyitaan dan sebagainya.

Jika ternyata tergugat telah meninggal dunia, maka penyitaan tidak dapat dilaksanakan. Tetapi sita harus dilakukan kembali dengan cara memberitahukan kepada ahli warisnya.<sup>77</sup> Jika meninggalnya tergugat diketahui ketua pengadilan sebelum dilaksanakan penyitaan, maka harus dilakukan pemberitahuan kepada ahli waris, sebelum dilakukan penyitaan, bahwa akan dilakukan penyitaan terhadap harta tergugat.

Sita tidak boleh dilakukan terhadap anak.<sup>78</sup> Demikian juga sita tidak dapat dilaksanakan terhadap bukti tertulis atas objek sengketa. Yang dapat disita hanyalah fisik objek sengketa.<sup>79</sup>

## 6. Pajabat Pelaksana Sita

Menurut ketentuan Pasal 197 ayat (2) HIR penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri. Sementara menurut ketentuan Pasal 103 ayat (2) huruf c UU No. 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama ditentukan tugas Juru Sita adalah melakukan penyitaan atas perintah ketua pengadilan. Di sini secara lahir terjadi pertentangan antara ketentuan HIR dan UU No. 7 Tahun 1979. Tapi jika dicoba untuk mengkompromikan, maka dapat ditempuh melalui pendekatan penafsiran atau penerapan azas hukum *lex posterior derogat legi priori* (peraturan yang terbaru mengesampingkan peraturan yang lama). Jika melalui cara penafsiran, maka ketentuan UU No. 7 Tahun 1989, yakni juru sita dianggap sebagai perpanjangan tangan dari panitera. Sebab, juru sita dalam melaksanakan jabatannya adalah membantu tugas panitera. Dengan demikian, UU No. 7 Tahun 1989 menjelaskan pendelegasian tugas panitera yang ditentukan HIR, yakni melaksanakan

<sup>76</sup> Mahkamah Agung RI, *Permasalahan Hukum Perdata Agama, Tanya Jawab Rakernas MARI 1996*, h. 5

<sup>77</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>78</sup> *Ibid*, h. 6

<sup>79</sup> Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 di Jakarta

penyitaan kepada juru sita yang tidak lain adalah pejabat fungsional yang membantu tugas panitera. Jika didekati melalui asas hukum *lex posterior derogat legi priori*, maka dengan adanya ketentuan UU No. 7 Tahun 1989 ketentuan HIR menjadi terhapus.

## 7. Sah dan Berharganya Sita

Jika gugatan dikabulkan, maka terhadap pelaksanaan sita harus dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam amar putusan (psl. 226 ayat (7) HIR). Pernyataan ini dalam rangka mendapatkan titel *eksekutorial*, sehingga sita jaminan berubah menjadi sita *eksekutorial*, yang berarti bahwa tuntutan penggugat dapat dilaksanakan.<sup>80</sup> Maksudnya, jika suatu pelaksanaan sita telah dinyatakan sah dan berharga dalam amar putusan, maka terhadap objek yang disita yang termuat dalam amar putusan yang telah berkekuatan hukum tetap itu, telah mempunyai kekuatan untuk dilakukan eksekusi. Karena itu, jika dalam diktum (amar) putusan tidak ada pernyataan sah dan berharga terhadap pelaksanaan sita, lalu penggugat mengajukan permohonan eksekusi terhadap objek gugatan yang telah disita tersebut, maka permohonan eksekusi akan ditolak oleh ketua pengadilan.

Ada yang menyatakan bahwa pernyataan sah dan berharga dilakukan oleh majelis hakim pada sidang pertama setelah penyitaan dilakukan, sebagaimana pendapat Abdul Manan dalam bukunya, yang menyatakan, pengumuman pernyataan sah dan berharga harus dilaksanakan pada sidang pertama (psl. 226 ayat 7 HIR/261 ayat 6 RBg), atau pada sidang berikutnya setelah penyitaan dilaksanakan, atau diumumkan pada sidang khusus untuk itu. Beliau menegaskan, adalah salah sekali kalau pernyataan sah dan berharga itu tidak diumumkan lebih dahulu dalam sidang, langsung dicantumkan dalam amar putusan sebagaimana sering dijumpai dalam praktik penyitaan pada beberapa Pengadilan Agama.<sup>81</sup> Buku II (*Pedoman Teknis dan Pelaksanaan Tugas Peradilan Agama*), memberi pedoman, setelah sita dilaksanakan, maka dalam persidangan berikutnya majelis hakim harus menyatakan sah dan berharga sita jaminan dan dicatat dalam berita acara sidang.<sup>82</sup> Pendapat yang berbeda dikemukakan oleh M. Yahya Harahap. Beliau menyatakan, pernyataan sita sah dan berharga hanya dapat dilakukan pada saat penjatuhan putusan apabila gugatan dikabulkan. Meskipun sita dijalankan sebelum

<sup>80</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara ...*, h. 62

<sup>81</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum ...*, h. 65

<sup>82</sup> Ditjen Badilag MARI, *Pedoman Pelaksanaan ...*, 2010, h. 104

pemeriksaan dan sebelum dijatuhkannya putusan, saat menyatakan sah dan berharganya penyitaan ialah bersamaan dengan penjatuhan dan pengucapan putusan, dengan cara mencantumkannya dalam amar putusan. Selama proses pemeriksaan berjalan, secara formil belum melekat sifat *sah dan berharga*, dan sewaktu-waktu masih dapat dicabut atau diangkat oleh pengadilan.<sup>83</sup> Dalam kesempatan lain, M. Yahya Harahap menyatakan, apabila sita jaminan dikabulkan, harus ditegaskan secara deklaratif, bahwa sita itu sah dan berharga (*goed en van waarde verklaard*) atau (*van waarde verklaring van een beslag*). Pernyataan itu dicantumkan dalam amar putusan.<sup>84</sup> Kemudian ditinjau dari segi kepentingan, bahwa perlunya pernyataan sah dan berharga bagi pelaksanaan sita adalah untuk mendapatkan titel *eksekutorial*.<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo menyatakan, kalau permohonan sita jaminan itu dikabulkan, maka lalu dinyatakan sah dan berharga (*van waarde verklaard*) dalam putusan, sesudah mana penyitaan itu mempunyai titel *eksekutorial*, sehingga berubah menjadi sita *eksekutorial*, yang berarti bahwa tuntutan penggugat dapat dilaksanakan.<sup>86</sup> Kalau putusan belum dijatuhkan lalu sita dinyatakan sah dan berharga, itu berarti memberi titel *eksekutorial* terhadap objek sita yang pokok perkaranya belum dikabulkan karena belum diputus, bahkan belum diperiksa. Keperluan pernyataan sah dan berharga bukan bertujuan untuk menentukan saat mengikatnya suatu penyitaan. Suatu penyitaan berlaku mengikat sejak penyitaan diumumkan.<sup>87</sup> Begitu juga pernyataan sah dan berharga bukan berarti, penegasan bahwa pelaksanaan sita yang telah dilakukan oleh juru sita adalah sudah benar, dalam arti tidak ada cacat hukum karena dilakukan sesuai dengan aturan. Sebab, juru sita adalah pejabat, yang dalam menjalankan tugasnya, harus dianggap benar sesuai peraturan perundang-undangan, sampai terbukti sebaliknya.

Dalam pasal 719 RV menentukan, dalam waktu delapan hari maka penyitaan itu harus disusul dengan permintaan pernyataan sah dan berharga atas sitaan itu. Permintaan itu, begitu pula permintaan pengangkatan sita, diajukan kepada hakim yang menetapkan sita yang bersangkutan. pasal 725 RV alenia pertama ditentukan, penyitaan batal demi hukum jika permohonan sah dan berharga tidak diajukan dalam waktu delapan hari setelah dilakukan penyitaan.

<sup>83</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, h. 337

<sup>84</sup> *Ibid*, h. 348

<sup>85</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara ...*, h. 207

<sup>86</sup> *Ibid*, h. 62

<sup>87</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, h. 311

Dari ketentuan di atas dapat disimpulkan, bahwa menurut RV untuk menyatakan sah dan berharga terhadap pelaksanaan sita harus melalui permohonan pihak pemohon sita, bukan inisiatif hakim.

## 8. Perlawanan terhadap Sita

Pada saat dilakukan kegiatan penyitaan, dimungkinkan terjadinya perlawanan, baik dari tergugat, dengan dalih barang yang disita adalah bukan miliknya tetapi milik pihak ketiga. Atau, dari pihak lain yang tidak ikut digugat (pihak ketiga), dengan dalih barang yang disita adalah miliknya.

### a. Perlawanan oleh Tergugat

Perlawanan terhadap tindakan penyitaan yang diajukan oleh tergugat mungkin dapat dibenarkan. Sebab, dalam beberapa jenis penyitaan tindakan perlawanan tersebut masih memungkinkan untuk dibenarkan.

Terhadap pelaksanaan sita *revindicoit*, perlawanan oleh tergugat atas alasan barang yang disita adalah miliknya, tidak mungkin dikabulkan karena dalam sita jenis ini barang yang disita adalah milik penggugat yang dikuasai tergugat secara tidak sah dan perlawanan tersebut sudah memasuki pokok perkara. Tapi, perlawanan terhadap pelaksanaan sita *conservatoir*, masih dimungkinkan tergugat mengajukan keberatan atau perlawanan, baik dalam sidang *insidentil* yang khusus untuk itu, atau pada saat proses pemeriksaan pokok perkara, atas alasan permohonan sita tidak memenuhi syarat atau barang yang disita bukan miliknya, atau atas alasan dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.<sup>88</sup>

Jika perlawanan diajukan oleh tergugat terhadap pelaksanaan sita *conservatoir* atas harta bersama, atas alasan harta yang disita bukan harta bersama, tetapi harta bawaan atau harta pribadinya, maka perlawanan tersebut dapat diterima, kecuali:

1. Suami istri tersebut menikah berdasarkan BW dengan persatuan atau membuat perjanjian perkawinan berupa persatuan dan pendapatan;
2. Suami atau istri tersebut telah ikut menandatangani surat perjanjian utang, sehingga ikut bertanggung jawab.<sup>89</sup>

*Petitum* perlawanan sita, baik yang diajukan oleh tergugat maupun pihak ketiga adalah meminta agar sita diangkat atas alasan

---

<sup>88</sup> *Ibid*, h. 347

<sup>89</sup> Mahkamah Agung RI, *Pedoman Pelaksanaan ...*, h. 131-132

tidak memenuhi syarat atau barang yang disita bukan milik tergugat atau atas alasan dalil gugatan tidak mempunyai dasar hukum.<sup>90</sup>

### b. Perlawanan oleh Pihak Ketiga

Di muka telah dijelaskan, bahwa tidak boleh melakukan penyitaan terhadap barang milik pihak ketiga. Jika terjadi penyitaan terhadap barang milik pihak ketiga, pihak ketiga tersebut dapat mengajukan perlawanan (*derden verzet*)<sup>91</sup> selama perkara belum mempunyai putusan yang berkekuatan hukum tetap.<sup>92</sup> Jika sudah diputus, maka yang dapat dilakukan pihak ketiga adalah mengajukan gugatan biasa.<sup>93</sup> Tapi alasan hak milik ini diperluas seperti pemegang hak pakai, hak guna bangunan, hak tanggungan, hak sewa dan lain-lain.<sup>94</sup>

Putusan MA No. 306 K/Sip/1962 tanggal 31 Oktober 1962 menyatakan: "*Perlawanan yang diajukan oleh pihak ketiga selaku pemilik barang yang disita dapat diterima.*"

Perlawanan sita diajukan kepada ketua Pengadilan Agama/mahkamah syar'iyah yang secara nyata menyita (psl. 195 ayat (6) HIR/206 ayat (6) RBg Teknisnya, pelawan sita mendaftarkan perlawanannya di meja pendaftaran (Meja I) sebagaimana mendaftar perkara pada biasanya.

Jika terjadi perlawanan terhadap pelaksanaan sita, penyitaan tetap dijalankan dan hakim harus segera memeriksa perlawanan tersebut. Jika perlawanan dikabulkan, maka pelawan akan dinyatakan sebagai pelawan yang benar dan sita diperintahkan untuk diangkat,<sup>95</sup> melalui putusan sela. Jika perlawanan tidak terbukti, maka perlawanan harus ditolak dan pelawan dinyatakan sebagai pelawan yang tidak benar atau pelawan yang tidak jujur dan sita akan dipertahankan.<sup>96</sup>

## B. EKSEKUSI

### 1. Pengertian Eksekusi

Yang dimaksud eksekusi adalah merealisasikan isi putusan pengadilan dengan cara paksa yang dilakukan oleh aparat pengadilan, setelah

<sup>90</sup> *Ibid*, h. 347

<sup>91</sup> Putusan MA No. 3089 K/Pdt./1991 Tanggal 28 April 1993

<sup>92</sup> Putusan MA No. 996 K/Pdt./1989 Tanggal 30 Mei 1991

<sup>93</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Acara ...*, h. 300

<sup>94</sup> Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Pedoman Pelaksanaan ...*, h. 131

<sup>95</sup> *Ibid*, h. 131

<sup>96</sup> *Ibid*, h. 131

pihak yang diperintahkan dalam putusan tidak memenuhi isi putusan secara sukarela.

Seseorang yang mengajukan gugatan ke pengadilan tentu mempunyai tujuan. Yaitu, agar sesuatu barang yang secara hukum dianggap menjadi miliknya, yang sedang dikuasai orang lain itu, kembali berada di dalam kekuasaannya. Atau, agar haknya yang seharusnya dipenuhi oleh orang lain yang dianggap tidak memenuhi haknya itu, segera dipenuhi olehnya. Karena tujuan itulah dia meminta ke pengadilan melalui surat gugatan. Setelah melalui proses pemeriksaan, pengadilan menjatuhkan putusan yang mengabulkan tuntutan penggugat tersebut, dengan amar memerintahkan tergugat untuk menyerahkan barang-barang tersebut kepada penggugat. Atau, memerintahkan tergugat melakukan suatu perbuatan (prestasi) untuk memenuhi hak penggugat. Apabila terhadap putusan tersebut tergugat tidak mengajukan banding, maka terhadap putusan tersebut, setidaknya-tidaknya bagi tergugat yang dikalahkan atau diperintahkan untuk menyerahkan barang, atau melakukan prestasi, ada dua kemungkinan.

1. Tergugat dengan sukarela memenuhi isi putusan tersebut, yakni menyerahkan barang-barang kepada penggugat, atau melakukan perbuatan untuk memenuhi hak penggugat tanpa menunggu putusan berkekuatan hukum tetap. Terhadap kemungkinan pertama ini, bagi penggugat tidak ada masalah lagi, karena apa yang telah diinginkan telah tercapai.
2. Tergugat tidak mau memenuhi isi putusan hakim, yakni tidak mau menyerahkan barang-barang kepada penggugat, atau tidak melakukan perbuatan untuk memenuhi hak penggugat. Terhadap kemungkinan kedua ini, apabila penggugat menginginkan isi putusan dijalankan, maka dia harus menunggu sampai putusan tersebut berkekuatan hukum tetap. Apabila sampai putusan berkekuatan hukum tetap tergugat tetap tidak mau memenuhi isi putusan dengan sukarela, maka penggugat harus mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut.

## **2. Dasar Hukum Eksekusi**

Yang dimaksud dengan sumber hukum eksekusi dalam pembahasan ini adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur tentang pelaksanaan eksekusi. Eksekusi perdata diatur dalam HIR/RBg dan terhadap eksekusi tertentu diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.06/2020 seperti eksekusi lelang putusan Pengadilan

dan beberapa eksekusi lelang hak tanggungan titel eksekutorial, yang akan dibahas di belakang nanti.

Pelaksanaan eksekusi yang diatur dalam beberapa pasal RV dan HIR/RBg sebagai berikut:

**Pasal 1033 RV (eksekusi riil)**

Jika putusan hakim yang memerintahkan pengosongan suatu barang yang tidak bergerak tidak dipenuhi oleh orang yang dihukum, maka Ketua akan memerintahkan dengan surat kepada seorang juru sita supaya dengan bantuan alat kekuasaan negara, barang itu dikosongkan oleh orang yang dihukum serta keluarganya dan segala barang kepunyaannya.

**Pasal 195 HIR**

- (1) Putusan hakim dalam perkara yang pada tingkat pertama diperiksa oleh pengadilan negeri, dilaksanakan atas perintah dan di bawah pimpinan ketua pengadilan negeri yang memeriksa perkara itu, menurut cara yang diatur dalam pasal-pasal berikut.
- (2) Jika putusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri tersebut, maka ketuanya akan meminta bantuan dengan surat kepada ketua pengadilan negeri yang berhak; begitu juga halnya pelaksanaan putusan di luar Jawa dan Madura.
- (3) Ketua pengadilan negeri yang diminta bantuan itu harus bertindak menurut ketentuan ayat di atas, jika nyata baginya, bahwa putusan itu harus dilaksanakan seluruhnya atau sebagian di luar daerah hukumnya.
- (4) Bagi ketua pengadilan negeri yang diminta bantuannya oleh teman sejawatnya dari luar Jawa dan Madura, berlaku segala peraturan dalam bagian ini, tentang segala perbuatan yang akan dilakukan karena permintaan itu.
- (5) Dalam dua kali dua puluh empat jam, ketua yang dimintai bantuan itu harus memberitahukan segala usaha yang telah diperintahkan dan hasilnya, kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.
- (6) Jika pelaksanaan putusan itu dilawan, juga perlawanan itu dilakukan oleh orang lain yang mengakui barang yang disita itu sebagai miliknya, maka hal itu serta segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu, diajukan kepada dan diputuskan oleh pengadilan negeri yang dalam daerah hukumnya harus dilaksanakan putusan itu.

- (7) Perselisihan dan putusan tentang perselisihan itu, tiap dua kali dua puluh empat jam, harus diberitahukan dengan surat oleh ketua pengadilan negeri itu kepada ketua pengadilan negeri yang mula-mula memeriksa perkara itu.

### **Pasal 196**

Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai memenuhi putusan itu dengan baik, maka pihak yang dimenangkan mengajukan permintaan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (1), baik dengan lisan maupun dengan surat, supaya putusan itu dilaksanakan. Kemudian ketua itu akan memanggil pihak yang kalah itu serta menegurnya, supaya ia memenuhi putusan itu dalam waktu yang ditentukan oleh ketua itu, selama-lamanya delapan hari.

### **Pasal 197**

- (1) Jika sudah lewat waktu yang ditentukan itu, sedangkan orang yang kalah itu belum juga memenuhi putusan itu, atau jika orang itu, sesudah dipanggil dengan sah, tidak juga menghadap, maka ketua, karena jabatannya, akan memberi perintah dengan surat, supaya disita sekian barang bergerak dan jika yang demikian tidak ada atau ternyata tidak cukup, sekian barang tak bergerak, kepunyaan orang yang kalah itu, sampai dianggap cukup menjadi pengganti jumlah uang tersebut dalam putusan itu dan semua biaya untuk melaksanakan putusan itu.
- (2) Penyitaan dijalankan oleh panitera pengadilan negeri.
- (3) Bila panitera itu berhalangan karena tugas dinas atau karena alasan yang lain, maka ia digantikan oleh seorang yang cakap atau dapat dipercaya, yang ditunjuk untuk itu oleh ketua atas permintaannya oleh kepala pemerintahan setempat (dalam hal ini asisten-residen); dalam hal menunjuk orang itu menurut cara tersebut, jika dianggap perlu memuat keadaan, ketua berwenang juga untuk menghemat ongkos sehubungan dengan jauhnya tempat penyitaan itu.
- (4) Penunjukan orang itu dilakukan hanya dengan menyebutkan atau dengan mencatatnya dalam surat perintah tersebut pada ayat (1) pasal ini.
- (5) Panitera itu atau orang yang ditunjuk sebagai gantinya, hendaklah membuat berita acara tentang tugasnya, dan memberitahukan maksud isi berita acara itu kepada orang yang disita barangnya itu, kalau ia hadir.

- (6) Penyitaan itu dilakukan dengan bantuan dua orang saksi, yang disebutkan namanya, pekerjaannya dan tempat diamnya dalam berita acara itu, dan yang ikut menandatangani berita acara itu dan salinannya.
- (7) (Saksi itu harus penduduk Indonesia, telah berumur 21 tahun dan dikenal oleh penyita itu sebagai orang yang dapat dipercaya, atau diterangkan demikian oleh seorang pamong praja bangsa Eropa atau Indonesia.
- (8) Penyitaan barang bergerak kepunyaan debitur, termasuk uang tunai dan surat berharga, dapat juga dilakukan alas barang bergerak yang bertubuh, yang ada di tangan orang lain, tetapi tidak dapat dilakukan atas hewan dan perkakas yang sungguh-sungguh berguna bagi orang yang kalah itu dalam menjalankan mata pencahariannya sendiri.
- (9) Panitera atau orang yang ditunjuk menjadi penggantinya hendaklah membiarkan, menurut keadaan, barang bergerak itu seluruhnya atau sebagian disimpan oleh orang yang disita barangnya itu, atau menyuruh membawa barang itu seluruhnya atau sebagian ke suatu tempat penyimpanan yang memadai. Dalam hal pertama, hal itu harus diberitahukan kepada polisi desa atau polisi kampung, dan polisi itu harus menjaga, supaya jangan ada barang yang dilarikan orang. Bangunan-bangunan orang Indonesia, yang tidak melekat pada tanah, tidak dapat dibawa ke tempat lain.

### **Pasal 198**

- (1) Jika yang disita barang tetap, maka berita acara penyitaan itu akan dimaklumkan kepada umum, dengan cara sebagai berikut: jika barang tetap itu sudah dibukukan menurut "Ordonansi Balik-Nama" (S. 1834-27), dengan menyalin berita acara itu dalam daftar tersebut pada pasal 50 "Ketentuan-ketentuan tentang berlakunya dan peralihan perundang-undangan baru" (S. 1848-10), dan jika tidak dibukukan menurut ordonansi tersebut, dengan menyalin berita acara itu dalam daftar yang disediakan untuk itu di kantor panitera pengadilan negeri; dalam kedua hal itu, harus disebutkan jam, hari, bulan dan tahun penyitaan itu diminta dimaklumkan kepada umum, sedang jam, hari, bulan dan tahun itu harus dicatat oleh panitera pada surat asli yang diberikan kepadanya.
- (2) Selain itu, kepala desa, atas perintah orang yang ditugaskan menyita barang itu, harus memaklumkan penyitaan barang itu di tempat itu, supaya diketahui orang seluas-luasnya.

### **Pasal 199**

- (1) Terhitung dari hari berita acara penyitaan barang itu dimaklumkan kepada umum, pihak yang disita barangnya tidak dapat lagi memindahkan, membebani atau menyewakan barang itu kepada orang lain.
- (2) Perjanjian yang berlawanan dengan larangan itu tak dapat dipakai untuk melawan juru sita itu.

### **Pasal 200 (Eksekusi Lelang)**

- (1) Penjualan barang sitaan dilakukan dengan perantaraan kantor lelang, atau menurut pertimbangan ketua atas keadaan, oleh juru sita itu, atau orang yang cakap dan dapat dipercaya, ditunjuk oleh ketua dan tinggal di tempat penjualan itu atau di sekitar tempat itu. Akan tetapi, kalau penjualan tersebut harus dilakukan untuk menjalankan suatu putusan yang menyuruh membayar suatu jumlah yang tidak lebih dari tiga ratus gulden, di luar biaya perkara, atau kalau menurut pertimbangan ketua dapat disangka, bahwa barang yang disita itu tidak akan lebih dari tiga ratus gulden, maka penjualan itu sekali-kali tidak dapat dilakukan dengan perantaraan kantor lelang.
- (2) Dalam hal itu penjualan itu akan dilakukan oleh juru sita itu atau oleh orang-orang yang cakap dan dapat dipercaya, seperti yang disebut pada ayat (1). Orang yang diperintahkan untuk menjual hendaklah memberi laporan dengan surat kepada ketua tentang hasil penjualan itu.
- (3) Orang yang dikalahkan, berwenang untuk menentukan urutan penjualan barang yang disita itu.
- (4) Segera setelah hasil penjualan itu mencapai jumlah tersebut dalam putusan ditambah dengan biaya pelaksanaan putusan itu, penjualan itu akan dihentikan; barang selebihnya, harus dikembalikan pada saat itu kepada orang yang kalah itu.
- (5) Penjualan barang bergerak dilakukan sesudah rencana penjualan diumumkan pada waktu yang tepat dan menurut kebiasaan setempat; penjualan itu tidak dapat dilakukan sebelum hari kedelapan sesudah barang-barang itu disita.
- (6) Jika bersama-sama dengan barang bergerak itu juga disita barang tetap, dan barang bergerak itu tak satu pun yang akan lekas rusak, maka penjualan itu harus dilakukan serentak, dengan memperhatikan aturan tentang urutan penjualan barang, tetapi hanya sesudah diumumkan dua kali, dengan selang waktu lima belas hari.

- (7) Jika yang disita itu semata-mata barang tetap, maka aturan tersebut pada ayat di atas ini, dipakai untuk penjualan barang itu.
- (8) Penjualan barang tetap yang kiranya berharga lebih dari seribu gulden harus diumumkan satu kali dalam surat kabar setempat, selambat-lambatnya empat belas hari sebelum hari penjualan itu; jika tidak ada surat kabar setempat, maka hal itu diumumkan dalam surat kabar daerah terdekat. (Rv. 516.)
- (9) Hak seseorang atas barang tetapnya yang dijual, dengan diterimanya tawaran pembeli, pindah kepada si pembeli segera setelah ia memenuhi syarat-syarat pembelian. Jika ia telah memenuhi syarat-syarat itu, maka kepadanya harus diberikan surat keterangan tentang hal itu oleh kantor lelang atau oleh orang yang ditugaskan menjual barang itu.
- (10) Jika seseorang enggan meninggalkan barang tetapnya yang dijual, maka ketua pengadilan negeri akan membuat surat perintah kepada orang yang berwenang, untuk menjalankan surat juru sita dengan bantuan panitera pengadilan negeri atau seorang pegawai bangsa Eropa yang ditunjuk oleh ketua, dan jika perlu dengan bantuan polisi, supaya barang tetap itu ditinggalkan dan dikosongkan oleh orang yang dijual barangnya serta oleh sanak saudaranya.

### **Pasal 201**

Jika pada suatu waktu bersama-sama diajukan dua permintaan atau lebih untuk pelaksanaan putusan hakim yang dijatuhkan kepada seorang debitur, maka dengan satu berita acara disitalah sekian banyak barangnya, sehingga hakimnya cukup untuk mengganti jumlah uang dari semua putusan biaya pelaksanaan putusan itu.

### **Pasal 202**

Jika sesudah dilakukan suatu penyitaan, tetapi sebelum dijual barang yang disita itu, diterima lagi permintaan lain untuk melaksanakan putusan yang dijatuhkan pada debitur itu, maka hasil penyitaan itu dapat dipergunakan juga untuk mengganti uang yang mesti dibayar menurut putusan yang dimaksud dengan permintaan itu; jika perlu, ketua dapat memberi perintah untuk melanjutkan penyitaan atas sekian banyak barang yang belum disita, sampai cukup untuk mengganti jumlah uang yang harus dibayar menurut putusan itu serta biaya untuk penyitaan lanjutan itu.

### **Pasal 203**

Dalam waktu tersebut pada pasal 202, putusan yang dijatuhkan kepada debitur oleh hakim lain dari hakim tersebut pada pasal 195 ayat (1), dapat juga dikirimkan kepada ketua yang memerintahkan penyitaan itu, supaya juga dijalankan. Peraturan pasal 202 juga berlaku bagi permintaan itu.

### **Pasal 204**

- (1) Dalam hal tersebut pada ketiga pasal di atas, ketua menentukan cara membagi pendapatan penjualan itu di antara para kreditur sesudah mendengar atau memanggil dengan sah debitur yang bersangkutan dan kreditur yang meminta supaya dijalankan putusan itu.
- (2) Kreditur yang datang menurut panggilan tersebut pada ayat di atas, dapat minta banding ke pengadilan tinggi (raad van justitie) tentang pembagian itu; ketentuan-ketentuan pasal 188 sampai dengan pasal 194 berlaku bagi permintaan itu. Pasal 205. Segera setelah putusan ketua pengadilan negeri tentang pembagian itu berkekuatan pasti, ketua akan mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau kepada orang yang ditugaskan untuk menjual, supaya dipakainya sebagai dasar pembagian uang pendapatan lelang itu.

### **Pasal 205**

Demi putusan pengadilan negeri tentang pembagian itu telah dipastikan, maka ketua mengirimkan suatu daftar pembagian kepada juru lelang atau kepada orang yang diperintahkan melelangkan itu, untuk dipakainya menjadi dasar pada pembagian uang penghasilan lelang itu.

### **Pasal 207**

- (1) Perlawanan debitur terhadap pelaksanaan keputusan, baik dalam hal disitanya barang tak bergerak maupun dalam hal disitanya barang bergerak, harus diberitahukan oleh orang itu dengan surat atau dengan lisan kepada ketua pengadilan negeri tersebut pada pasal 195 ayat (6); jika perlawanan itu diberitahukan dengan lisan, maka ketua wajib mencatatnya atau menyuruh mencatatnya.
- (2) Kemudian perkara itu oleh ketua pada persidangan yang pertama sesudah itu, supaya diputuskan sesudah kedua belah pihak diperiksa atau dipanggil dengan sah.
- (3) Perlawanan itu tidak dapat menahan orang memulai atau

meneruskan pelaksanaan keputusan itu, kecuali jika ketua memberi perintah supaya hal itu ditangguhkan sampai pengadilan negeri mengambil putusan.

#### **Pasal 208**

- (1) Peraturan pasal di atas berlaku juga jika orang lain melawan keputusan itu dengan mengatakan, bahwa barang yang disita itu miliknya.
- (2) Untuk keputusan yang dijatuhkan menurut pasal ini dan pasal di atas, berlaku semua peraturan umum tentang hal meminta banding.

#### **Pasal 224 (Eksekusi Titel Eksekutorial)**

Suatu surat asli dari pada surat hipotik dan surat utang, yang dibuat di hadapan notaris Indonesia dan yang memakai perkataan: "atas nama keadilan" di kepalanya, kekuatannya sama dengan surat putusan hakim. Dalam hal menjalankan surat yang demikian, jika tidak dipenuhi dengan jalan damai, maka dapat diperlakukan peraturan pada bagian ini, akan tetapi dengan pengertian, bahwa paksa badan hanya boleh dilakukan sesudah diizinkan oleh putusan hakim. Jika hal menjalankan putusan itu harus dijalankan sama sekali atau sebagian di luar daerah hukum pengadilan negeri, yang ketuanya memerintahkan menjalankan itu, maka peraturan-peraturan pada pasal 195 ayat kedua dan yang berikutnya dituruti.

#### **Pasal 225 (Eksekusi Melakukan Perbuatan Tertentu)**

- (1) Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan tidak melakukan perbuatan itu dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang perkara dapat meminta ke pengadilan negeri dengan perantaraan ketuanya, baik dengan surat, atau dengan lisan, supaya keuntungan yang sedianya akan didapatnya jika putusan itu dilaksanakan, dinilai dengan uang yang banyaknya harus diberitahukannya dengan pasti; permintaan itu harus dicatat jika diajukan dengan lisan.
- (2) Ketua mengajukan perkara itu dalam persidangan pengadilan negeri; sesudah debitur diperiksa atau dipanggil dengan sah, maka pengadilan negeri akan menentukan, apakah permintaan itu akan ditolak, atau perbuatan yang diperintahkan tetapi tidak dilakukan itu akan dinilai sebesar jumlah yang dikehendaki oleh peminta atau kurang dari jumlah itu; dalam hal terakhir ini, debitur itu dihukum membayar umlah itu..

**Pasal 3** Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.06/2020 menentukan, bahwa lelang eksekusi terdiri, antara lain:

- Lelang eksekusi pengadilan (huruf b);  
(termasuk lelang hak tanggungan Pasal 14 UUHT, yakni eksekusi berdasar titel eksekutorial (irah-irah "Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa" pada sertifikat hak Tanggungan); Pasal 14 ayat (3) UUHT: sertifikat hak tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti *grosse acte Hypoteek* sepanjang mengenai hak atas tanah;
- Lelang eksekusi harta pailit (huruf d);
- Lelang eksekusi jaminan fidusia (huruf e);
- Lelang eksekusi gadai (huruf m);

### 3. Jenis Eksekusi

Berdasarkan isi putusan yang harus dipenuhi, eksekusi ada tiga macam, yaitu: eksekusi riil, eksekusi pembayaran uang dan eksekusi melakukan suatu perbuatan.

#### a. Eksekusi Riil

Eksekusi riil adalah eksekusi yang sasaran hubungan hukum yang hendak dipenuhi, sesuai dengan amar atau diktum putusan, ialah tindakan nyata atau riil.<sup>97</sup> Seperti menyerahkan sesuatu barang; mengosongkan sebidang tanah atau rumah; membagi harta warisan dan sejenisnya. Semua ini termasuk eksekusi riil karena semua tindakan tersebut sesuai dengan amar atau diktum putusan. Eksekusi jenis ini tidak diatur dalam HIR atau pun RBg tetapi diatur dalam Pasal 1033 Rv. Meskipun demikian hal tersebut dapat dipakai karena dibutuhkan dalam praktik peradilan.<sup>98</sup>

#### b. Eksekusi Pembayaran Uang

Eksekusi pembayaran uang adalah eksekusi di mana hubungan hukum yang harus dipenuhi sesuai amar atau diktum putusan adalah pembayaran sejumlah uang. Misalnya, diktum yang menyatakan: "menghukum tergugat untuk membayar sejumlah uang kepada penggugat." Sebenarnya dari segi sifat, eksekusi pembayaran uang ini sama dengan eksekusi riil, hanya karena terdapat kemungkinan dalam

<sup>97</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989, h. 20

<sup>98</sup> Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Fasco, Jakarta, 1958, h. 194

eksekusi ini bahwa tergugat tidak mempunyai uang, tetapi hanya mempunyai barang bergerak atau tidak bergerak, atau mempunyai uang, namun tidak mencukupi untuk membayar seluruh jumlah uang yang harus dibayarkan, tetapi dia mempunyai barang, maka diperlukan aturan khusus, yang menjadikan eksekusi jenis ini dibedakan dengan jenis eksekusi yang ditentukan dalam Pasal 196 HIR/208 RBg.

Dalam eksekusi pembayaran sejumlah uang ini, apabila termohon eksekusi tidak memenuhi isi putusan tanpa alasan, atau tidak mempunyai uang, atau mempunyai uang tetapi jumlahnya tidak cukup untuk memenuhi isi putusan, maka pihak pemenang gugatan mengajukan permohonan kepada ketua pengadilan yang memutus perkara, agar menyita barang tertentu milik termohon eksekusi untuk selanjutnya dijual lelang, yang kemudian hasilnya diserahkan kepada pemohon eksekusi.

Eksekusi jenis ini, terjadi misalnya dalam putusan mengenai pembayaran nafkah iddah, mut'ah, madhiyah, uang hasil penjualan harta bersama, uang hasil penjualan harta waris, pembayaran utang dalam sengketa ekonomi syariah dan lain-lain. Oleh karena itu jika pihak tergugat tidak memenuhi isi putusan-putusan tersebut, maka penggugat dapat mengajukan permohonan sita eksekusi terhadap barang-barang yang bernilai milik tergugat.

### c. Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan

Eksekusi melakukan suatu perbuatan adalah eksekusi terhadap putusan yang berisi perintah kepada tergugat untuk melakukan suatu perbuatan. Sebenarnya eksekusi jenis ini dari segi pemenuhannya adalah sama dengan eksekusi-eksekusi lainnya, tetapi karena dalam jenis eksekusi ini terdapat kemungkinan bahwa perbuatan yang harus dijalankan tersebut tidak bisa dijalankan oleh tergugat karena keterbatasan kemampuannya. Bukan karena sikapnya, yang sengaja menolak untuk mengerjakannya. Sebab, menyadari akan fakta bahwa tidak semua orang mampu mengerjakan segala jenis perbuatan. Karena itulah, diadakanlah aturan khusus, yang membuat eksekusi ini berbeda dengan eksekusi-eksekusi lainnya. Contoh klasik eksekusi jenis ini adalah seperti perintah pengadilan terhadap tergugat untuk membuat lukisan yang telah dirusakny. Eksekusi jenis ini diatur dalam Pasal 225 HIR/259 RBg.

## 4. Tata Cara Pengajuan Eksekusi

Eksekusi atau menjalankan suatu putusan dilakukan melalui beberapa tahap sebagai berikut:

### a. Pengajuan Permohonan Eksekusi

Untuk menjalankan suatu putusan tindakan yang pertama dilakukan adalah penggugat (pihak yang menang) atau kuasanya pengajuan permohonan eksekusi kepada ketua pengadilan tingkat pertama yang memeriksa dan memutus perkara pertama kali. Permohonan tersebut diajukan secara tertulis atau lisan, baik putusan yang dimintakan pelaksanaannya itu putusan pengadilan tingkat pertama, banding atau pun kasasi (psl. 196 HIR/207 RBg), kecuali terhadap putusan permohonan izin ikrar talak. Terhadap putusan ini untuk menjalankan putusannya tidak perlu menunggu adanya permohonan eksekusi. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU No. 7/1989 tentang Peradilan Agama, yang berbunyi:

*"Setelah penetapan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap, pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, dengan memanggil suami dan istri atau wakilnya untuk menghadiri sidang tersebut."*

Menurut pasal tersebut, pengadilan dalam menentukan hari sidang ikrar talak, sebagai pelaksanaan putusan izin ikrar talak, tanpa menunggu adanya permohonan dari pemohon. Ini berarti tindakan tersebut merupakan kewenangan pengadilan (*ex officio*). Dan ini merupakan ketentuan khusus terhadap ketentuan umum di atas.

### b. Pemberian Teguran (*Aanmaning*)

Kemudian atas dasar permohonan eksekusi tersebut, ketua pengadilan menerbitkan penetapan perintah panggilan untuk memanggil tergugat, agar menghadap di pengadilan pada hari, tanggal dan waktu yang telah ditentukan untuk diberi peringatan atau teguran (*aanmaning*) sesuai ketentuan Pasal 196 HIR/207 RBg. Menurut petunjuk Mahkamah Agung RI, seyogyanya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir (dalam sidang *aanmaning*).<sup>99</sup> Peringatan tersebut dilakukan dalam sidang, yang dihadiri ketua pengadilan sebagai pelaksanaan kegiatan peringatan, panitera sebagai pencatat berita acara sidang peringatan dan oleh termohon dan pemohon eksekusi.

Terhadap panggilan tersebut ada dua kemungkinan.

*Pertama*, tergugat tidak hadir karena ada alasan yang sah, sakit misalnya, atau ketika pemanggilan dilakukan dia berada di luar kota. Apabila demikian yang terjadi, maka dilakukan pemanggilan ulang. Apabila ketidakhadirannya tersebut tidak beralasan yang sah, maka proses peringatan tidak perlu dilakukan, karena tergugat dianggap

---

<sup>99</sup> Ditjenbadilag MARI, *Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama*, Buku II, Edisi Revisi, h. 121

ingar. Karenanya dia tidak diberi tenggang waktu untuk memenuhi isi putusan. Ketua pengadilan dapat langsung mengeluarkan perintah eksekusi.<sup>100</sup> Tetapi ada pendapat lain yang menyatakan, ketua pengadilan dalam sidang tersebut tetap memberi teguran agar dalam waktu delapan hari memenuhi isi putusan yang telah dijatuhkan.<sup>101</sup> menurut Abdul Manan dalam bukunya, jika termohon eksekusi tidak menghadiri sidang *aanmaning*, ada yang berpendapat, surat perintah eksekusi diterbitkan sesaat termohon eksekusi tidak datang menghadiri sidang. Ada yang berpendapat, surat perintah eksekusi diterbitkan sesaat setelah termohon eksekusi tidak menjalankan isi putusan.<sup>102</sup>

*Kedua*, tergugat hadir. Jika demikian yang terjadi ketua pengadilan membuka sidang *insidentil* untuk memberi peringatan atau teguran kepada tergugat (termohon eksekusi) agar memenuhi isi putusan.

Dalam sidang *aanmaning*, yang pertama kali dilakukan ketua pengadilan adalah membacakan surat permohonan eksekusi dari pemohon eksekusi. Kemudian menanyakan kepada termohon eksekusi tentang kebenaran isi permohonan pemohon eksekusi tersebut, bahwa isi putusan belum dilaksanakan oleh termohon eksekusi. Jika termohon eksekusi memberikan jawaban, bahwa benar isi putusan belum dilaksanakan, maka ketua pengadilan memberi peringatan kepada termohon eksekusi dengan memerintahkan kepada termohon eksekusi agar memenuhi isi putusan tersebut dalam waktu 8 (delapan) hari, terhitung setelah hari pelaksanaan pemberian peringatan.

Semua peristiwa dalam sidang pemberian peringatan tersebut oleh panitera harus dicatat dalam berita acara pemberian peringatan, sebagai bukti autentik tentang telah dijalankannya pemberian peringatan/peneguran oleh ketua pengadilan dan sebagai dasar diterbitkannya penetapan perintah eksekusi oleh ketua pengadilan.

Ada kemungkinan, termohon eksekusi menjawab permohonan eksekusi, bahwa isi putusan telah dilaksanakan, sehingga tidak perlu lagi adanya eksekusi. Dalam keadaan demikian, ketua pengadilan dapat meminta bukti-bukti tentang telah dilaksanakannya isi putusan kepada termohon eksekusi. Namun tidak semua pelaksanaan isi putusan secara sukarela disertai dengan alat bukti, baik dengan bukti surat atau saksi-saksi. sebagaimana petunjuk Mahkamah Agung

<sup>100</sup> M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan ...*, h. 30

<sup>101</sup> Hensah Syahlani, *Juru sita dan Penyitaan, Putusan dan Eksekusi Peradilan Agama*, lampiran. VIII D

<sup>102</sup> Abdul Manan, *Penerapan Hukum Acara ...*, h. 190

dalam Buku II tersebut, sebaiknya pemohon eksekusi dipanggil untuk hadir dalam sidang peringatan. Dalam keadaan pemohon eksekusi hadir dalam sidang *aanmaning*, maka ketika termohon eksekusi menyatakan bahwa isi putusan sudah dilaksanakan secara sukarela, dapat segera dikonfirmasi kepada pemohon eksekusi. Jika pemohon eksekusi menyatakan benar, bahwa isi putusan telah dilaksanakan, maka ketua pengadilan tidak perlu melakukan pemberian peringatan, sehingga tidak perlu ada eksekusi. Sidang *aanmaning* dinyatakan ditutup oleh ketua pengadilan. Tapi bagaimana jika pemohon eksekusi menyatakan, bahwa isi putusan belum dilaksanakan oleh termohon eksekusi. Jika demikian yang terjadi, maka perlu pembuktian dari pihak termohon eksekusi. Jika dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh termohon eksekusi, pemohon eksekusi tetap menyangkal tentang kebenaran telah dilaksanakan isi putusan, atau, jika terjadi selisih antara pemohon eksekusi dan termohon eksekusi tentang sudah atau belumnya isi putusan dilaksanakan, maka perlu dilakukan pemeriksaan setempat, agar ketua pengadilan dapat melihat langsung, apakah benar isi putusan telah dilaksanakan atau belum. Karena itu, sidang *aanmaning* ditunda untuk melaksanakan pemeriksaan setempat. Jika ternyata diperoleh fakta bahwa isi putusan telah dilaksanakan, maka dalam sidang berikutnya ketua pengadilan menyatakan bahwa isi putusan telah dilaksanakan dan tidak perlu adanya peringatan (*aanmaning*). Tapi jika diperoleh fakta bahwa isi putusan belum dijalankan, maka proses eksekusi dilanjutkan. Artinya, ketua pengadilan melaksanakan pemberian peringatan (*aanmaning*) kepada termohon eksekusi sampai kegiatan menerbitkan perintah eksekusi jika termohon eksekusi tetap tidak menjalankan isi putusan setelah diberi peringatan dalam tenggang waktu yang ditentukan.

Apabila dalam persidangan *aanmaning*, para pihak hadir dan sepakat untuk melaksanakan putusan secara sukrela, ketua pengadilan memberi waktu untuk itu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender. Kesepakatan tersebut dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh para pihak, ketua pengadilan dan panitera. Pemohon harus melaporkan pelaksanaan kesepakatan tersebut kepada ketua pengadilan dan jika tidak dilaporkan 7 (tujuh) hari setelah berakhir jangka waktu yang telah ditentukan, permohonan eksekusi pemohon dicoret dan pemohon dapat mengajukan kembali permohonan eksekusi dengan permohonan yang baru.<sup>103</sup>

---

<sup>103</sup> Amran Suadi, *Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Manual dan Elektronik*, Penerbit Kencana, Tahun 2023, h. 267-268, yang dikutip dari draf Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Putusan dalam

### c. Penerbitan Surat Perintah Eksekusi

Setelah proses peneguran ada dua kemungkinan yang akan terjadi, yaitu:

- Tergugat memenuhi isi putusan dalam waktu yang telah ditentukan ketua pengadilan. Kalau ini yang terjadi maka selesailah perkara. Eksekusi oleh pengadilan tidak terjadi.
- Tergugat tetap tidak mau memenuhi isi putusan sampai batas waktu yang telah ditentukan habis. Dalam keadaan demikian ketua pengadilan langsung mengeluarkan surat penetapan perintah eksekusi kepada panitera atau juru sita (psl. 197 ayat (1) HIR/208 ayat (1) RBg). Surat inilah yang disebut surat penetapan perintah eksekusi. Tanpa surat ini pihak tergugat dapat menolak tindakan eksekusi yang dilakukan. Isi surat tersebut adalah perintah untuk melakukan eksekusi, nama dan jabatan pejabat pelaksana eksekusi. Pelaksana eksekusi adalah panitera atau juru sita pengadilan yang memeriksa dan memutus perkara pertama kali (psl. 197 ayat (2) HIR/209 (1) RBg jo. 33 ayat (3) UU No. 14/1970).

Karena dalam tempo 8 (delapan) hari tersebut, ketua pengadilan tidak mengetahui, apakah termohon eksekusi telah memenuhi isi putusan atau tidak, kecuali ada pemberitahuan dari pihak pemohon eksekusi, maka penerapannya adalah sebagai berikut:

- Ketua pengadilan memberi peringatan kepada termohon eksekusi dalam sidang khusus, agar memenuhi isi putusan dalam tenggang waktu 8 (delapan) hari;
- Ketua pengadilan menunggu pemberitahuan dari pemohon eksekusi tentang belum dilaksanakannya isi putusan oleh termohon eksekusi;
- Jika pemohon eksekusi memberitahukan, bahwa termohon eksekusi belum menjalankan isi putusan, maka ketua pengadilan langsung menerbitkan surat perintah eksekusi.
- Jika pemohon eksekusi tidak memberitahukan mengenai belum dilaksanakannya isi putusan oleh termohon eksekusi, berarti termohon eksekusi telah melaksanakan isi putusan.

Ada yang berpendapat, jika setelah 8 (delapan) hari pasca pemberian peringatan/peneguran, termohon eksekusi tidak menjalankan isi putusan, maka pemohon eksekusi mengajukan permohonan eksekusi yang kedua, bukan pemberitahuan bahwa termohon eksekusi belum menjalankan isi putusan. Menurut

pendapat ini, ketua pengadilan dalam keadaan demikian bersikap pasif, sampai adanya permohonan eksekusi kedua.<sup>104</sup>

#### d. Pelaksanaan Eksekusi

Atas dasar surat perintah ketua pengadilan, panitera memerintahkan juru sita sebagai pejabat pelaksana eksekusi membuat surat pemberitahuan kepada pemohon eksekusi dan termohon eksekusi serta aparat terkait, yaitu kepala desa, kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional jika diperlukan.

Isi surat pemberitahuan adalah:

- penentuan hari, tanggal, waktu pelaksanaan eksekusi;
- perintah untuk hadir pada pelaksanaan eksekusi;
- tempat berkumpul sebelum pelaksanaan eksekusi. Biasanya berkumpul di balai desa/kelurahan tempat objek eksekusi atau langsung di tempat objek eksekusi;
- permohonan bantuan dalam pelaksanaan eksekusi dalam hal pemberitahuan kepada kepala desa/kelurahan, kepolisian dan Badan Pertanahan Nasional;

Tindakan selanjutnya yang akan dijalankan pejabat pelaksana eksekusi akan berbeda tergantung kepada jenis eksekusi yang akan dijalankan. Berikut ini akan dijelaskan tindakan pejabat pelaksana eksekusi sesuai jenis eksekusi yang akan dilaksanakan.

##### 1. Eksekusi Riil

Jika eksekusi yang akan dilaksanakan adalah eksekusi riil, maka tindakan panitera atau juru sita adalah sebagai berikut:

- a) Pada hari yang telah ditentukan, panitera atau juru sita datang ke kantor desa/kelurahan untuk menghadap kepala desa/ kepala kelurahan menerangkan maksud kedatangannya, yakni meminta bantuan pelaksanaan eksekusi sesuai pemberitahuan sebelumnya. Jika dalam surat pemberitahuan tempat berkumpul ditetapkan di tempat lokasi objek eksekusi, maka pejabat pelaksana eksekusi menjelaskan maksud kedatangannya di tempat objek eksekusi.
- b) Kemudian pelaksana eksekusi, dua orang saksi yang sekaligus membantu jalannya eksekusi, kepala desa, aparat kepolisian dan aparat Badan Pertanahan Nasional, datang ke lokasi atau objek eksekusi, dalam hal tempat berkumpul ditetapkan di balai desa/ kelurahan.

---

<sup>104</sup> Wildan Suyuti, *Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, Mahkamah Agung RI, 2002, h. 21

- c) Sesampai di lokasi/objek eksekusi, pelaksana eksekusi mengkonfirmasi kepada pemohon dan termohon eksekusi tentang kebenaran objek eksekusi.
- s) Setelah yakin bahwa objek eksekusi adalah objek eksekusi sebagaimana yang tercantum dalam penetapan perintah eksekusi, pelaksana eksekusi menerangkan maksud kedatangan di objek eksekusi, yakni untuk melakukan eksekusi atas perintah ketua pengadilan, lalu membacakan surat penetapan perintah eksekusi dimaksud kepada semua yang hadir.

Walaupun termohon eksekusi tidak hadir, eksekusi tetap dijalankan. Ketidakhadiran tersebut tidak menjadi alasan eksekusi ditunda.

- e) Kemudian pejabat pelaksana eksekusi menjalankan eksekusi sesuai isi putusan pengadilan.

Apabila isi putusan adalah pengosongan tanah atau rumah, maka tindakan yang dilakukan adalah mengeluarkan segala apa yang ada di atas tanah atau di dalam rumah tersebut, sehingga tanah atau rumah benar-benar dalam keadaan kosong. Selanjutnya, tanah atau rumah yang sudah dalam keadaan kosong diserahkan kepada pemohon eksekusi.

Apabila isi putusan adalah perintah pembagian dan penyerahan tanah, maka tindakan yang harus dilakukan oleh pejabat pelaksana eksekusi adalah membagi tanah secara riil sesuai isi putusan, lalu menyerahkannya kepada yang berhak (pemohon eksekusi dan termohon eksekusi).

Demikian juga terhadap pelaksanaan isi putusan yang bersifat riil lainnya. Jadi tindakan pejabat pelaksana eksekusi riil tergantung atau ditentukan oleh isi atau amar dari putusan yang dimintakan eksekusi.

- f) Pejabat pelaksana eksekusi membuat berita acara eksekusi

Setelah pelaksanaan eksekusi selesai, kewajiban yang harus dilakukan pejabat pelaksana eksekusi adalah membuat berita acara pelaksanaan eksekusi. Semua kejadian yang terjadi di dalam pelaksanaan eksekusi harus dicatat dalam berita acara eksekusi dengan cermat dan selengkap mungkin. Berita acara juga harus memuat tanda tangan saksi-saksi, pejabat pelaksana eksekusi (psl. 197 ayat (6) HIR/210 ayat (1) RBg).

Mengenai tanda tangan kepala desa/kepala kelurahan, tidak ada ketentuan, tetapi mengingat keterlibatannya dalam pelaksanaan eksekusi, maka lebih baik apabila dia juga ikut serta menandatangani berita acara eksekusi tersebut.

## 2. Eksekusi Pembayaran Sejumlah Uang

Untuk eksekusi pembayaran uang, tindakan eksekusinya tergantung kepada kemungkinan yang terjadi setelah ketua pengadilan memberi teguran.

Ada tiga kemungkinan yang akan terjadi, setelah ketua pengadilan memberikan teguran/peringatan (*aanmaning*) kepada tergugat untuk memenuhi isi putusan yang berupa pembayaran sejumlah uang.

1. Tergugat memenuhi isi putusan dengan sukarela, yakni membayar sejumlah uang seperti yang tercantum dalam amar putusan tanpa paksaan dari pengadilan. Apabila hal ini yang terjadi maka selesailah perkara, sudah tidak ada eksekusi karena keinginan penggugat telah terpenuhi.
2. Tergugat tidak memenuhi isi putusan, padahal mempunyai uang sejumlah yang tercantum dalam putusan. Dalam keadaan demikian, eksekusi yang dijalankan adalah eksekusi riil, yaitu pejabat pelaksana eksekusi merampas uang tergugat secara paksa, lalu menyerahkannya kepada penggugat.
3. Tergugat tidak memenuhi isi putusan karena tidak mempunyai uang, tetapi mempunyai harta kekayaan berupa barang bergerak atau tidak bergerak. Jika keadaannya demikian, maka eksekusi yang dijalankan untuk memenuhi isi putusan harus menempuh tiga tahapan:
  - Pertama : penyitaan harta kekayaan milik tergugat;
  - Kedua : pelelangan harta kekayaan tergugat yang telah disita; dan
  - Ketiga : penyerahan uang hasil lelang harta kekayaan milik tergugat kepada penggugat sebagai pihak yang menang.

Apabila isi putusan cukup dibayar dengan hasil penjualan barang bergerak, maka tidak boleh menjual barang yang tidak bergerak.

## 3. Eksekusi Melakukan Suatu Perbuatan

Sebenarnya eksekusi putusan yang berisi perintah melakukan suatu perbuatan merupakan bagian dari eksekusi riil. Namun karena ia mempunyai kekhususan dari eksekusi riil pada umumnya maka ia perlu dibedakan dan dibahas tersendiri.

Dalam menjalankan putusan yang berisi hukuman berupa menjalankan suatu perbuatan terdapat dua kemungkinan.

1. Tergugat dapat dan mau menjalankan isi putusan tersebut secara sukarela. Jika demikian, maka tidak ada masalah, karena dengan demikian apa yang telah dituntut penggugat telah terpenuhi.

2. Tergugat tidak bersedia menjalankan isi putusan karena ia tidak mampu dan memang tidak bisa melakukannya. Misalnya, seseorang tergugat dihukum untuk melukis sebagai ganti dari lukisan yang telah dirusakny. Karena dia bukan pelukis maka dia tidak bisa memenuhi isi putusan tersebut, sekalipun dipaksa oleh alat negara. Apakah dalam keadaan demikian, lalu tergugat dibebaskan dari hukuman tersebut? Tidak! Undang-undang telah memberikan jalan keluar, sebagaimana diatur dalam Pasal 225 HIR/259 RBg, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

*“Jika seseorang yang dihukum untuk melakukan suatu perbuatan, tidak melakukan di dalam waktu yang ditentukan hakim, maka pihak yang menang dalam keputusan dapat meminta ke pengadilan, baik dengan surat atau secara lisan, supaya keuntungan yang akan didapatnya, jika putusan tersebut itu dipenuhi, dinilai dengan uang yang jumlahnya harus diberitahukan dengan jelas. “*

Menurut ketentuan di atas, apabila pihak yang dihukum untuk menjalankan sesuatu perbuatan tidak memenuhinya maka pihak yang menang dapat meminta ke pengadilan untuk menggantikan hukuman tersebut dengan pembayaran sejumlah uang, dengan cara sebagai berikut:

- a) Pihak yang menang (penggugat) mengajukan permohonan penggantian hukuman melakukan suatu perbuatan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu kepada ketua pengadilan. Bisa secara tertulis, bisa secara lisan. Pengajuan permohonan ini dilakukan sesudah habis masa teguran (*aanmaming*). Berarti proses peneguran sudah dilakukan dan batas waktu yang telah diberikan telah terlampaui. Dalam permohonan tersebut disebutkan dengan jelas jumlah uang yang diminta sebagai ganti hukuman melakukan perbuatan.
- b) Berdasarkan permohonan tersebut ketua pengadilan membuka sidang untuk memeriksa permohonan. Untuk sidang ini hanya pihak termohon eksekusi yang harus dipanggil (psl. 259 RBg) dengan cara seperti pemanggilan pada acara biasanya.

Apabila termohon eksekusi tidak hadir tanpa ada alasan yang sah, pemeriksaan dapat diteruskan tanpa pembelaan. Artinya, apa yang dituntut pihak yang menang akan dikabulkan, sebagaimana dalam pemeriksaan *verstek*. Tetapi apabila ketidakhadirannya disebabkan sesuatu alasan yang sah maka pemeriksaan diundur, dan termohon eksekusi dipanggil kembali. Jika termohon eksekusi hadir, maka tindakan berikutnya adalah pemeriksaan terhadap permohonan.



## BAB V

# TESTIMONI PARA TOKOH

### A. Tokoh di mata Pimpinan MA

Bapak Drs. KT. Madhuddin Djamal, S.H., M.H. merupakan salahsatu putra terbaik bangsa yang memilih jalur pengabdian di lembaga peradilan, khususnya peradilan agama.

Perjalanan karirnya yang panjang menunjukkan luasnya pengalaman beliau sehingga dapat dijadikan panutan bagi para hakim dan aparat peradilan.

Bapak Drs. KT. Madhuddin Djamal, S.H., M.H. adalah sosok yang dikenal arif dan bijak, bahkan beliau sebagai tokoh masyarakat telah banyak memberikan kontribusi bagi lembaga peradilan. Di tengah kesibukan beliau sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, beliau juga patut dijadikan panutan, karena beliau telah berhasil menjalani karirnya dengan baik hingga batas akhir yang ditentukan yaitu usia 67 tahun pada tanggal 16 Juni 2025.

Berkarir sebagai hakim tingkat banding dengan jabatan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, merupakan prestasi gemilang dan dapat dikatakan beliau finish hingga akhir dengan husnul khotimah karena pengabdian beliau penuh dedikasi dan integritas.

Ucapan apresiasi dan terima kasih setinggi-tingginya Saya ucapkan atas dedikasi Bapak Drs. KT. Madhuddin Djamal, S.H., M.H. kepada lembaga tercinta ini. Hanya Allah yang dapat membalas semua kebaikannya. Namun, meskipun pengabdian di pengadilan agama telah tuntas ditunaikan karena telah mencapai batas usia yang ditentukan, namun perjuangan sebagai umat beragama masih perlu diperjuangkan apalagi beliau dikenal sebagai tokoh masyarakat.

Saya berharap Bapak Drs. KT. Madhuddin Djamal, S.H., M.H. dapat mendedikasikan keilmuannya kepada masyarakat baik di daerahnya maupun di tempat lainnya, hal ini sesuai dengan sabda Rasullullah yang menghimbau agar kita senantiasa berbagi ilmu walaupun hanya satu ayat (*ballighuu 'annii walau ayat*). Saya juga berharap Bapak Drs. KT. Madhuddin Djamal, S.H., M.H. masih berkenan memberikan sumbangsih saran kepada lembaga tercinta ini meskipun sudah memasuki purnabakti.

## **B. Tokoh di mata Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI**

### **Drs. H. Muchlis, S.H., M.H**

Kepribadian H. Ketut M. Djamal yang sangat hangat dan bersahaja, mencerminkan sikap rendah hati dan ketulusan, sosok yang baik, ramah, dan memiliki kepribadian yang sangat terbuka.

Sebagai seorang putra daerah, beliau memiliki kedekatan emosional dengan Bali yang tidak dimiliki oleh sejawat lainnya. Beliau adalah satu-satunya Ketua Pengadilan Tinggi Agama asal Bali yang saya ketahui, dan pemahaman mendalam beliau terhadap karakteristik sosiologis dan budaya masyarakat Bali menjadi aset berharga dalam kepemimpinannya di Lingkungan Badan Peradilan Agama. Pengalaman beliau dalam memahami dan menghormati nilai-nilai lokal di Bali menjadi dasar dalam mengambil kebijakan yang adil dan berkeadilan, serta dalam menjaga keharmonisan antara tradisi dan profesionalitas.

Melalui Pondok Pesantren yang dikelolanya, beliau turut berkontribusi dalam membina generasi muda yang berakhlak dan berilmu, mencerminkan kesungguhannya dalam membangun karakter dan moral bangsa, serta mengampanyekan nilai-nilai moderat di kalangan masyarakat.

Kepemimpinan beliau adalah teladan yang inspiratif, tidak hanya bagi rekan kerja, tetapi juga bagi generasi yang akan datang. Saya yakin, pengalaman beliau sebagai pemimpin yang tegas namun penuh dengan kelembutan hati akan tetap menjadi inspirasi bagi kita semua

## **C. Tokoh di mata PT/PTA Bali**

### **Sujatmiko, S.H.,M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar**

H. Ketut M. Djamal Hakim Panutan Penjaga Nilai Kebangsaan dan Kebhinekaan.

Beliau kami kenal sebagai sosok pribadi yang ramah, menyenangkan dan humoris.

Disamping kedinasan Beliau juga mampu berkontribusi dalam dunia Pendidikan melalui pendirian Pondok Pesantren di Pulau Dewata yang diberi nama Pondok Pesantren “**Bali Bina Insani** “. , Pondok pesantren yang memiliki keunikan tersendiri, yaitu: berdiri di tengah masyarakat adat Hindu, selain itu staf pengajarnya ada yang berasal dari warga Bali beragama Hindu mendapat perlakuan

sosial sama dengan pengasuh yang beragama Islam baik dari sisi hak maupun kewajiban.

Beliau telah mampu mewujudkan wajah Islam yang penuh kasih sayang bagi semesta alam "rahmatan lili 'alamin". Beliau mampu menjadi contoh nyata dalam kehidupan berbangsa yang multi kultural, agama, ras dan bahasa dalam wajah ke-Indonesia-an yang berbhineka.

Sosok yang toleran, moderat dan memberikan inspirasi kehidupan masa kini dalam membangun harmoni persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat Merah Putih senantiasa terpatri dalam dirinya.

### **Acep Saifuddin (WKPTA Bali)**

Beliau merupakan sosok yang memang mempunyai kelebihan dan keunggulan dalam pergaulan, saya sendiri sejak awal sudah memanggil beliau dengan label kiai, karena beliau adalah seorang pemimpin pondok pesantren. Beliau sejak saya kenal, telah memperlihatkan sebagai sosok yang ramah dan sopan kepada kesiapapun, beliau tidak membedakan dengan siapa beliau bergaul semua diperlakukan sama dan setara, sehingga kita bersamanya nyaman.

Beliau merupakan sosok yang kmitmen kedermawannya tinggi, dimanapun, kapanpun dan kepada siapapun, sering sekali beliau mengajak jalan hanya sekedar untuk makan siang bersama teman-teman. Bahkan sering sekali beliau memanggil tukang jajanan kaki lima untuk bisa mentraktir rekan rekan kantor dan beliau juga secara kontinu selalu menginfakan hartanya untuk fi sabilillah.

Beliau juga merupakan sosok yang tawadhu, meskipun dia seorang ulama pimpinan pondok pesantren dan juga seorang Hakim Tinggi bahkan sekarang Ketua Pengadilan Tinggi Agama, namun beliau tetap bersahaja, egaliter dan tidak menyombongkan diri .

Beliau juga merupakan sosok pemberani dan tegas dalam menyampaikan kebenaran kepada siapapun, dan dimanapun, kalau memang itu benar, beliau sampaikan apa adanya tanpa tedeng aling-aling.

Dalam kedinasan, beliau adalah sosok pemimpin yang egaliter atau pemimpin yang merakyat, tidak mau disanjung-sanjung, dipuja-puja dihormati berlebihan oleh bawahannya, beliau tampil apa adanya sebagai sosok rakyat biasa. Beliau tidak bersikap otoriter memaksakan segala kehendak, tetapi mengedepankan musyawarah untuk kebersamaan. Beliau juga merupakan sosok pimpinan yang

mengayomi dan membimbing (murobbi), beliau selalu memberikan kesempatan kepada bawahannya untuk berkiprah dan berperan sesuai dengan tupoksinya dan jabatannya, sehingga menjadikan faternya lebih merasa dihargai dan berperan;

Beliau merupakan sosok yang supel dalam bergaul mempunyai jiwa komunikator yang cukup handal, beliau mampu membangun komunikasi dan sinergitas dengan lintas sektor. Kepiawaiannya dalam membangun komunikasi dan sinergitas dengan lintas sektor inilah yang menjadikan beliau mampu mewujudkan dan memenej pondok pesantren di daerah yang betul-betul minoritas dan membangun beberapa kantor Pengadilan Agama di wilayah Bali serta Pengadilan Tinggi Agama Bali.

#### **D. Tokoh di mata perwakilan Pimpinan Tinggi Agama**

##### **Dr. Drs. Suhadak, S.H., M.H. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau**

Sosok pejuang tanpa lelah, Jiwa Pejuang inilah yg menggembleng untuk terus berdakwah dengan cara yang santun dan diterima dari semua kalangan. Jiwanya yang tidak fanatik membuat semua agama bisa menerimanya.

Ilmu Hikmahnya sangat tinggi, terutama ilmu toleransi model dakwah para *Auliya'*, Negara pun sangat mengapresiasi pondok pesantren beliau sebagai pondok Toleransi beragama yg pernah di Hadiri sekitar 78 Negara.

Terwujudnya Pengadilan Agama se Bali bahkan Pengadilan Tinggi Agama Bali adalah wujud nyata dedikasi dan kelihaiannya beliau dalam berkomunikasi dan berkolaborasi.

##### **Ahmad Fathoni (ketua PTA Papua Barat)**

Kesan saya kepada beliau, orang nya *smiley, tabassumi*, selalu tersenyum dan menggembirakan bila bertemu dengannya. Salah satu hal yang saya kagumi dengannya adalah saat aktif membangun sinerji untuk pendirian PTA-PTA baru (Bali, Pabar, Sulbar, Kepri dan Kaltara), dia sangat aktif menghubungi saya sewaktu sebagai wkpta Jayapura (untuk pendirian PTA Pabar) sedangkan dia sebagai HT PTA Mataram dan kini setelah berdirinya PTA Bali, beliau sebagai Ketua ketiga sedangkan saya sebagai Ketua kedua dari PTA Papua Barat.

Beliau sangat unggul dalam gagasannya dan brilian untuk mendirikan ponpes Bali Bina Insani bahkan beliau ditunjuk sebagai Duta Perdamaian oleh karenanya pernah dipanggil oleh

pemerintahan Jepang. Selain hakim karir, beliau juga dipanggil kyai haji oleh masyarakat, para murid dan santrinya.

#### **H. Achmad Hanifah (Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta)**

Kami pernah berjuang bersama saat saya menjabat sebagai Ketua Pengadilan tinggi Agama bali dan beliau adalah Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali, selama perjuangan kami dan kebersamaan kami saya menilai bahwa H. Ketut M. Djamal adalah Sosok visioner yang luar biasa, beliau memiliki cita-cita bagaimana memiliki Pengadilan Tinggi Agama Bali yang representatif bahkan melebihi apa yg diharapkan pada umumnya.

Beliau adalah sosok periang dan juga ada karakter humorisnya.

#### **E. Tokoh di mata Tokoh Masyarakat Bali**

#### **H. Mahrusun Hadyono (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia Provinsi Bali)**

Beliau adalah orang yang sangat baik banyak menyapa dan supel, sehingga masyarakat banyak mengenal sosok beliau.

Salah satu yang sangat fenomenal adalah Pondok Pesantren Bali Bina Insani yang beliau dirikan yang mempunyai beberapa keistimewaan dalam toleransi antar agama, yaitu mengakomodinir teman-teman Hindu di Bali yang dilibatkan dalam mengajar pelajaran umum di Pondok Pesantren.

Beliau adalah tokoh pembaharu yang sangat menginginkan ada integrasi Budaya Bali dengan ajaran Islam, salah satu contoh tari Bali dikemas dengan menutup aurat.

#### **AA Ngurah Agung Puri Grenceng Pemecutan Wadah Persaudaran Hindu-Muslim Bali**

H. Ketut M. Djamal adalah sosok yang bisa bekerjasama dengan baik sebagai saudara dan sahabat dalam menjaga hubungan antar umat beragama di Bali

Beliau sosok yang konsisten dalam memperjuangkan toleransi antar umat beragama, tegas, profesional dalam menjalankan tugas.

Silaturrahminya sangat baik dan bisa menjaga kebersamaan dan persaudaraan sebagaimana yang telah dicontohkan para pendahulu mulai zaman kerajaan sampai zaman modern.

#### **Dadang Hermawan (Rektor ITB Stikom Bali)**

H. Ketut M. Djamal adalah satu tokoh masyarakat Bali yaitu tokoh agama Islam, beliau banyak berkiprah untuk kepentingan masyarakat Bali.

Beliau adalah tokoh penting dalam memperjuangkan berdirinya Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Beliau juga adalah satu pendiri pondok pesantren di Bali yaitu Bali Bina Insani tidak hanya berkisah di dunia peradilan namun juga dalam keagamaan dan kemasyarakatan.

#### **F. Tokoh di Mata Pemerintahan**

**Irjen Pol Hadi Purnomo, S.H., M.H. selaku Kabinda Bali Mewakili Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Propinsi Bali.**

Kami mengenal sosok beliau yang sangat supel, suka bergaul, disiplin, dan tingginya integritas Bapak baik dalam pelaksanaan tugas maupun kehidupan sosial.

Di bawah kepemimpinan Bapak, Pengadilan Tinggi Agama Bali mampu meningkatkan fungsi koordinasinya semoga dapat masuk sebagai anggota dalam Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Bali. Kami berharap, seluruh kebijakan dan inovasi positif Bapak selama menjabat dapat diteruskan oleh generasi-generasi selanjutnya.

**Sudarsono Kepala Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara**

Keberhasilan kerja sama Kantor Wilayah DJKN Bali dan Nusa Tenggara dengan Pengadilan Tinggi Agama Bali dalam pengelolaan Barang Milik Negara, tidak lepas dari dukungan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali beserta jajaran yang sangat solid dan profesional. Penetapan Status Penggunaan aset eks BDL kepada Mahkamah Agung, berupa satu bidang tanah di Jalan Ahmad Yani Utara, Desa Peguyangan, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, yang dalam hal ini digunakan untuk pembangunan Kantor Pengadilan Tinggi Agama Bali, merupakan salah satu bukti nyata soliditas Pengadilan Tinggi Agama Bali dengan Kanwil DJKN Bali dan Nusa Tenggara, yang selanjutnya akan diteruskan dengan pemberian aset tanah untuk Kantor Pengadilan Agama Denpasar, tanah untuk rumah dinas Pimpinan dan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Bali serta tanah untuk Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Ketut Djamal, kami kenal sebagai pribadi yang selalu mengutamakan integritas dan profesionalisme dalam melaksanakan tugasnya. Komitmen ini sangat mendukung upaya kami untuk terus menjaga dan meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam pengelolaan kekayaan negara.

## G. Tokoh di mata KPA Se Bali

### M. Shalahudin Hamdayani (Ketua Pengadilan Agama Denpasar)

Beliau adalah sosok yang sangat mengayomi, Berintegritas Tinggi, hadir ditengah-tengah kami sebagai figure yang di tauladani dan juga merupakan tokoh muslim masyarakat Bali yang supel dan humoris, sangat arif dan inovatif, selalu memberikan dukungan kepada kami dalam melakukan pembangunan satuan kerja, sebagai satuan kerja baru di Bali ini, beliau berhasil meletakkan pondasi, baik untuk mendirikan pembangunan Gedung Pengadilan Tinggi Agama Bali dan membangun relasi dan komunikasi dengan pihak eksternal lain sehingga Pengadilan Tinggi Agama Bali menjadi berwibawa di mata umat dan dimata Pemerintah Daerah Provinsi Bali.

### Ratu Ayu Rahmi (Ketua Pengadilan Agama Negara)

Beliau selalu memberikan dorongan untuk selalu menjaga semangat dan berlomba-lomba dalam kebaikan bersama pengadilan agama lain di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Bali, tapi di satu sisi beliau juga sangat mengapresiasi capaian Pengadilan Agama Negara dalam berbagai hal positif lainnya.

Beliau juga memiliki sifat jiwa rendah hati dan/atau wara' karena beliau sosok yang tidak banyak bicara, modest dan humble terlebih jiwa besar beliau dalam berdakwah dengan mengasuh sebuah pondok pesantren di pulau sekaligus provinsi heterogen dengan jumlah muslim yang terbatas. Tetapi satu hal yang paramount dari kepemimpinan beliau juga adalah pembangunan integritas, terutama dengan terbitnya Surat Edaran Pengadilan Tinggi Agama Bali Nomor 1 Tahun 2024, yang merupakan upaya nyata menjaga dan memberikan layanan yang bersih dari praktek korupsi dalam bentuk dan gejala terkecil yang mungkin seringkali dianggap 'wajar'.

### Nurrahmawaty (Ketua Pengadilan Agama Klungkung)

Dari sisi kelembagaan beliau memiliki visi kedepan terutama kiprah beliau dalam berdirinya PTA Bali di Pulau Dewata adalah pencapaian monumental yang tak lepas dari perjuangan dan pengorbanannya. Dengan tekad yang kuat dan visi yang jauh kedepan, beliau melihat pentingnya kehadiran Pengadilan Tinggi Agama sebagai wujud nyata dari Pelayanan Hukum yang adil dan merata bagi masyarakat muslim di wilayah Bali.

Beliau memiliki komitmen kuat dalam menjaga integritas lembaga. Dalam berbagai kesempatan beliau menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengutan kelembagaan.

Selain itu juga sebagai pemimpin pondok pesantren beliau berhasil menciptakan lingkungan pendidikan yang menjunjung tinggi nilai-nilai toleransi antar umat beragama, yang sangat penting di Bali sebagai pulau dengan keragaman agama dan budaya yang sangat kental.

### **Alamsyah (Ketua Pengadilan Agama Karangasem)**

Sebagai seorang pemimpin, Beliau tidak hanya menunjukkan integritas melalui kata-kata dan nasihat dalam setiap sesi pembinaan atau percakapan langsung, tetapi juga menerbitkan kebijakan tertulis mengenai Pembangunan Zona Integritas yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga pengadilan, khususnya di wilayah PTA Bali.

Sosok beliau tidak hanya aktif dengan toga hijaunya, tetapi juga telah mendedikasikan dirinya di dunia pesantren selama puluhan tahun. Beliau adalah Pengasuh Pondok Pesantren Bali Bina Insani di Kabupaten Tabanan, yang terkenal dengan sebutan Ponpes Toleransi. Julukan ini wajar, mengingat pesantren tersebut mengajarkan sikap toleransi yang tinggi, berlokasi di daerah dengan mayoritas penduduk beragama Hindu, dan banyak pengajar ilmu umum yang berasal dari umat Hindu.

Semoga teladan beliau dalam memimpin institusi pengadilan dan dedikasinya di dunia pendidikan pesantren dapat menginspirasi seluruh warga pengadilan untuk terus berbuat baik dan memberikan manfaat bagi umat manusia. "Bersikap baiklah kepada orang lain, karena kebaikanmu dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka".

### **Alfian Yusuf (Ketua Pengadilan Agama Bangli)**

Beliau merupakan salah satu tokoh pemrakrasanya, sekaligus ikut membidani lahirnya Pengadilan Tinggi Agama Bali dengan jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali yang pertama. Kami mengenal beliau sebagai guru sekaligus atasan dengan kepribadian bijak yang selalu murah senyum.

Dalam berbagai tugas kedinasan beliau selalu menekankan kepada kami pentingnya menjaga integritas, serta perlu membangun pola komunikasi yang baik serta bijak dalam menyelesaikan permasalahan beliau juga adalah sosok yang mampu merajut keharmonisan serta memupuk kebersamaan dengan gaya komunikasi yang santun.

Sosok ketokohan beliau tidak perlu diragukan lagi, selaku Pembina Pondok Pesantren Bali Bina Insani, tentunya beliau memiliki kemampuan intelektulias dan keulamaan, apalagi ilmu

hukum secara teori dan praktik pun sangat mumpuni.

### **Ludinsyah (Ketua Pengadilan Agama Singaraja)**

Kami mengenal beliau adalah sosok yang sangat ramah, murah senyum dan sangat kebabakan. Pesan beliau yang selalu kami ingat adalah Jaga integritas, perkuat akuntabilitas dan tingkatkan kualitas pelayan publik, kita bekerja bukan hanya untuk kepentingan diri tetapi juga membawa nama baik Lembaga. Ide besar tentang menjaga integritas, perkuat akuntabilitas, dan peningkatan pelayanan publik telah berhasil diejawantahkan ke dalam kegiatan di seluruh satker. Mayoritas satker di Bali telah melaksanakan e-court, hampir separuh satker telah mendapatkan penghargaan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), dan lain-lain. Oleh karena itu, Jika indikator keberhasilan kepemimpinan dinilai dari prestasi maka beliau telah sangat berhasil dalam membangun PTA Bali.

Beliau juga telah berhasil memberikan contoh kepemimpinan yang sangat baik bahwa seorang pemimpin itu harus humble atau ramah kepada bawahan. Seluruh aparatur adalah partner dalam bekerja oleh karena itu pola komunikasi yang ramah sangat diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Jika hubungan antar aparatur berjalan harmonis dan hangat maka akan semakin mudah mencapai cita-cita atau goals yang diinginkan.

### **Toha Ma'ruf (Ketua Pengadilan Agama Badung)**

Kami mempunyai beberapa kesan yang menarik yaitu dalam menyampaikan sambutan dan pembinaan kepada warga Pengadilan Agama yang berada di wilayah PTA Bali dengan bahasa yang Ijaz (Istilah dalam ilmu Balaghah, perkataan yang ringkas, jelas dan tegas) tidak bertele-tele, mudah difahami dan tidak membosankan.

Kesan berikutnya beliau menyapa lawan bicara dengan panggilan khas daerah orang yang disapanya atau dengan panggilan yang enak didengar oleh lawan bicara juga beliau banyak memberikan saran dan motivasi kepada kami agar terus beprestasi.

Terlihat sekali kegigihan beliau untuk bisa membantu orang lain dan senang kalau orang lain sukses, inilah prinsip kepedulian dan tolong-menolong yang Beliau contohkan untuk ditiru oleh kita semua.

### **Faiz (Ketua Pengadilan Agama Gianyar)**

Beliau sosok pimpinan yang sangat humble, mampu menyesuaikan dan menempatkan diri pada suatu keadaan dengan siapa pun maupun kegiatan apapun. Buah pikiran-pikiran beliau sangat argumentative, kemampuan teknis yustisial yang juga

mumpuni dan tak jarang beliau adalah motivator dan akseptor dalam pencapaian kinerja yang lebih baik, disamping sebagai salah seorang wakil tuhan sebagai hakim di mata hukum yang memberikan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum terhadap masyarakat dan pemimpin yang sangat jujur dan amanah serta amat bijaksana, namun beliau juga seorang ulama di dalam masyarakatnya yang berbagi ilmu dan pengetahuannya dalam menggaali nilai-nilai spiritual sebagai pedoman hidup sehari-hari.

Beliau sebagai pemimpin sangat mampu secara manajerial untuk mengantarkan PTA Bali menuju peradilan yang Unggul, hal tersebut dibuktikan dengan prestasi-prestasi yang telah dicapai oleh wilayah PTA Bali hingga ke level nasional. Beliau orang yang tidak mengenal waktu dalam memberikan layanan, bahkan lebih mengutamakan kepentingan orang lain daripada kepentingan keluarga sendiri, beliau juga sampai mengabaikan kemampuan fisiknya demi melayani siapapun.

#### **Arief Rahman, (Wakil Ketua Pengadilan Agama Badung)**

Beliau adalah sosok membawa semangat keteladanan dan mengayomi ke dalam setiap langkah dan keputusan yang diambilnya serta patut menjadi teladan bagi kita semua dalam berbagai aspek kehidupan, dikenal bukan hanya sebagai seorang pemimpin yang berintegritas, tetapi juga sebagai pribadi yang memancarkan keteladanan dalam kesederhanaan.

Kepemimpinannya tidak hanya tercermin dari caranya memimpin lembaga peradilan, tetapi juga dari kemampuan komunikasinya yang luar biasa. Beliau mampu merangkul semua lapisan masyarakat, mulai dari tokoh agama, pemuka adat, hingga masyarakat umum. Komunikasinya yang lugas, jelas, dan penuh empati membuatnya menjadi sosok jembatan yang menghubungkan berbagai kalangan dengan latar belakang yang beragam. Sikap tasamuh (toleransi) yang dipegang teguh oleh beliau membuat proses dialog dan diskusi selalu terasa sejuk dan membangun. Inilah yang membuatnya dihormati dan dianggap sebagai panutan dalam menjaga kerukunan di Bali, daerah yang kaya akan perbedaan budaya, agama, dan tradisi.

#### **Abdul Mustopa (Ketua Pengadilan Agama Tabanan)**

Beliau adalah sosok yang sangat menginspirasi bagi dunia peradilan juga bagi masyarakat luas pada umumnya. Sangat aktif dalam membangun peradilan baik pembangunan fisik atau pembangunan sumber daya manusianya, disamping aktif di dunia peradilan beliau

juga adalah tokoh masyarakat yang sangat dikenal. Tokoh yang sangat toleran, beliau sebagai pengasuh Pondok Pesantren Bali Bina Insani yang terkenal sebagai pondok pesantren yang toleran. Disamping berkarakter tegas, lugas dan hebat dalam berkomunikasi beliau juga seorang yang sangat humoris.

TOGA HIJAU PULAU DEWATA:  
Eksistensi dan Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Bali serta Pedoman Sita dan Eksekusi

## DAFTAR PUSTAKA

### Literasi Buku :

Abdul Manan, *Penerapan Hukum*

Amran Suadi, *Hukum Acara Perdata dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Secara Manual dan Elektronik*, Penerbit Kencana, Tahun 2023, h. 267-268, yang dikutip dari draf Peraturan Mahkamah Agung Tentang Pedoman Pelaksanaan Putusan dalam Perkara Perdata yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Data Kinstaker Badan Peradilan Agama Oktober 2024.

Ditjen Badilag, *Pedoman Pelaksanaan tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II*, Edisi Revisi, 2013.

Dokumen Pembentukan PTA Bali Tahun 2015

Hasil Rakor Badilag Tahun 2019 di Jakarta

Hensah Syahlani, *Juru sita dan Penyitaan, Putusan dan Eksekusi Peradilan Agama*, lampiran. VIII D

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengaduan Tinggi Agama Bali Tahun 2023-2024.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara*.

M. Yahya Harahap, *Permasalahan dan Penerapan Sita Jaminan*, Pustaka, Bandung, 1990.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta, 1989.

M. Yahya Harahap, *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Perkara Perdata*, PT. Gramedia, Jakarta.

M. Yahya Harahap, *Sita Jaminan*

Mahkamah Agung RI, Ditjen Badilag, *Pedoman Pelaksanaan*

Mahkamah Agung RI, *Pelatihan Tehnis Yustisial Tahun 1995*.

Mahkamah Agung RI, *Permasalahan dan Pemecahan Hukum Tahun 1999/2000*.

Mahkamah Agung RI, *Permasalahan Hukum Perdata Agama, Tanya Jawab Rakernas MARI 1996*.

Putusan MA No. 3089 K/Pdt./1991 Tanggal 28 April 1993

Putusan MA No. 996 K/Pdt./1989 Tanggal 30 Mei 1991

Soebekti dan Tjitrosoedibio, *Kamus Hukum*.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara*

Supomo, *Hukum Acara Pengadilan Negeri*, Fasco, Jakarta, 1958.  
Surat Keputusan Ketua PTA Mataram Tentang tentang Tim Panitia  
Pelaksana Pembentukan PTA Bali  
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan  
Peraturan Perundang-Undangan.  
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama  
Wildan Suyuti, *Praktik Kejurusitaan Pengadilan*, Mahkamah Agung RI,  
2002.

### **Narasumber**

H. Ketut M. Djamal, S.H., M.M.  
I Gusti Bagus Kariyadi, S.H., M.H..  
Dr. Drs. H. Baharuddin Muhammad, S.H., M.H.  
Dr. Drs. H. Suhadak, S.H, M.H  
Drs. Ishaq, S.H., M.H.,  
Raja Pemecutan Ida Bagus Cokorda XI.  
I Gusti Bagus Karyadi, S.H.  
Drs. Muhammad Yamin, M.H.  
Drs Matardi, E., S.H., M.H.,  
Drs. H. Muslim Latif , S.H., M.H.  
Nirwan Samsul Rijal, S.H., M.H.  
Dr. H. Achmad Zainullah, S.H., M.H.  
H. Bambang Santoso, S.Pd.I, M.A

### **Internet**

Badan Pembinaan Hukum Nasional merupakan Unit Utama atau setingkat Eselon I di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM RI yang mempunyai tugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Diakses dari <https://bphn.go.id/informasi/read/2022091201330642/apa-tugas-badan-pembinaan-hukum-nasional> pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.30 WITA

H. Bambang Santoso, S.Pd.I, M.A atau yang disapa Haji Bambang Santoso adalah tokoh masyarakat muslim Bali dan juga pengusaha yang telah lama berkecimpung dalam berbagai organisasi dan lembaga non pemerintah dari tingkat regional hingga nasional. (lahir 1 Desember 1969) H. Bambang Santoso dinobatkan sebagai wakil muslim pertama dalam sejarah yang duduk di kursi Dewan Perwakilan Daerah

Republik Indonesia DPD-RI mewakili Bali untuk periode 2019-2024 dengan perolehan suara 126.100. Diakses dari <https://bali.dpd.go.id/anggota/detail?nik=586#:~:text=H.%20Bambang%20Santoso%2C%20S.,dari%20tingkat%20regional%20hingga%20nasional>. pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.45 WITA

Dr. H. Empud Mahpudin, S.H., M.H Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram Periode 2021-2022 diakses dari <https://pta-mataram.go.id/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/mantan-pimpinan> pada tanggal 20 Februari 2023 jam 13.50 WIT

Rencana Strategis PTA Bali 2023-2024, <https://www.pta-bali.go.id/kesekretariatan-pa-klg/laporan/rencana-strategis>.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengaduan Tinggi Agama Bali Tahun 2023, <https://pta-bali.go.id/kebijakan-dan-peraturan-pengadilan/kumpulan-laporan-tahunan/laporan-tahunan>.

TOGA HIJAU PULAU DEWATA:  
Eksistensi dan Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Bali serta Pedoman Sita dan Eksekusi

## BIODATA PENULIS



**H. Acep Saifuddin**, Lahir di Sumedang, 5 Februari 1964. Alamat Komplek Bumi Cileunyi Asri Blok D 19 Cileunyi Wetan Bandung Jawa Barat. Saat ini menjabat Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bali.

Pendidikan SD di Madrasah Ibtidaiyah (MI) Babakan Kondang Sumedang, Pendidikan SLTP di MTsN Tomo Sumedang, Pendidikan SMA di Madrasah Aliyah Negeri Babakan Ciwaringi Cirebon, S1, Fakultas Syariah IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, S1, Ilmu Hukum Malikussalah Lhokseumawe Aceh Utara, S2 Ekonomi Islam UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan S3, Ilmu Hukum Universitas Islam Bandung (UNISBA). Hobi Tenis.



**Nur Yahya**, lahir di Boyolali, 7 mei 1965. Alamat Jl. Pesantren RT 19 MOJO, ANDONG, BOYOLALI, JAWA TENGAH.

Pendidikan terakhir S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung.

Hobby:



**Muhdi Kholil**, lahir di Cilacap, 27 Oktober 1965, Jabatan Hakim Tinggi PTA Bali, Pendidikan MI MTs 1977 di Cilacap, MAN Yogyakarta I Tahun 1984, Sarjana Hukum FH UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG Thn 1989, Sarjana Syariah Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang Thn 1991, Program Pasca Sarjana Magister Manajemen Universitas Semarang Thn 2011, Master of Art Program Study Ekonomi Islam, Sekolah Pasca Sarjana UNIVERSITAS GAJAH MADA YOGYAKARTA Thn 2011, PROGRAM DOKTOR EKONOMI ISLAM UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA (Kurang Disertasi)



**Toha Marup**, lahir di Tasikmalaya, tanggal 18 Mei 1978, saat ini menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama Badung, SDN di Tejamaya Rajapolah, MTS di Sindangraja, Jamanis, MAN Sukamanah, S1 Fakultas Syariah di IAIN Syarif Hidayatullah, S2 Konsentrasi Syariah di UIN Syarif Hidayatullah dan S3 di Faculty Of Law di Khortum of Sudan.



**Ratu Ayu Rahmi**, Ketua Pengadilan Agama Negara, lahir di Bumiayu, Jawa Tengah, 26 Agustus 1981. Riwayat pendidikan SDN 1 Bumiayu, 5 tahun di Pondok Pesantren Wali Songo, Ngabar, Ponorogo, 2 tahun di SMU Muhammadiyah Bumiayu, 1 tahun di Universitas Islam Indonesia, Jogjakarta, lulus S1 dari UIN Sultan Syarif Kasim, Pekanbaru dan S2 Universitas Muhammadiyah Jakarta.



**Arief Rahman**, lahir di Singaraja, 2 April 1984, Pendidikan S1 Universitas Udayana, S2 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Hobbi Nonton Liverpool



**Abdul Azis Ali Ramdlani**, lahir di Selong Lombok Timur, tanggal 4 April 1992. Alamat Debok Desa Santong Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur, NTB. Saat ini menjabat sebagai Hakim Pratama Tk. I di Pengadilan Agama Negara, Bali. Pendidikan SD di Madrasah Ibtida'iyah NW Debok, Pendidikan SLTP di Madrasah Tsanawiyah NW Debok, Pendidikan SLTA di MAN 1 Bulukumba, S1 Hukum Acara Peradilan dan Kekeluargaan di UIN Alauddin Makassar, sempat S2 Astronomi Islam di UIN Walisongo Semarang, saat ini S2 Hukum Ekonomi Syariah di Univ. Muhammadiyah Surabaya. Hobbi Olahraga Tennis & Pingpong.



**Nengah Ahmad Nurkhalish**, lahir di Singaraja Bali, tanggal 19 Desember 1981, Alamat: Banjar Dinas Barat Jalan Desa Pegayaman, Kecamatan Sukasada, Kabupaten Bululeng, Bali. Saat ini menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Negara (Bali). Riwayat pendidikan: SDN 25 Denpasar Barat (1994), SMP Ibrahimy Sukorejo (1997), MAN Negara (2001), Sarjana Ekonomi Islam UIN Yogyakarta (2006). Hoby: sepakbola.



**Alamsyah**, lahir di Banyuwangi, 27 Juli 1982. Penulis menamatkan Pendidikan Dasar dan Menengah di Banyuwangi dan dilanjutkan dengan Pendidikan Menengah Atas di Madrasah Aliyah Keagamaan Negeri (MAKN) Jember, kemudian melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi, yaitu S1 Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (lulus tahun 2005), S1 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (lulus tahun 2006), dan S2 Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya (lulus tahun 2010). Saat ini Penulis bekerja sebagai Hakim dan pernah bertugas di Lamongan (Cakim), Muaro Jambi, Lampung Barat, Mesuji, Magetan, Tulang Bawang, Bengkulu Selatan dan sekarang bertugas di Karangasem.



**Abdul Mustopa**, lahir di Bangkalan, 06 Juni 1990. Alamat Jl. PAGESANGAN ASRI III No. 9 Surabaya. Pendidikan terakhir S3 UIN Sunan Gunung Djati Bandung. Hobi: Hiking, Diving, Paragliding, Hanggliding

TOGA HIJAU PULAU DEWATA:  
Eksistensi dan Kiprah Pengadilan Tinggi Agama Bali serta Pedoman Sita dan Eksekusi